

Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum.

# Sejarah Tata Hukum Indonesia




5

# **SEJARAH TATA HUKUM INDONESIA**

Oleh  
Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum.

---



MUNUH ATAT HAKIM  
ALZEHGERT

## **SEJARAH TATA HUKUM INDONESIA**

Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan (KDT)  
Penerbit Pusat Kajian Konstitusi dan Perundang-undangan  
Fakultas Hukum Universitas Lampung (PKKPUU FH Unila)  
2013

16 x 23 cm

**ISBN: 978-602-17813-3-3**

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang Mengutip atau Memperbanyak, baik sebagian maupun keseluruhan,  
isi buku ini dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penulis.

Penulis : Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum.

Sampul dan Tata Letak : Denny



## HALAMAN PENGESAHAN

- 1. Judul Buku : Sejarah Tata Hukum Indonesia
- 2. Bidang Ilmu : Ilmu Hukum
- 3. Penulis Utama : Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum.
- Nama Penulis :
- 4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
- 5. NIP : 195805271984031001
- 6. Disiplin Ilmu : Hukum Perdata
- 7. Pangkat / Gol : Pembina / IV.a
- 8. Jabatan : Lektor Kepala
- 9. Fakultas / Jurusan : Hukum / Hukum Perdata
- 0. Alamat : Jalan Soemantri Brojonegoro No.1 Gedungmeneng  
Bandar Lampung
- 1. Alamat Rumah : Jalan Amir Hamzah No.54 Gotong Royong  
Bandar Lampung
- 2. :
- 3. Anggota Penulis : -  
Nama Anggota Penulis : -
- 4. Lokasi Penerbitan : PKKPUU Fakultas Hukum Universitas Lampung
- 5. Nomor ISBN : 978-602-17-8133-3

Bandar Lampung, 22-12-2014

Mengetahui/Menyetujui :

Kepala Lembaga Penelitian Unila,

Penulis Buku Utama,

Wahyuni S.H., M.H.

196504011990032002

Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum.

NIP.195805271984031001



DOKUMENTASI LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS LAMPUNG	
TGL	25 Februari 2015
NO. INVEN	37/un26/D/PL/FH/2015
JENIS	Buku
PARAF	L.



## BORANG REVIEW BUKU REVERENSI

Kriteria	Skor atau Ya / Tidak					Keterangan
	1	2	3	4	5	
<b>Abstraksi</b>						
menyebutkan hasil penelitian atau buah pemikiran terkini tentang topic buku	1	2	3	4	5	
mengandung rumusan masalah (eksplisit atau implisit) dan simpulan atau tantangan/masalah untuk penelitian selanjutnya	1	2	3	4	5	
ditulis sebagai referensi keilmuan	1	2	3	4	5	
<b>Standar Penulisan Ilmiah dan Format</b>						
ditulis oleh ilmuwan dengan disiplin ilmu sesuai topic buku (umumnya terdapat hasil penelitian penulis)	Ya			Tidak		
memenuhi syarat sebagai karya ilmiah (tidak menggunakan bahasa ilmiah, ditulis secara komprehensif)	1	2	3	4	5	
<b>Isi dan Penyajian :</b>						
a. Cover		Ya			Tidak	
b. Halaman Judul		Ya			Tidak	
c. Data Terbitan		Ya			Tidak	
d. Daftar Isi		Ya			Tidak	
e. Prakara ("Pengantar")		Ya			Tidak	
f. Isi		Ya			Tidak	
g. Daftar Pustaka		Ya			Tidak	
h. Penjurusan (index)		Ya			Tidak	
<b>Memenuhi syarat sebagai sebuah buku :</b>						
a. Tebal paling sedikit 40 (empat puluh) Halaman (menurut format UNESCO)		Ya			Tidak	
b. Ukuran paling kecil 15,5 x 23 cm		Ya			Tidak	
c. Diterbitkan oleh badan atau organisasi ilmiah, perguruan tinggi, atau lainnya bertaraf nasional		Ya			Tidak	
d. Isi tidak menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945		Ya			Tidak	
e. Prakara ("Pengantar")		Ya			Tidak	
f. Mempunyai ISBN		Ya			Tidak	
<b>Rekomendasi :</b>						
a. Buku Referensi		Ya			Tidak	
b. Nilai Kredit					Maksimal 40	

Bandar Lampung, 22-12-2014

Sekretaris Bagian Hukum Perdata,

Aprilianti, S.H., M.H.  
NIP 196504011990032002

Peer Group,

Dr. Hamzah, S.H., M.H.  
NIP 196905201998021001

Law must be stable and yet it cannot stand still.  
Hence all thinking about law has struggled to reconcile  
the conflicting demands of the need of stability  
and of the need of change<sup>©</sup>

---

<sup>©</sup> Roscoe Pound, *Interpretations of Legal History* (Florida: WM. W. Gaunt & Sons, Inc., 1986), hal. 1. Terjemahan bebas: *Hukum harus stabil. Namun, hukum tidak bisa diam tidak bergerak. Oleh sebab itu, semua pemikiran tentang hukum telah berusaha untuk mendamaikan benturan permintaan, antara kebutuhan stabilitas dan kebutuhan perubahan.*

## Kata Pengantar

Sejarah tata hukum Indonesia telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang penuh dinamika. Hal ini dapat terjadi karena masyarakat dan bangsa Indonesia sebagai aktor atau pelaku sejarah memiliki kemajemukan (pluralistik) suku bangsa sehingga dalam relasi sosial terjalin secara dinamik. Di satu pihak, masyarakat Indonesia sudah hidup dalam suasana moderen dengan menggunakan alat komunikasi moderen yang canggih. Di lain pihak, masih ada masyarakat Indonesia yang masih hidup dalam suasana tradisional.

Apalagi, bangsa Indonesia memiliki nasionalisme dan patriotisme yang kuat berkenaan dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, sehingga pada masa awal kemerdekaan muncul sikap "anti" terhadap unsur-unsur yang berkaitan dengan Belanda. Tidaklah heran, apabila tata hukum Indonesia dipengaruhi oleh tiga sistem hukum yang berlaku secara serempak (*simultaneously*). Ketiga sistem itu adalah sistem hukum Adat (*Adat law system*), sistem hukum Islam (*Islamic law system*), dan sistem hukum Barat (*Western law system*).

Sejarah tata hukum Indonesia tidak hanya perlu dipelajari dan dikaji dengan seksama karena tata hukum Indonesia yang ada dewasa ini (*the existing*), tidak terlepas dari tata hukum pada masa yang lalu. Dengan demikian, pemahaman terhadap tata hukum Indonesia dapat secara komprehensif atau menyeluruh.

Penulis menyadari, bahwa masih ada kekurangan dan kelemahan dalam buku ini. Oleh sebab itu, maka apabila dijumpai ada kekurangan dan kelemahan atau bahkan kesalahan dalam penulisan, harap dimaafkan dan penulis terbuka atas saran dan masukan yang konstruktif.

Penyusunan dan penulisan buku ini dapat terselenggara berkat bantuan dari berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu demi

satu karena begitu banyak. Berkenaan dengan hal ini, penulis mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Semoga Allah SWT memberikan ganjaran yang setimpal.

Bandar Lampung, September 2013

Dto.

**Dr. Wahyu Sasongko. S.H., M.Hum.**



# Daftar Isi

Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iv
Daftar Tabel .....	vi
Daftar Singkatan dan Akronim .....	vii

## BAB I PENGERTIAN TATA HUKUM

1.1 Arti dan Fungsi Tata Hukum .....	1
1.1.1 Arti Tata Hukum .....	2
1.1.2 Fungsi Tata Hukum .....	6
Dasar Hukum Berlakunya Tata Hukum Indonesia .....	10
1.2.1 Proklamasi Kemerdekaan dan Tata Hukum Indonesia .....	10
1.2.2 Wawasan Nusantara dan Tata Hukum .....	13
1.3 Referensi .....	15

## BAB II PENGERTIAN SEJARAH HUKUM DAN POLITIK HUKUM

2.1 Arti Sejarah Hukum .....	17
2.2 Arti Politik Hukum .....	20
2.3 Referensi .....	21

## BAB III SEJARAH TATA HUKUM MASA PRAPENJAJAHAN

3.1 Tahapan Sejarah Tata Hukum Indonesia .....	22
3.2 Tata Hukum dan Politik Hukum Masa Prapenjajahan .....	23
3.3 Referensi .....	26

## BAB IV SEJARAH TATA HUKUM MASA PENJAJAHAN

4.1 Tata Hukum dan Politik Hukum Masa Penjajahan Belanda .....	27
4.1.1 Masa Vereenigde Oost-Indische Compagnie .....	28
4.1.2 Masa Besluiten Regering .....	36
4.1.3 Masa Regering Reglement .....	43
4.1.4 Masa Indische Staatsregeling .....	50

4.2 Tata Hukum dan Politik Hukum Masa Penjajahan Jepang .....	61
4.3 Referensi .....	63
<b>BAB V SEJARAH TATA HUKUM MASA PASCAKEMERDEKAAN</b>	
5.1 Masa Pemerintahan Orde Lama .....	66
5.2 Masa Pemerintahan Orde Baru .....	81
5.3 Masa Reformasi .....	92
5.4 Referensi .....	102
<b>BAB VI SISTEM HUKUM INDONESIA</b>	
6.1 Pengertian Sistem Hukum .....	105
6.2 Sistem Hukum Mondial .....	107
6.2.1 <i>Common Law System</i> .....	108
6.2.2 <i>Civil Law System</i> .....	110
6.2.3 <i>Socialist Law System</i> .....	113
6.2.4 <i>Islamic Law System</i> .....	114
6.3 Sistem Hukum Indonesia .....	116
6.3.1 Hukum Adat .....	117
6.3.2 Hukum Islam .....	118
6.3.3 Hukum Barat .....	120
6.4 Referensi .....	121
Daftar Pustaka .....	124
Glossary .....	132
Indeks .....	136



## Daftar Tabel

Tabel 5.1 Ketentuan-Ketentuan dalam UUD 1945 .....	70
Tabel 5.2 Ketentuan-Ketentuan dalam Konstitusi RIS .....	74
Tabel 5.3 Ketentuan-Ketentuan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1950 .....	76
Tabel 5.4 Ketentuan-Ketentuan dalam Perubahan UUD 1945 .....	95



## Daftar Singkatan dan Akronim

AB	: Algemeene Bepalingen van Wetgeving
ABRI	: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
AMvB	: Algemeene Maatregel van Bestuur
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
AS	: Amerika Serikat
BP7	: Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
BW	: Burgerlijk Wetboek
BP	: Bumi Putera
BPUPKI	: Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
BR	: Besluiten Regering
BU	: Budi Utomo
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
DKK	: Dan Kawan-Kawan
DPA	: Dewan Pertimbangan Agung
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRGR	: Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong
DV	: Domein Verklaring
EYD	: Ejaan Yang Disempurnakan
FH	: Fakultas Hukum
GG	: Gouverneur Generaal
GBHN	: Garis Besar Haluan Negara
HAG	: Hukum Antar Golongan
HAM	: Hak Asasi Manusia
HATAH	: Hukum Antar Tata Hukum
HB	: Hindia Belanda
HIR	: Herziene Inlands Reglement
IS	: Indische Staatsregeling
jo.	: juncto (berkaitan/bertalian dengan)
KAMI	: Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia
KAPI	: Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia
KB	: Koninklijk Besluit (Keputusan Raja)
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
KKN	: Korupsi, Kolusi, Nepotisme
KNIP	: Komite Nasional Indonesia Pusat

KUHD	: Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUH Perdata	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
KY	: Komisi Yudisial
LN	: Lembaran Negara
MA	: Mahkamah Agung
MK	: Mahkamah Konstitusi
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
MPRS	: Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
No.	: Nomor
Orla	: Orde Lama
Orba	: Orde Baru
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations/UN)
P4	: Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
PD	: Perang Dunia
Pemilu	: Pemilihan Umum
P dan K	: Pendidikan dan Kebudayaan
PKI	: Partai Komunis Indonesia
PP	: Peraturan Pemerintah
PPKI	: Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
RBg	: Rechtsreglement Buitengewesten
RI	: Republik Indonesia
RIS	: Republik Indonesia Serikat
RO	: Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie
RR	: Regerings Reglement
RSv	: Reglement op de Strafvordering (Hukum Acara Pidana)
Rv	: Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering
S.	: Staatsblad (Lembaran Negara)
TA	: Timur Asing
TLN	: Tambahan Lembaran Negara
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
UI	: Universitas Indonesia
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
VOC	: Verenigde Oost Indische Compagnie
WvK	: Wetboek van Koophandel
WvS	: Wetboek van Strafrecht



## BAB I

# PENGERTIAN TATA HUKUM

### 1.1 Arti dan Fungsi Tata Hukum

**K** eberadaan hukum senantiasa terkait dengan masyarakat, karena hukum adalah norma yang mengatur kehidupan antarpribadi. Ada benarnya, *adagium*<sup>1</sup> atau pepatah hukum yang menyatakan bahwa di mana ada masyarakat di situ ada hukum (*ubi societas ibi ius*). Begitu pun sebaliknya, di mana ada hukum di situ ada masyarakat atau setidaknya pernah ada suatu masyarakat.<sup>2</sup> Ada korelasi yang bersifat positif antara masyarakat dan hukum. Pada masyarakat sederhana di pedesaan, peraturan hukumnya sederhana. Sedangkan, pada masyarakat moderen di perkotaan, peraturan hukumnya moderen. Hal ini dikarenakan, interaksi sosial yang terjadi pada masyarakat yang bersangkutan tercermin pada norma hukumnya. Norma hukum yang berlaku merupakan perwujudan dari interaksi atau hubungan sosial. Dengan demikian, hukum merupakan gejala yang selalu muncul di masyarakat sehingga disebut hukum sebagai gejala sosial.

Mendasarkan pada pemikiran tersebut, tidaklah heran apabila masyarakat yang semakin moderen, maka semakin beragam pula peraturan hukum yang dibuat sebagai pedoman dalam berinteraksi pada bidang atau hal yang baru. Seperti, terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

---

<sup>1</sup> *Adagium* berasal dari bahasa Latin berarti semboyan, kata-kata mutiara, pedoman ilmiah, atau pepatah dalam hukum. R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, Cetakan Ke-15 (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2003), hal. 6; HRW Gokkel dan N. van der Wal, *Juridisch Latijn*, atau *Istilah Hukum Latin-Indonesia*, diterjemahkan oleh S. Adiwinata (Jakarta: PT Intermasa, 1977), hal. 12.

<sup>2</sup> Wahyu Sasongko, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung, 2010), hal. 8.

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (LN RI Tahun 2008 No. 58, TLN RI No. 4843), dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan pengaturan hukum dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi secara aman dan untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama, sosial, budaya, dan kepentingan masyarakat Indonesia.

Terbitnya suatu UU dapat menimbulkan implikasi tertentu terhadap norma hukum yang ada karena ada perkaitan antara norma atau peraturan yang satu dengan yang lainnya. Dengan lain perkataan, ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam suatu UU berkenaan atau berkaitan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU lain. Bahkan, terjadi tumpang-tindih (*overlapping*) atau pertentangan. Misal, terbitnya UU Informasi dan Transaksi Elektronik berkaitan dengan peraturan hukum lain. Setidaknya, dengan hukum perdata atau hukum perjanjian yang juga mengatur transaksi antarpribadi. Dengan demikian, setiap terbit peraturan hukum baru berpotensi menimbulkan konflik atau pertentangan antarnorma hukum. Dalam konteks inilah, norma-norma hukum perlu ditertibkan atau ditata sedemikian rupa, agar setiap norma yang berlaku dapat berfungsi dengan baik.

### 1.1.1 Arti Tata Hukum

Ditinjau dari aspek kebahasaan, istilah tata hukum dalam bahasa Belanda: *recht orde* yang berarti tertib hukum atau ketertiban hukum. Dalam bahasa Inggris: *legal order* yang juga berarti ketertiban hukum. Dalam bahasa Indonesia, istilah tata (n) berarti kaidah, aturan, dan susunan; cara menyusun.<sup>3</sup> Sedangkan, tata hukum berarti peraturan dan cara atau tata tertib hukum di suatu negara.<sup>4</sup> Berdasarkan pengertian tersebut, maka tata hukum berarti tatanan dari norma-norma hukum atau peraturan-peraturan hukum yang berlaku pada suatu negara. Tatanan itu membentuk atau merupakan struktur atau susunan yang terdiri dari peraturan-peraturan hukum. Masing-masing peraturan hukum itu saling berhubungan secara fungsional sehingga merupakan suatu kesatuan dari beragam peraturan hukum yang disusun secara menyeluruh.

Istilah tata hukum di dalamnya terkandung makna, yaitu menata hukum. Dalam membentuk tata hukum mencakup kegiatan penyusunan

---

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke-2 (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hal. 1014.

<sup>4</sup> *Ibid.*

norma-norma hukum dengan menggunakan cara-cara tertentu agar norma-norma hukum itu tidak saling bertentangan. Idealnya, norma-norma hukum itu saling melengkapi (*complementary*). Dalam konteks ini, Kusumadi Pudjosewojo menguraikan pengertian tata hukum sebagai berikut:

*Hukum yang berlaku terdiri dari dan diwujudkan oleh ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan hukum yang saling berhubungan dan saling menentukan...aturan-aturan tadi merupakan suatu susunan atau tatanan: suatu tata hukum...Tata hukum itu sah, berlaku bagi suatu masyarakat tertentu, dan juga dibuat, ditetapkan dan dipertetapkan atas daya penguasa (authority) masyarakat itu.*<sup>5</sup>

Mengenai arti tata hukum, menurut Kusumadi, sebagai suatu tatanan menyeluruh yang bagian-bagiannya saling berhubungan dan saling menentukan secara seimbang.<sup>6</sup> Sedangkan, menurut Satjipto Rahardjo: *Tata hukum merupakan seperangkat norma-norma yang menunjukkan apa yang harus dilakukan atau yang harus terjadi.*<sup>7</sup> Pengertian ini mendasarkan pada substansi norma hukum berupa ketentuan yang bersifat mengatur.

Sementara itu, Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto mengartikan tata hukum identik dengan hukum positif. Menurutnya: *tata hukum adalah struktur dan proses perangkat kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu serta berbentuk tertulis.*<sup>8</sup> Pengertian ini relevan dengan hukum positif (*ius constitutum*) yang berarti kaidah hukum yang berlaku pada masa kini dan di tempat tertentu.<sup>9</sup> Ada kesamaan unsur yang terdapat, baik pada pengertian tata hukum maupun hukum positif, yaitu unsur-unsur waktu dan tempat berlaku norma hukum serta bentuk norma hukum yang tertulis. Pengertian tata hukum seperti ini juga dilakukan oleh Soediman Kartohadiprodjo: *Yang dimaksud dengan "Tata Hukum di Indonesia" itu ialah, Hukum yang sekarang berlaku di Indonesia.*<sup>10</sup>

---

<sup>5</sup> Kusumadi Pudjosewojo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hal. 62.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Penerbit Angkasa, 1986), hal. 48.

<sup>8</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum* (Bandung: Alumni, 1979), hal. 13.

<sup>9</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Aneka Cara Pembedaan Hukum* (Bandung: Alumni, 1980), hal. 18.

<sup>10</sup> Soediman Kartohadiprodjo, *Pengantar Tata Hukum Di Indonesia I: Hukum Perdata*, Cetakan Ke-10 (Jakarta: PT Pembangunan dan Ghalia Indonesia, 1982), hal. 46.

Tata hukum memang berkenaan dengan keberlakuan dari norma atau peraturan hukum, maka persoalan tentang ruang lingkup waktu (*sphere of time*) berlakunya suatu peraturan menjadi unsur penting dikaitkan dengan kepastian berlakunya suatu norma pada masa sekarang. Demikian pula dengan ruang lingkup tempat (*sphere of place*) untuk memastikan berlakunya norma hukum pada suatu wilayah tertentu. Selanjutnya, mengenai unsur bentuk hukum tertulis, dalam literatur atau referensi, hukum tertulis disebut *the written law* atau dalam bahasa Latin disebut *ius scriptum*. Istilah ini untuk membedakan dengan *the unwritten law* atau hukum tidak tertulis. Di Inggris, *the written law* disamakan dengan *the statutory law (statute law)* yang berarti hukum perundang-undangan, yang digunakan untuk mengartikan peraturan hukum yang berasal dari negara. Hukum di Inggris lebih mendasarkan pada kasus hukum (*case law*),<sup>11</sup> yang diputus oleh hakim sehingga disebut *judge made law*.<sup>12</sup> Pengertian ini menegaskan bahwa hanya hukum tertulis yang berasal dari negara yang masuk dalam tata hukum.

Menurut hemat penulis, meskipun unsur-unsur tata hukum relevan dengan hukum positif, namun pengertian tata hukum tidak identik dengan hukum positif. Suatu tata hukum tumbuh dan berkembang tidak secara mendadak atau tiba-tiba, tetapi melalui proses yang panjang. Di dalam tata hukum itu, tidak hanya berkenaan dengan peraturan hukum pada masa sekarang, tetapi juga mencakup peraturan-peraturan hukum pada masa lalu yang masih berlaku hingga saat ini. Oleh sebab itu, meskipun tata hukum Indonesia lahir bersamaan dengan pendirian Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun secara faktual, peraturan pada masa lalu, yaitu masa Hindia Belanda masih diberlakukan hingga saat ini, sesuai dengan ketentuan Pasal I Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Keempat yang menyatakan: *Semua peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini*. Dengan demikian, tata hukum mencakup peraturan pada masa lalu, yang ditetapkan masih berlaku sepanjang belum dibentuk peraturan yang baru. Meski demikian, tidak berarti tata hukum nasional merupakan kelanjutan dari tata hukum kolonial, karena hanya berlaku terhadap peraturan tertentu saja untuk mencegah terjadi kekosongan hukum.

---

<sup>11</sup> George Whitecross Paton, *A Text-Book of Jurisprudence*, 2<sup>nd</sup> Edition (London: Oxford University Press, 1951), hal. 182 *et seq.*

<sup>12</sup> *Infra*, Subbab 6.2.1.

Begitu pun dengan hukum tertulis. Tata hukum tidak hanya berbentuk tertulis, tetapi juga mencakup hukum tidak tertulis. Dalam teori hukum dan ajaran tentang hukum atau doktrin hukum (*legal doctrine*), the *unwritten law* atau hukum tidak tertulis juga disebut hukum kebiasaan (*customary law*) yang memuat norma tentang perilaku yang dilakukan secara tetap atau berulang-ulang. Dengan demikian, suatu hukum kebiasaan yang mengatur perilaku yang sejak dulu hingga sekarang masih tetap dilakukan karena para pelakunya memandang sebagai kebutuhan, dapat pula dikualifikasi sebagai bagian dari tata hukum. Berkenaan dengan hal ini, Kusumadi berpendapat bahwa tata hukum seperti halnya bahasa, ada yang berupa lisan atau tertulis. Demikian pula dengan tata hukum, ada yang tertulis berupa perundang-undangan dan yang tidak tertulis berupa hukum Adat,<sup>13</sup> atau hukum kebiasaan.

Sementara itu, Soetandyo Wignyosoebroto, memberikan pengertian tata hukum sebagai: ...keseluruhan norma yang diakui masyarakat sebagai kaidah-kaidah yang mengikat (demi tercapainya ketertiban kehidupan dalam masyarakat), dan karena itu dipertahankan berlakunya oleh suatu otoritas yang – untuk fungsi itu – juga diakui oleh masyarakat.<sup>14</sup> Dalam pengertian ini, Soetandyo membedakan antara tata hukum dan sistem hukum. Soetandyo mengartikan sistem hukum sebagai keseluruhan aturan dan prosedur yang spesifik.<sup>15</sup> Hal ini, sinkron dengan pemikiran Harold J. Berman yang membedakan tata hukum dengan sistem hukum. Menurutnya: *The term legal system is used here to mean something narrower and more specific than law in general, or what may be called a legal order.*<sup>16</sup> Berman menyatakan bahwa dalam tata hukum ada pihak-pihak yang ditetapkan untuk berwenang menerapkan hukum (*constituted authorities that applied law*).<sup>17</sup> Tata hukum menurut Berman tidak hanya memuat norma atau kaidah hukum yang sistematisasinya disusun secara sadar dan tetap oleh lembaga atau orang-orang tertentu (*corps*), yang dilatih dengan khusus untuk melaksanakan tugas untuk itu, tetapi juga

---

<sup>13</sup> Kusumadi, *Pedoman*, hal. 62.

<sup>14</sup> Soetandyo Wignyosoebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Suatu Kajian tentang Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum Selama Satu Setengah Abad di Indonesia (1840–1990)* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994), catatan kaki (*footnote*) no. 1, hal. 1.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Harold J. Berman, *Law and Revolution: the Formation of the Western Legal Tradition* (Cambridge: Harvard University Press, 1983), hal. 49.

<sup>17</sup> *Ibid.*

perilaku para profesionalis, seperti para ahli hukum (*lawyers*) dan keputusan badan peradilan.<sup>18</sup>

### 1.1.2 Fungsi Tata Hukum

Peraturan hukum yang berlaku dalam suatu kurun waktu tertentu di suatu wilayah tertentu, jumlahnya banyak dengan beragam bentuk dan jenis serta beraneka bidang yang diatur. Peraturan-peraturan hukum tersebut harus ditata atau disusun dengan cara-cara yang dilakukan secara tertib. Penataan dan penyusunan peraturan hukum itulah fungsi pokok dari tata hukum. Menurut Kusumadi, tata hukum memiliki fungsi: *menata, menyusun, dan mengatur tertib kehidupan masyarakat*.<sup>19</sup> Hal ini berkaitan dengan pengertian tata hukum di atas yang mengartikan tata hukum sebagai tertib hukum (*recht orde; legal order*). Suatu tata hukum harus mampu untuk menata atau mengatur norma-norma hukum yang ada dengan menggunakan cara-cara dan kriteria tertentu. Berdasarkan kriteria tersebut, seluruh peraturan hukum yang berlaku diidentifikasi atau ditemukenali. Peraturan-peraturan hukum itu dikelompokkan sesuai dengan kriteria, kemudian disusun ke dalam bentuk struktur atau susunan norma-norma hukum.

Susunan dari peraturan-peraturan hukum itu merupakan struktur yang tertata secara tertib. Dalam arti, masing-masing peraturan dalam struktur itu harus sinkron atau tidak saling bertentangan, baik secara vertikal, yaitu antara UUD dan UU atau antara UU dan peraturan pelaksana, maupun secara horizontal, yaitu antara sesama peraturan perundang-undangan yang setara atau sederajat. Berarti, tata hukum mendorong terciptanya suatu ketertiban hukum dari peraturan-peraturan hukum. Sejatinya, tujuan utama dibuatnya tata hukum adalah untuk menciptakan ketertiban (*orderly*) dalam kehidupan di masyarakat.

Ketertiban dapat dibedakan atas dua hal. *Pertama*, ketertiban dalam norma hukum. Dalam konteks ini, ketertiban dapat dicapai melalui kejelasan dan kepastian dalam pembuatan dan perumusan norma atau peraturan. Substansi atau muatan materi yang diatur dapat diketahui secara jelas dan pasti konsep-konsepnya, batas-batas atau cakupan materinya. Perumusan kalimatnya diuraikan dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Kejelasan, ketegasan, dan kepastian dalam pembuatan dan perumusan peraturan dapat menciptakan ketertiban dalam hubungan

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Kusumadi, *Pedoman*, hal. 62.

antarperaturan sehingga mencegah terjadinya konflik atau pertentangan antarnorma.

*Kedua*, ketertiban dalam pelaksanaan norma hukum di masyarakat. Ketertiban pada tahap ini mencakup pelaksanaan, penerapan, atau penegakan norma atau kaidah hukum di masyarakat. Ketertiban dalam konteks ini lebih luas dan kompleks karena melibatkan berbagai pihak, yaitu lembaga-lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan sebagai penegak hukum (*law enforcer*) seperti kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman; aparatus atau pejabat hukum (*law officials*) seperti petugas lembaga pemasyarakatan, pejabat administrasi yang mengurus dan menerbitkan perizinan, sertifikat hukum atau dokumen seperti paspor.

Harus diakui, bahwa ketertiban hukum dapat dicapai melalui kepastian hukum, yaitu dengan membuat rumusan peraturan secara jelas, tegas, dan pasti. Bahkan, dapat dikatakan bahwa kepastian tentang norma atau peraturan hukum merupakan prasyarat adanya ketertiban dalam pengaturan kehidupan masyarakat.

Mendasarkan pada uraian di atas, menurut hemat penulis, tata hukum memiliki fungsi-fungsi tertentu, tidak hanya sekadar menata dan menyusun, tetapi juga ada fungsi-fungsi lain. Adapun fungsi tata hukum adalah:

1. menetapkan norma atau kaidah hukum;
2. menata, menyusun, dan mengatur norma-norma hukum;
3. menyelesaikan sengketa antarnorma hukum;
4. menyesuaikan dengan perubahan-perubahan.

*Fungsi pertama*, berkaitan dengan norma hukum sebagai kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar (*basic need*) untuk mengatur kehidupan antarpribadi.<sup>20</sup> Khususnya, dalam memperlancar interaksi dan komunikasi. Norma-norma hukum yang diterbitkan pada hakikatnya untuk menjadi pedoman dalam kehidupan bersama atau bermasyarakat. Interaksi sosial yang cenderung meningkat intensitasnya mendorong munculnya norma hukum. Dengan demikian, semakin tinggi intensitas interaksi sosial, maka semakin tinggi pula desakan dan tuntutan untuk dibuatnya norma hukum. Berkenaan dengan hal ini, tata hukum mengakui dan menetapkan norma hukum yang muncul.

---

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 124-125.

*Fungsi kedua*, ada kaitannya dengan keragaman hukum yang dibuat oleh masyarakat untuk mengantisipasi norma-norma hukum yang muncul. Kebutuhan manusia cenderung meningkat maka kebutuhan terhadap peraturan hukum pun meningkat dan untuk itu perlu adanya penataan, penyusunan, dan pengaturan agar tidak timbul kekacauan (*chaos*) atau ketidaktertiban antarnorma hukum.

*Fungsi ketiga*, berkenaan dengan konflik atau sengketa antarnorma hukum. Sengketa antarnorma hukum dapat berupa ketidaksinkronan atau ketidaksesuaian pengaturan pada suatu norma hukum dengan norma hukum lainnya; tumpang-tindih atau pertentangan. Semakin banyak peraturan hukum dibuat, berpotensi untuk terjadinya sengketa antarnorma hukum. Sengketa antarnorma hukum dapat terjadi apabila ada benturan antara dua atau lebih peraturan hukum.

Sengketa antarnorma dapat terjadi antara dua peraturan hukum yang setara. Misal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (LN RI Tahun 1999 No. 42) mengatur hak-hak konsumen dalam melakukan perjanjian atau transaksi pembelian barang. Pasal 18 UUPK 8/1999 memuat ketentuan tentang larangan membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian. Ketentuan tersebut bertentangan dengan ketentuan tentang hukum perjanjian yang diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), yaitu ketentuan tentang kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), yang memberi kebebasan kepada pihak-pihak untuk membuat perjanjian didasarkan pada kesepakatan. Demikian pula, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (LN RI Tahun 1999 No. 166), ketentuan mengenai kebebasan pers bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) tentang kejahatan dengan menggunakan percetakan. Pertentangan antarnorma hukum dimungkinkan terjadi antara peraturan yang tidak setara. Misal, ketentuan Pasal 33 Konstitusi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bertentangan dengan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (LN RI Tahun 2007 No. 67).<sup>21</sup>

Sengketa antarnorma dapat pula terjadi apabila ada peristiwa hukum yang melibatkan dua atau lebih peraturan hukum yang dapat diterapkan terhadap peristiwa hukum yang bersangkutan. Misal, peristiwa hukum

---

<sup>21</sup> Lihat, Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 21-22/PUU-V/2007, tanggal 25 Maret 2008, hal. 204 *et seq.*

berupa kematian seseorang yang meninggalkan warisan berupa harta kekayaan. Peristiwa hukum ini, setidaknya melibatkan dua peraturan hukum yang dapat diterapkan. *Pertama*, ketentuan pembagian warisan menurut Hukum Islam. *Kedua*, ketentuan pembagian warisan menurut Hukum Adat. Masing-masing memiliki konsekuensi hukum atau akibat hukum yang berbeda.

Berkenaan dengan sengketa antarnorma tersebut, dapat diselesaikan dengan menggunakan asas atau prinsip hukum perselisihan (*conflicten rechts*) atau prinsip-prinsip yang berlaku dalam perundang-undangan. Misal, asas *lex specialis derogat legi generali*.<sup>22</sup> Prinsip-prinsip hukum perundang-undangan dapat digunakan untuk pengujian (*examination*) dan peninjauan kembali (*reviewing*) terhadap peraturan hukum. Hal ini bertujuan untuk menguji sinkronisasi atau harmonisasi peraturan perundang-undangan atau untuk menentukan norma hukum yang berlaku pada suatu peristiwa hukum tertentu. Pengujian dan peninjauan kembali dapat dilakukan melalui studi atau penelitian hukum, baik oleh para sarjana (*scholars; doctorum*) maupun para hakim (*judges*).

*Fungsi keempat*, berkenaan dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan. Perubahan peraturan perundang-undangan dapat terjadi karena adanya kebutuhan pengaturan terhadap interaksi atau peristiwa sosial yang belum ada norma atau kaidah hukumnya atau dilandasi pada pertimbangan bahwa kaidah hukum yang ada sudah tidak dapat menampung atau mengakomodasi perubahan yang terjadi di masyarakat.

Perubahan sosial berpengaruh langsung terhadap norma-norma hukum yang terkait dengan bidang atau sektor kehidupan yang berubah. Perubahan pada norma atau kaidah hukum pada akhirnya berpengaruh terhadap keberadaan tata hukum sebagai kerangka dari peraturan-peraturan hukum yang ada. Sangat dimungkinkan terjadi perubahan hukum sesuai dengan tuntutan atau kebutuhan masyarakat dan dengan perubahan itu akan mengubah pola dan struktur tata hukum yang ada. Berarti, apabila dinyatakan bahwa norma hukum menyesuaikan (*conform*) terhadap kebutuhan masyarakat, maka tata hukum pun akan menyesuaikan pula. Dengan perkataan lain, apabila norma hukum bersifat terbuka terhadap perubahan sosial, maka tata hukumnya juga bersifat terbuka.

Perubahan peraturan dapat terjadi apabila ada pencabutan atau pergantian peraturan lama dengan peraturan baru. Ada pula perbaikan atau

---

<sup>22</sup> Lihat, Wahyu, *Dasar-Dasar*, hal. 28 *et seq.*

perubahan beberapa ketentuan dalam suatu undang-undang dengan menerbitkan peraturan baru. Misal, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (LN RI Tahun 2001 No. 112) diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (LN RI Tahun 2004 No. 115). Dalam hal ini, ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 masih berlaku sepanjang tidak diatur dalam ketentuan-ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2004.

## 1.2 Dasar Hukum Berlakunya Tata Hukum Indonesia

Berlakunya tata hukum Indonesia berkaitan erat dengan berdirinya negara. Dalam konteks ini, negara merupakan salah satu bentuk organisasi sosial yang dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu dengan melakukan pengorganisasian sosial melalui hukum negara (*the state law*) yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga negara. Negara Republik Indonesia merupakan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat atau bangsa Indonesia dengan demikian masyarakat dan bangsa Indonesia yang menetapkan tata hukumnya.

Pendirian Negara Republik Indonesia melalui perjuangan dengan merebut kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Belanda. Demikian pula, tata hukum Indonesia dibangun melalui perjuangan. Apalagi, wilayah Indonesia terdiri dari kepulauan yang dipisahkan oleh lautan sehingga membentuk tata hukum Indonesia dengan corak yang khusus sebagai negara kepulauan.

### 1.2.1 Proklamasi Kemerdekaan dan Tata Hukum Indonesia

Negara Republik Indonesia didirikan melalui Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi pada hakikatnya adalah pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia atas penjajahan Belanda dan sekaligus pernyataan pendirian Negara Republik Indonesia. Dalam teks atau naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 ditegaskan bahwa: *Kami Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan: Kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.* Proklamasi tersebut dibacakan oleh Soekarno dan Mohammad Hatta yang bertindak untuk dan atas nama Bangsa Indonesia.

Rumusan kalimat pada naskah proklamasi tersebut menunjukkan bahwa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah dasar hukum berlakunya tata hukum Indonesia. Menurut teori atau doktrin, dasar hukum adalah peristiwa yang menimbulkan hukum.<sup>23</sup> Dalam konteks ini, Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan peristiwa yang terjadi dalam kenyataan sejarah mengenai pernyataan kemerdekaan dan sekaligus pendirian negara yang merdeka, bebas, dan berdaulat penuh. Bangsa Indonesia bebas untuk menentukan sendiri (*self determination*) kehidupannya, termasuk untuk mendirikan dan menyusun negara dengan tatanan hukumnya.

Proklamasi 17 Agustus 1945 merupakan pernyataan atau pengumuman kemerdekaan dan sekaligus pendirian organisasi negara. Peristiwa ini, ditinjau dari segi hukum, menunjukkan bahwa bangsa Indonesia telah memutuskan ikatan dengan tata hukum sebelumnya, yaitu peraturan hukum Hindia Belanda dan Jepang.<sup>24</sup> Dengan demikian, sejak tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia telah mendirikan tata hukum baru, yaitu tata hukum Indonesia yang berisikan hukum Indonesia yang ditentukan dan dilaksanakan sendiri oleh bangsa Indonesia. Tata hukum Indonesia yang terlepas, berdiri sendiri atau terpisah dengan tata hukum yang ada sebelumnya.<sup>25</sup> Jadi, Proklamasi 17 Agustus 1945 adalah dasar hukum berdirinya negara Republik Indonesia dan sekaligus dasar hukum berlakunya tata hukum Indonesia.

Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan peristiwa sejarah yang setidaknya memiliki dua makna penting bagi bangsa Indonesia. *Pertama*, Proklamasi 17 Agustus 1945 memiliki makna politis. Pada tanggal itu merupakan pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia untuk merdeka dan bebas dari penjajahan dan bebas untuk mendirikan negara dan pemerintah Indonesia. *Kedua*, Proklamasi 17 Agustus 1945 bermakna hukum. Pada tanggal itu merupakan detik pengebolan atau runtuhnya tata hukum kolonial dan sekaligus lahirnya tata hukum Indonesia. Dengan demikian, kedua makna tersebut dapat pula dipandang sebagai fungsi dari Proklamasi 17 Agustus 1945.

Sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia selain mendirikan negara juga memiliki tata hukum, walaupun dalam

---

<sup>23</sup> Wahyu, *Dasar-Dasar*, hal. 52; Satjipto, *Ilmu*, hal. 39.

<sup>24</sup> Joenarto, *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Cetakan Ke-5 (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2001), hal. 6.

<sup>25</sup> *Ibid.*

struktur tata hukum tersebut masih ada peraturan-peraturan hukum yang dibuat pada masa kolonial. Harus diakui bahwa proklamasi merupakan buah revolusi yang bermakna perubahan sosial secara cepat dan tanpa perencanaan yang menyeluruh. Oleh sebab itu, Proklamasi menegaskan: *Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya*. Rumusan kalimat ini, secara tersirat mengakui bahwa selain pemindahan kekuasaan juga mencakup peralihan peraturan hukum yang diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam waktu sesingkat mungkin. Rumusan kalimat ini dapat dikualifikasi sebagai ketentuan transisional atau aturan peralihan dari era kolonial menjadi era nasional.

Tidaklah mudah menyiapkan peraturan hukum dalam waktu singkat. Bahkan, pada saat Proklamasi 17 Agustus 1945 Indonesia belum memiliki konstitusi. Esok harinya, yaitu tanggal 18 Agustus 1945 barulah Komite Nasional Indonesia mengumumkan tentang penetapan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia. Oleh sebab itu, dalam Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dinyatakan: *Segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini*. Rumusan ini masih memadukan badan negara dengan peraturan. Berbeda dengan rumusan dalam Aturan Peralihan UUD 1945 Perubahan Keempat, yang memisahkan antara keduanya. Menurut Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 Perubahan Keempat dinyatakan: *Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini*. Dalam ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 Perubahan Keempat dengan tegas dinyatakan: *Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini*.

Pada hakikatnya, aturan peralihan adalah ketentuan hukum yang mengatur tentang penentuan peraturan hukum yang berlaku karena adanya peralihan waktu yang menimbulkan akibat hukum terhadap berlakunya suatu peraturan. Menurut Utrecht, tugas hukum peralihan adalah menyesuaikan keadaan yang diakibatkan oleh peraturan-peraturan lama, yang telah dicabut atau diubah dengan tata tertib hukum baru yang dikehendaki oleh hukum yang baru itu.<sup>26</sup> Adapun tujuan diadakannya hukum peralihan menurut hemat penulis, untuk mencegah terjadinya

---

<sup>26</sup> Utrecht, *Pengantar*, hal. 66.

kekosongan hukum (*rechts vacuum*). Oleh sebab itu, Sudargo Gautama mengartikan istilah hukum peralihan dengan hukum antarwaktu sebagai terjemahan dari hukum intertemporal atau hukum transitoir.<sup>27</sup>

### 1.2.2 Wawasan Nusantara dan Tata Hukum

Wilayah Indonesia yang luas dan letaknya yang strategis, ditinjau dari aspek geografis merupakan negara kepulauan (*archipelago state*) karena wilayah lautan lebih luas daripada wilayah daratan yang berupa pulau-pulau atau kepulauan yang tersebar di sepanjang garis khatulistiwa. Sesungguhnya, istilah negara kepulauan atau negeri bahari telah dikenal luas sejak zaman dulu, sesuai dengan semboyan *Yales Viva Jaya Mahe*, artinya: di lautan kita jaya. Kondisi geografis Indonesia berupa kepulauan lazim disebut Nusantara,<sup>28</sup> berasal dari kata nusa (pulau) dan antara untuk menunjukkan bahwa wilayah Indonesia terdiri atas pulau-pulau yang dihubungkan oleh lautan sebagai pemersatu. Dengan demikian, seluruh kepulauan Indonesia merupakan kesatuan sehingga disebut wawasan nusantara.

Wawasan adalah cara pandang.<sup>29</sup> Wawasan nusantara secara sederhana adalah cara pandang tentang Nusantara. Dalam pengertian luas, wawasan nusantara adalah sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dengan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Cara pandang ini relevan dengan bidang hukum, yaitu berkenaan dengan wilayah berlakunya hukum yang lazim disebut yurisdiksi (*jurisdiction*). Dalam kamus hukum, terminologi yurisdiksi berarti suatu wilayah geografi yang di dalamnya kekuasaan politik atau hukum (pengadilan) diberlakukan,<sup>30</sup> atau secara sederhana berarti wilayah hukum atau kekuasaan hukum.

Berlakunya peraturan hukum suatu negara sangat bergantung pada dua faktor atau aspek utama, yaitu aspek sistem pemerintahan dan aspek wilayah. Sistem pemerintahan suatu negara menurut G.J. Wolhoff sulit dipisahkan atau sangat terkait dengan bentuk negara.<sup>31</sup> Berkenaan dengan

---

<sup>27</sup> Sudargo Gautama, *Hukum Antar Golongan: Suatu Pengantar*. Cetakan Ke-5 (Jakarta: PT Ichtiar Baru—van Hoeve, 1980), hal. 17.

<sup>28</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar*, hal. 695.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hal. 1127.

<sup>30</sup> Garner, *Black's*, hal. 855: *A geographic area within which political or judicial authority may be exercised.*

<sup>31</sup> G.J. Wolhoff, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia* (Jakarta: Timun Mas, 1960), hal. 109.

hal ini, dalam Pasal 1 Ayat (1) UUD 1945 dinyatakan: *Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik*. Kemudian, dalam Pasal 25A UUD 1945 Perubahan Keempat ditentukan: *Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang*. Berdasarkan ketentuan-ketentuan itu dapat dipahami bahwa bangsa Indonesia memiliki wawasan untuk mewujudkan kepulauan (nusantara) sebagai satu kesatuan pemerintahan dan kesatuan (tata) hukum.

Wawasan atau konsepsi semacam itu lazim disebut unifikasi, yaitu suatu peraturan hukum yang berlaku di seluruh wilayah negara. Berbeda dengan negara federal, yang mengakui perbedaan wilayah hukum pada masing-masing negara bagian seperti yang berlaku di Amerika Serikat. Meski demikian, Konstitusi UUD 1945 mengakui keberadaan pemerintah daerah untuk mengelola pemerintahan daerah dan peraturan daerah menurut prinsip atau asas otonomi dan tugas pembantuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (2) UUD 1945 Perubahan Kedua. Dalam ketentuan Pasal 18B Ayat (1) UUD 1945 Perubahan Kedua ditegaskan: *Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang*. Dengan demikian, meski tata hukum Indonesia bercorak unifikasi, namun dalam hal-hal tertentu dan di daerah tertentu yang bersifat khusus dapat memiliki pemerintahan dan peraturan hukum yang bersifat khusus pula dan untuk ini harus diatur dalam undang-undang.

Wawasan nusantara relevan dengan tata hukum. Wawasan nusantara bukan hanya sikap bangsa Indonesia tetapi sudah menjadi doktrin nasional<sup>32</sup> dan kebijakan Negara Republik Indonesia sebagai subyek hukum yang menghendaki agar Nusantara sebagai satu kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Melalui tata hukum nasional dapat secara aktif mewujudkan kesatuan itu dalam realita. Sedangkan, wawasan nusantara menegaskan tentang yurisdiksi tata hukum Indonesia. Dengan demikian, baik wawasan nusantara maupun tata hukum, keduanya berfungsi sebagai sarana untuk persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Hal ini diperkuat dengan Konstitusi UUD 1945 yang menegaskan relevansi keduanya sebagai suatu kesatuan dalam sistem pemerintahan dan wilayah Indonesia. Maka, segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan

---

<sup>32</sup> F.M. Parapat dan Sunardi, "Pemekaran Wawasan Nusantara sebagai Doktrin Dasar Nasional," *Wawasan Nusantara*, Adi Suhardiman *et al.* (Jakarta: Penerbit Surya Indah, 1982), hal. 105.

bernegara harus berlandaskan pada kesatuan tata hukum nasional untuk mengabdikan kepada kepentingan nasional.

### 1.3 Referensi

- Berman, Harold J. *Law and Revolution: the Formation of the Western Legal Tradition*. Cambridge: Harvard University Press, 1983.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ke-2. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Garner, Bryan A. Edt. *Black's Law Dictionary*. Minnesota: West Group, 1999.
- Gautama, Sudargo. *Hukum Antar Golongan: Suatu Pengantar*, Cetakan Ke-5. Jakarta: PT Ichtiar Baru—van Hoeve, 1980.
- Gokkel, HRW. dan N. van der Wal, *Juridisch Latijn*, atau *Istilah Hukum Latin-Indonesia*, diterjemahkan oleh S. Adiwinata. Jakarta: PT Intermedia, 1977.
- Joeniarto, *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Cetakan Ke-5. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2001.
- Kartohadiprodjo, Soediman. *Pengantar Tata Hukum Di Indonesia I: Hukum Perdata*, Cetakan Ke-10. Jakarta: PT Pembangunan dan Ghalia Indonesia, 1982.
- Parapat, F.M. dan Sunardi, "Pemekaran Wawasan Nusantara sebagai Doktrin Dasar Nasional," *Wawasan Nusantara*, Adi Suhardiman et al. Jakarta: Penerbit Surya Indah, 1982.
- Paton, George Whitecross. *A Text-Book of Jurisprudence*, 2<sup>nd</sup>. Edition. London: Oxford University Press, 1951.
- Pudjosewojo, Kusumadi. *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto. *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*. Bandung: Alumni, 1979.
- . *Aneka Cara Pembedaan Hukum*. Bandung: Alumni, 1980.

- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Penerbit Angkasa, 1986.
- . *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Sasongko, Wahyu. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung, 2010.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, Cetakan Ke-15. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2003.
- Utrecht, E. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Cetakan Ke-9. Jakarta: PT Penerbit dan Balai Buku Ichtiar, 1966.
- Wignyosoebroto, Soetandyo. *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Suatu Kajian tentang Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum Selama Satu Setengah Abad di Indonesia (1840–1990)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994.
- Wolhoff, G.J. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Timun Mas, 1960.





## BAB II



# PENGERTIAN SEJARAH HUKUM DAN POLITIK HUKUM

## 2.1 Arti Sejarah Hukum

**T**ata hukum Indonesia secara yuridis berdiri pada saat Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 bersamaan dengan berdirinya Negara Republik Indonesia. Meski demikian, masyarakat dan bangsa Indonesia sudah mengenal hukum dan hidup dalam tatanan hukum jauh sebelum itu. Norma hukum yang berlaku masih sederhana. Pada hakikatnya, norma hukum yang berlaku pada saat ini berkaitan dengan norma hukum pada masa lalu karena tata hukum bersifat terbuka terhadap perubahan yang terjadi.

Dalam tata hukum ada peraturan hukum yang baru dibuat karena desakan kebutuhan masa kini. Misal, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ada pula, peraturan hukum yang merupakan perubahan atau pengembangan dari peraturan pada masa lalu. Misal, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (LN RI Tahun 1999 No. 169, TLN RI No. 3890). Bahkan, ada peraturan pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda hingga sekarang masih berlaku karena belum dibuat yang baru. Misal, *Burgerlijk Wetboek* (S. 1847 No. 23), Pemerintah Indonesia tidak membuat terjemahan resmi. R. Subekti dan R. Tjitrosudibio menerjemahkannya—secara tidak resmi—menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan demikian, tata hukum masa kini relevan dengan

tata hukum masa lalu, atau dengan kata lain, tata hukum masa kini merupakan perkembangan tata hukum masa lalu.

Tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa tata hukum berkaitan atau relevan dengan sejarah. Meski keberadaan tata hukum Indonesia bukan merupakan kelanjutan dari tata hukum kolonial. Namun, beberapa peraturan hukum merupakan perkembangan dari peraturan hukum masa lalu. Hal ini dialami oleh Negara Republik Indonesia yang didirikan dalam suasana keterbatasan. Ada baiknya, dalam memahami tata hukum Indonesia juga dipelajari sejarah tata hukum masa lalu, yaitu sejak masa prapenjjajaan dilanjutkan dengan masa penjajahan hingga masa sekarang.

Kata sejarah secara etimologi berasal dari bahasa Arab, *syajaratun* artinya pohon, asal-usul, keturunan.<sup>1</sup> Istilah atau kata sejarah masuk ke dalam bahasa Melayu menjadi *syajarah* yang artinya tidak jauh dari pengertian keturunan atau silsilah. Namun, ada pengertian sejarah yang berasal dari bangsa Eropa. Sejarah dalam bahasa Inggris, *history*, berasal dari bahasa Yunani, *istoria* artinya belajar dengan cara bertanya-tanya.<sup>2</sup> Ada pula yang mengartikan *historiai*, istilah dalam bahasa Yunani kuno, yang berarti hasil penelitian, hasil eksplorasi, keterangan atau data.<sup>3</sup> Istilah ini digunakan oleh Herodotus untuk menghimpun keterangan-keterangan tentang hal tertentu sebagai pemenuhan hasrat dan rasa ingin tahu.

Pengertian sejarah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu dalam arti sempit dan luas. Arti sejarah dalam pengertian yang sempit adalah uraian mengenai peristiwa pada masa lampau atau riwayat kejadian masa lalu, sehingga uraiannya berupa urutan waktu atau kronologi.<sup>4</sup> Sedangkan, dalam pengertian yang luas, sejarah adalah proses pemikiran atau hasil dari proses pemikiran. Dengan demikian, sejarah merupakan penafsiran atau interpretasi dan penilaian atas peristiwa masa lampau.<sup>5</sup>

G.J. Resink menggambarkan tentang relevansi dan pentingnya sejarah terhadap hukum, dan sebaliknya. Menurutnya: *hukum terutama ialah merupakan suatu gejala sejarah.*<sup>6</sup> Selanjutnya oleh Resink dikemukakan tentang kemungkinan munculnya polemik tentang keabsahan hukum

---

<sup>1</sup> William H. Frederick dan Soeri Soeroto Penyunting, *Pemahaman Sejarah Indonesia: Sebelum dan Sesudah Revolusi*, Cetakan Ke-2 (Jakarta: LP3ES, 1984), hal. 1.

<sup>2</sup> *Ibid.*,

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Sejarah Hukum* (Bandung: penerbit Alumni, 1979), hal. 12.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Frederick dan Soeroto, *Pemahaman*, hal. 4.

<sup>6</sup> G.J. Resink, *Raja dan Kerajaan yang Merdeka di Indonesia 1850-1910: Enam Tulisan Terpilih* (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1987), hal. 14.

terhadap peristiwa sejarah sosial, politik, dan budaya yang terjadi pada masa tertentu. Oleh Resink dikatakan:

*...sebagai ahli sejarah saya sebegitu jauh dapat juga menyokongnya, karena suatu pendapat hukum yang salah kadang-kadang dapat mengungkapkan lebih baik psikologi pandangan sejarah (kontemporer) semasa, daripada pendapat benar menurut pikiran hukum, tetapi menyalahi kenyataan sejarah di luar hukum.<sup>7</sup>*

Pernyataan tersebut dikemukakan berkenaan dengan perbedaan pendapat tentang fakta tertentu sebagai fakta hukum atautkah hanya sebagai fakta sejarah sosial.

Sejarah dan hukum tidak dapat dipisahkan karena proses hukum itu merupakan sejarah. Apakah itu berupa rangkaian peristiwa tentang tata dan sistem hukum suatu bangsa atau pun hanya terbatas pada sejarah peraturan perundang-undangan tertentu, seperti proses pergantian UU sejak rancangan hingga pelaksanaannya.

Sejarah hukum mempelajari dan menafsirkan tentang apa yang terjadi pada suatu proses hukum masa lalu dan bukan mempelajari hal yang mati seperti pada benda antik (*antiquiteiten*). Hukum akan selalu berkembang. Berarti, hukum yang berlaku pada masa lalu berhubungan dengan masa kini. Meski tata hukum lebih berorientasi pada masa kini, sehingga ada yang memandang tata hukum identik dengan hukum positif.<sup>8</sup> Namun, untuk memahami tata hukum masa kini perlu meneliti dan mengkaji tata hukum masa lalu, sebagaimana dikatakan oleh Mochtar Kusumaatmadja:

*Melalui sejarah hukum kita akan mampu menjajagi berbagai aspek hukum Indonesia pada masa yang lalu, hal mana akan dapat memberikan bantuan kepada kita untuk memahami kaidah-kaidah serta institusi-institusi hukum yang ada dewasa ini dalam masyarakat bangsa kita.<sup>9</sup>*

Memperhatikan uraian di atas, dapat diketahui bahwa mempelajari sejarah hukum berguna atau bermanfaat untuk:

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal. 19.

<sup>8</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, (Bandung: Alumni, 1979), hal. 13.

<sup>9</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Simposium Sejarah Hukum* (Jakarta: Penerbit Binacipta, 1976), hal. 5.

1. memahami hukum Indonesia pada masa lalu untuk memahami pranata atau peraturan hukum dan lembaga hukum masa kini;
2. menafsirkan politik hukum yang pernah dilaksanakan pada masa lalu.

Perkembangan hukum dan tata hukum sangat dipengaruhi oleh politik hukum yang umumnya berupa kebijaksanaan dari pemerintah atau penguasa yang menggunakan sarana hukum atau kebijaksanaan yang dituangkan dalam peraturan hukum. Tidaklah heran, apabila setiap mempelajari sejarah hukum senantiasa menemukan atau menjumpai adanya campur tangan (intervensi) dari pemerintah atau penguasa melalui peraturan hukum beserta dengan segenap sanksinya.

## 2.2 Arti Politik Hukum

Politik hukum oleh Padmo Wahjono diartikan sebagai kebijaksanaan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk.<sup>10</sup> Di sini penekanannya pada kebijaksanaan dari penguasa atau pemerintah kepada rakyat yang mengalir dari atas ke bawah (*top-down*). Pengertian tersebut juga digunakan oleh Teuku Muhammad Radhie, bahwa politik hukum adalah pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah kemana hukum hendak dikembangkan.<sup>11</sup>

Berbeda dengan pengertian tersebut, Soedarto mengartikan politik hukum adalah kebijakan dari negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan dapat dipergunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>12</sup> Pengertian ini, walaupun bersifat *top-down*, namun kebijaksanaan yang akan diberlakukan itu merupakan ekspresi dari kehendak masyarakat, seakan-akan ada arus dari bawah ke atas (*bottom-up*), yaitu dari masyarakat kepada pemerintah.

Sementara itu, menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto politik hukum mencakup kegiatan memilih nilai-nilai dan menerapkannya.<sup>13</sup> Menurut Soediman Kartohadiprodjo, politik hukum artinya ke jurusan mana hukumnya hendak dibawa untuk memperoleh ketertiban dalam

---

<sup>10</sup> Wahyu Sasongko, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung, 2010), hal. 63.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal. 64.

<sup>13</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum* (Bandung: Penerbit Alumni, 1982), hal. 11.

negara; jalan apa yang hendak ditempuh oleh pejabat negara untuk mencapai ketertiban dalam hukum.<sup>14</sup> Hubungan antara politik hukum dan tata hukum demikian erat karena kebijaksanaan yang pernah direncanakan, ditetapkan, dan dilaksanakan oleh pemerintah atau penguasa umumnya dituangkan atau dirumuskan ke dalam bentuk peraturan hukum. Mempelajari sejarah politik hukum pada masa lalu, berguna untuk mengetahui perkembangan politik hukum pada masa kini sehingga dapat menafsirkan dan mempersoalkan, apakah tata hukum sekarang ini mengalami kemajuan atau justru kemunduran.

### 2.3 Referensi

- Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Simposium Sejarah Hukum*. Jakarta: Penerbit Binacipta, 1976.
- Frederick, William H. dan Soeri Soeroto Penyunting. *Pemahaman Sejarah Indonesia: Sebelum dan Sesudah Revolusi*, Cetakan Ke-2. Jakarta: LP3ES, 1984.
- Kartohadiprodjo, Soediman. *Pengantar Tata Hukum Di Indonesia I: Hukum Perdata*, Cetakan Ke-10. Jakarta: PT Pembangunan dan Ghalia Indonesia, 1982.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto. *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*. Bandung: Alumni, 1979.
- . *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung: Penerbit Alumni, 1982.
- Resink, G.J. *Raja dan Kerajaan yang Merdeka di Indonesia 1850-1910: Enam Tulisan Terpilih*. Jakarta: Penerbit Djambatan, 1987.
- Sasongko, Wahyu. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Sejarah Hukum*. Bandung: penerbit Alumni, 1979.



---

<sup>14</sup> Soediman Kartohadiprodjo, *Pengantar Tata Hukum Di Indonesia I: Hukum Perdata*, Cetakan Ke-10 (Jakarta: PT Pembangunan dan Ghalia Indonesia, 1982), hal. 49.



BAB III



## SEJARAH TATA HUKUM DAN POLITIK HUKUM MASA PRAPENJAJAHAN

### 3.1 Tahapan Sejarah Tata Hukum Indonesia

Sejarah tata hukum Indonesia terdiri dari tahap-tahap tertentu atau lazim disebut dengan periodisasi sejarah yang didasarkan pada politik hukum yang pernah terjadi pada suatu kurun masa tertentu. Adapun tahapan sejarah tata hukum Indonesia, yaitu:

1. Masa Prapenjajahan;
2. Masa Penjajahan Belanda;
3. Masa Penjajahan Jepang;
4. Masa Kemerdekaan.

Pembagian tahapan sejarah tersebut didasarkan pada petunjuk berupa bentuk-bentuk peraturan hukum yang dijadikan dasar kebijaksanaan pemerintah atau penguasa. Kategori ini berlaku untuk periode prapenjajahan, penjajahan Belanda, dan penjajahan Jepang. Sedangkan, periode kemerdekaan tidak menggunakan kategori tersebut tetapi didasarkan pada keberlakuan konstitusi atau UUD yang pernah berlaku. Ditinjau dari aspek periodisasi berlakunya konstitusi, sejak diterbitkan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 hingga saat ini, hanya UUD 1945 yang berlaku, meski sudah dilakukan perubahan UUD 1945 hingga empat kali. Dengan demikian, tahapan sejarah tata hukum pada masa kemerdekaan menguraikan tahapan pemerintahan Indonesia, yang mencakup periode keberlakuan konstitusi di Indonesia dan pergantian pemerintahan nasional Indonesia.

### 3.2 Tata Hukum dan Politik Hukum Masa Prapenjjajaan

Bangsa Indonesia sebelum dijajah oleh Belanda, sudah memiliki tata hukum sendiri, sebagaimana dikemukakan oleh E. Utrecht: *Memanglah, ketika orang Belanda datang disini maka di Indonesia telah ada suatu tatahukum (rechtsorde) sendiri, jaitu tatahukum asli, jang memang berlainan dari pada tatahukum Belanda.*<sup>1</sup> Keadaan tata hukum Indonesia pada masa prapenjjajaan berkaitan erat dengan situasi dan kondisi bangsa Indonesia pada masa itu. Indonesia, saat itu masih bernama Nusantara, berupa kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja, ratu, sultan, atau pimpinan masyarakat adat setempat. Pemerintahannya bersifat monarki dan aristokrasi yang terdiri dari para bangsawan atau feodalis (*feudalist*). Satjipto Rahardjo menggambarkan bangsa Indonesia sebagai negara-negara pedalaman berupa kerajaan kelautan seperti Sriwijaya dan Majapahit yang kemudian berganti dengan kerajaan daratan, seperti Pajang, Demak, dan Mataram di Pulau Jawa.<sup>2</sup> Menurut Satjipto: *Kerajaan-kerajaan pedalaman ini disebut juga kerajaan darat atau kerajaan agraris. Bagian-bagian yang membentuk kerajaan tersebut berupa desa-desa yang penduduknya menggantungkan hidupnya pada usaha persawahan.*<sup>3</sup> Dengan demikian, masyarakat yang berdiam di pusat kerajaan dipimpin oleh raja yang bercengkerama di istana atau keraton. Raja sebagai pimpinan kerajaan mengembangkan bahasa dan peraturan yang berisikan perintah raja dan tatanan perilaku bagi warganya. Menurut Slamet Muljana, kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Raja Prabu Hayam Wuruk, sudah membuat peraturan hukum dan menjalankan pengadilan, sebagaimana tercantum dalam naskah *Nagarakretagama*.<sup>4</sup>

Sementara itu, ada pula masyarakat yang berdiam di desa-desa di daerah pedalaman yang letaknya jauh dari pusat kerajaan. Mereka membentuk kelompok-kelompok sosial. Dalam antropologi, kelompok-kelompok sosial itu disebut suku bangsa (*ethnic group*), yaitu kesatuan sosial yang dapat dibedakan dari kesatuan sosial lain berdasarkan kesadaran akan identitas perbedaan kebudayaan, khususnya bahasa.<sup>5</sup> Kelompok sosial itu tumbuh dan berkembang sesuai dengan kebutuhan. Mereka berorganisasi

---

<sup>1</sup> E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Cetakan Ke-9 (Jakarta: Penerbit Ichtiar, 1966), hal. 153.

<sup>2</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoritis serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia* (Bandung: Penerbit Alumni, 1979), hal. 83-84.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Slamet Muljana, *Perundang-undangan Majapahit* (Jakarta: Penerbit Bhratara, 1967), hal. 9.

<sup>5</sup> Koentjaraningrat et al., *Kamus Istilah Antropologi* (Jakarta: Penerbit Progres bekerja sama dengan Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2003), hal. 228.

dan menciptakan perangkat-perangkat untuk mengatur hubungan antarsesama anggota atau warga, seperti bahasa dan pranata berupa norma atau peraturan untuk mengatur perilaku serta lembaga yang mengelolanya.

Masyarakat dan bangsa Indonesia pada masa itu telah mengadakan kontak dan hubungan dengan bangsa asing. Ada yang bertujuan untuk melakukan perdagangan, namun ada pula yang untuk tujuan lain atau sekadar singgah. Pada masa pemerintahan kerajaan Sriwijaya, Majapahit, dan orang-orang Bugis tidak hanya melakukan pelayaran antarpulau, tetapi juga melakukan pelayaran samudera. Tidaklah heran apabila bangsa Eropa dan bangsa China pernah berkunjung ke Nusantara. Catatan sejarah sosial menunjukkan adanya hubungan antara bangsa Indonesia dengan bangsa asing yang berdagang atau berkunjung ke Nusantara. Apalagi, letak atau posisi geografis Indonesia berada dalam jalur lintasan (*route*) pelayaran internasional, sebagaimana dikemukakan oleh Furnivall: *The archipleago forms a highway between two oceans and bridge between two continents, and its history, political and economic, has been conditioned, more even than usual, by geography.*<sup>6</sup>

Bangsa Indonesia pada masa itu hidup dalam dua ikatan sosial, yaitu: (a) ikatan feodal yang terpusat di kerajaan; (b) ikatan desa.<sup>7</sup> Keduanya saling berkorelasi. Dikatakan oleh Satjipto: *Masyarakat desa tunduk pada dominasi kekuasaan feodal sedang sebaliknya masyarakat feodal tergantung hidupnya dari produksi pertanian yang dilakukan oleh desa.*<sup>8</sup> Sesungguhnya, kekuasaan raja secara politik hingga ke desa, tetapi karena letaknya jauh dengan kerajaan sehingga pengaruh kerajaan tidak begitu kuat. Oleh sebab itu, masyarakat yang tinggal atau berdiam di desa juga mengembangkan pola interaksi dan hubungan sosial sesuai dengan kebutuhan mereka.

Kedua ikatan tersebut, membentuk pranata atau norma hukum yang disebut Hukum Adat, baik pada ikatan feodal di kerajaan maupun ikatan desa di pedalaman. Menurut van Vollenhoven, Hukum Adat adalah hukum yang tidak bersumber pada peraturan yang dibuat oleh pemerintah (baca: Pemerintah Hindia Belanda) dan alat-alat kekuasaannya.<sup>9</sup> Hukum Adat

---

<sup>6</sup> J.S. Furnivall, *Netherlands India: A Study of Plural Economy* (London: Cambridge University Press, 1939), hal. 2.

<sup>7</sup> Satjipto, *Hukum*, hal. 85; D.H. Burger dan Prajudi Atmosudirdjo, *Sejarah Ekonomis Sosiologis Indonesia Jilid 1*, Cetakan Ke-3, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1962), hal. 93-95.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal. 85.

<sup>9</sup> Lihat, Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat* (Bandung: Penerbit Alumni, 1979), hal. 3: van Vollenhoven dijuluki sebagai bapak Hukum Adat Indonesia karena jasanya dalam pengembangan Hukum Adat melalui penelitian dan publikasi karya ilmiah yang demikian banyak.

merupakan hukum yang asli (*original*) dari bangsa Indonesia yang bercorak atau bersifat pluralistik. Di Indonesia terdapat beraneka ragam (*heterogeneous*) suku-suku bangsa yang tersebar di seluruh kepulauan. Begitu pun Hukum Adatnya. Dengan demikian, lingkup berlakunya Hukum Adat atau wilayah Hukum Adat berkaitan erat dengan wilayah kebudayaan.<sup>10</sup> Menurut van Vollenhoven, wilayah Hukum Adat (*het rechtskring*) tersebar dan berlaku di 19 lingkungan Hukum Adat.<sup>11</sup>

Pada masa itu, selain berlaku hukum Adat, berlaku pula hukum Islam bersamaan dengan masuknya agama Islam ke Nusantara, yaitu pada abad pertama Hijriyah atau abad ketujuh/kedelapan Masehi.<sup>12</sup> Pemeluk agama Islam pertama di Peureulak, Aceh Timur. Sedangkan, kerajaan Islam pertama di Samudera Pasei, Aceh Utara.<sup>13</sup> Hukum Islam berlaku bagi setiap pemeluknya karena hukum Islam atau syariat Islam mengikat bagi setiap pemeluknya untuk mematuhi. Meski demikian, tidak seluruh lapangan hukum Islam berlaku di masyarakat. Hanya lapangan hukum perkawinan Islam dan hukum waris Islam yang berlaku. Sedangkan, hukum pidana Islam tidak diterapkan dalam kehidupan sosial. Pengadilan agama diakui keberadaannya untuk menegakkan ketentuan-ketentuan hukum Islam.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa keadaan tata hukum pada masa prapenjjajaan bercorak pluralistik, yang ditandai dengan adanya keragaman hukum yang berlaku bagi masyarakat yang berbeda-beda, yaitu:

1. hukum Adat berlaku menurut sistem kekerabatan masyarakat yang tersebar di seluruh daerah di Nusantara;
2. hukum Islam berlaku bagi masyarakat yang memeluk agama Islam.

Hukum Adat dan hukum Islam memiliki kedudukan yang setara dan berlaku secara bersamaan atau berdampingan sesuai dengan bidang dan yurisdiksinya.

---

<sup>10</sup> *The law area is a cultural-geographic unit.* B. Ter Haar, *Beginselen en Stelsel van het Adatrecht*, atau *Adat Law in Indonesia*, diterjemahkan oleh E. Adamson Hoebel dan A. Arthur Schiller (Jakarta: Bhratara, 1962), hal. 6.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal. 7-10.

<sup>12</sup> Muhammad Daud Ali, *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: Penerbit Yayasan Risalah, 1984), hal. 7-8.

<sup>13</sup> *Ibid.*

### 3.3 Referensi

- Ali, Muhammad Daud. *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Penerbit Yayasan Risalah, 1984.
- Burger, D.H. dan Prajudi Atmosudirdjo, *Sejarah Ekonomis Sosiologis Indonesia Jilid 1*, Cetakan Ke-3. Jakarta: Pradnya Paramita, 1962.
- Furnivall, J.S. *Netherlands India: A Study of Plural Economy*. London: Cambridge University Press, 1939.
- Haar, B. Ter. *Beginnselen en Stelsel van het Adatrecht*, atau *Adat Law in Indonesia*, diterjemahkan oleh E. Adamson Hoebel dan A. Arthur Schiller. Jakarta: Bhratara, 1962.
- Koentjaraningrat et al. *Kamus Istilah Antropologi*. Jakarta: Penerbit Progres bekerja sama dengan Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2003.
- Muljana, Slamet. *Perundang-undangan Majapahit*. Jakarta: Penerbit Bhratara, 1967.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoritis serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumni, 1979.
- Utrecht, E. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Cetakan Ke-9. Jakarta: Penerbit Ichtiar, 1966.
- Wignjodipuro, Surojo. *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*. Bandung: Penerbit Alumni, 1979.





BAB IV



## SEJARAH TATA HUKUM DAN POLITIK HUKUM MASA PENJAJAHAN

### 4.1 Tata Hukum dan Politik Hukum Masa Penjajahan Belanda

Sebagaimana telah dikemukakan, sebelum bangsa Eropa datang ke Indonesia—dalam hal ini orang-orang Belanda (*the Dutch*) datang ke Nusantara—Bangsa Indonesia telah memiliki tatanan hukum sendiri, yaitu hukum Adat dan hukum Islam. Bukti dan temuan sejarah dan arkeologi membuktikan hal itu, seperti tulisan pada daun lontar, manuskrip atau naskah sejarah lainnya, dan prasasti. Namun, sejak bangsa Belanda datang ke Nusantara, fungsi dan peran hukum Adat—secara perlahan-lahan—tergantikan dengan peraturan hukum Eropa yang dibawa oleh Belanda.

Perkembangan sejarah hukum sesungguhnya tidak terlepas dari perkembangan sejarah nasional Indonesia. Begitu pun, sejarah nasional tidak terlepas atau berkaitan dengan peristiwa sejarah internasional. Dalam hal ini, peristiwa-peristiwa sosial, politik, dan ekonomi di Eropa Barat pada masa itu. Bangsa-bangsa Eropa Barat pada masa itu, yaitu sekitar abad ke-16 sedang marak melakukan perdagangan internasional (ekspor-impor). Sistem perdagangan internasional pada masa itu oleh para ahli ekonomi disebut merkantilisme (*mercantilism*) yang menurut Eric Roll, merupakan tumbuhnya kapitalisme perdagangan (*the rise of commercial capitalism*).<sup>1</sup> Pada masa itu, sistem pemerintahan di Eropa adalah monarki (*monarchi*) berupa kerajaan (*royal*). Raja sebagai pemegang kekuasaan tunggal, namun dalam

---

<sup>1</sup> Eric Roll, *A History of Economic Thought* (New York: Prentice-Hall, Inc., 1952), hal. 49.

perkembangannya kekuasaan raja dibatasi oleh konstitusi sehingga disebut monarki konstitusional. Sistem pemerintahan monarki berkaitan dengan sistem merkantilisme, yaitu pemerintah—raja atau kerajaan dalam hal ini—campur tangan dalam perdagangan. Dengan demikian, kerajaan bertindak sebagai regulator sekaligus aktor atau pelaku perdagangan. Dalam situasi dan latar belakang seperti itu, sejarah tata hukum di Indonesia memasuki periode masa penjajahan.

#### 4.1.1 Masa Vereenigde Oost-Indische Compagnie (1602-1800)

Sesungguhnya, Belanda awalnya tidak berkeinginan datang ke Indonesia atau Nusantara apabila kepentingan dagang atau bisnisnya tidak terganggu. Menurut Furnivall: *The Dutch never wanted to come East; they were forced to come by the policy of Philip, who profited by his succession to the throne of Portugal in 1580 to close the Portuguese harbours to his rebellious Dutch subjects.*<sup>2</sup> Pendudukan Portugal oleh Spanyol pada tahun 1580 telah menutup pelabuhan orang Portugis. Hal ini berdampak terhadap kepentingan bisnis Belanda, karena Belanda ketika itu sedang berperang dengan Spanyol. Padahal, pelabuhan Portugis selama ini disinggahi oleh kapal-kapal Belanda untuk mengangkut dan mendistribusikan rempah-rempah (*spicies*) ke Eropa Utara dan Timur.<sup>3</sup> Ditutupnya pelabuhan itu berdampak terhadap kapal-kapal dagang Belanda sehingga tidak dapat bersandar. Hal ini mendorong kapal-kapal Belanda untuk mencari jalur perdagangan sendiri hingga ke Hindia Timur (*Oost Indie; East India*).<sup>4</sup>

Sejatinya, orang-orang Portugis (*the Portuguese*) yang lebih dahulu berlayar hingga ke India dan bahkan ke Malaka untuk mencari dan membeli rempah-rempah, sebagaimana dikemukakan oleh Furnivall: *The arrival of the first European traders introduced a new factor. As soon as the Portuguese reached India in 1498 they found that the chief market for spices was Malaca.*<sup>5</sup> Sejak pelabuhan-pelabuhan di Portugal ditutup, orang-orang Belanda terpaksa harus berlayar sendiri untuk mencari dan membeli rempah-rempah hingga ke Malaka. Tidaklah keliru, apabila dikatakan bahwa motif bangsa Belanda ke Nusantara awalnya untuk mencari dan membeli rempah-rempah yang

---

<sup>2</sup> J.S. Furnivall, *Netherlands India: A Study of Plural Economy* (London: Cambridge University Press, 1939), hal. 20.

<sup>3</sup> Koerniatmanto Soetoprawiro, *Pemerintahan dan Peradilan di Indonesia: Asal-Usul dan Perkembangannya* (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 1994), hal. 13.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal. 13.

<sup>5</sup> Furnivall, *Netherlands*, hal. 15.

dibutuhkan oleh bangsa Eropa secara langsung dari sumbernya yang tersebar di Nusantara. Namun, dalam perkembangannya Belanda berubah menjadi penjajah (*colonialist*).

Pada tahun 1596, empat kapal dagang Belanda di bawah pimpinan Cornelis de Houtman berlabuh di perairan Nusantara dan bersandar di pelabuhan Banten. Dalam perjalanan itu, kapal dagang Belanda mengalami hambatan dan bahkan terjadi pertempuran, namun dapat dimenangkan. Sejak itu, Belanda menguasai jalur pelayaran menuju Nusantara, bermunculanlah persekutuan atau perserikatan dagang (*compagnie*) di Belanda. Akibatnya, sesama pedagang Belanda pun saling bersaing sehingga timbul persaingan dagang yang tidak sehat (*unfair competition*). Dalam situasi demikian, seorang anggota *Staten Generaal* bernama Johan van Oldenbarneveldt mengusulkan untuk dibentuk gabungan perusahaan dagang Belanda menjadi satu kongsi dagang atau serikat dagang.<sup>6</sup> Usul itu diterima dan pada tanggal 20 Maret 1602 dibentuklah serikat dagang bernama *De Vereenigde Oost-Indische Compagnie*.<sup>7</sup>

VOC merupakan himpunan atau gabungan dari seluruh pedagang Belanda yang beroperasi di Nusantara yang saat itu disebut Hindia Timur (*Oost Indische*). VOC sebagai badan usaha diberikan hak-hak istimewa (*privileges*) dalam suatu piagam (*charter*), disebut *Charter VOC*. Hak-hak istimewa yang dicantumkan dalam piagam itu, antara lain yaitu:

1. Hak monopoli perdagangan;
2. Hak mengadakan perjanjian dengan raja atau penguasa lain, seperti kontrak dagang atau perjanjian perang dan damai;
3. Hak untuk mencetak dan mengeluarkan uang sendiri;
4. Hak atau kekuasaan membentuk organisasi pemerintahan di daerah yang dikuasai beserta dengan pegawai sipil dan aparat keamanan di darat dan laut;
5. Hak membangun benteng dengan kantor dan gudang di dalamnya.<sup>8</sup>

Mengacu pada hak-hak di atas, berarti VOC merupakan badan usaha yang merupakan perpaduan antara unsur pemerintah dan bisnis atau dengan kata lain pemerintah menjalankan bisnis melalui organisasi VOC.

---

<sup>6</sup> *Staten Generaal* merupakan badan pemerintahan tertinggi di Belanda pada saat itu. GJ Wolhoff, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia* (Jakarta: Timun Mas, 1960), hal. 44.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal. 45.

<sup>8</sup> A.G. Pringgodigdo ed., *Ensiklopedi Umum* (Yogyakarta: Penerbit Yayasan Kanisius, 1977), hal. 1150-1152.

Ciri semacam inilah yang menunjukkan eksistensi merkantilisme, yaitu pemerintah merangkap selaku regulator dan aktor bisnis.

VOC sebagai badan usaha merupakan himpunan serikat dagang yang dikendalikan dan dikelola oleh *De Heeren Zeventien* (*Heeren XVII*) yang berkedudukan di negeri Belanda (*Nederland; Netherland*). Arti kata *Heeren* dalam bahasa Belanda adalah tuan-tuan, yang berasal dari kata *heer* artinya tuan.<sup>9</sup> *Heeren XVII* adalah suatu dewan yang bekerja di bawah pengawasan *Staten Generaal* berjumlah 17 orang anggota yang dipilih oleh dewan pimpinan para serikat dagang yang ikut serta dalam VOC. Dewan pimpinan itu sendiri dipilih oleh para pemegang saham dalam perusahaan masing-masing.<sup>10</sup> Dengan kata lain, *Heeren XII* merupakan pengurus pusat atau pengurus harian VOC.

Pada tanggal 27 November 1609 diangkat seorang Gubernur Jenderal (*Gouverneur Generaal*) pertama bernama Pieter Both. Gubernur Jenderal merupakan jabatan tertinggi di HB yang didampingi oleh Dewan Penasehat (*Raad van Indie*) yang awalnya berjumlah empat orang, kemudian ditambah sehingga menjadi sembilan orang.<sup>11</sup> Pieter Both selaku Gubernur Jenderal bertanggung jawab terhadap kelancaran dan perlindungan bagi pedagang-pedagang VOC. Dalam konteks ini, ditetapkanlah Ambon sebagai tempat kedudukan VOC, agar praktik monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku lebih mudah dilakukan. Namun, kemudian dipindahkan ke Jayakarta alasannya karena letak geografis yang strategis, yaitu dalam lintasan atau jalur perdagangan dan untuk lebih mudah menyingkirkan pesaing Belanda, yaitu Portugis yang berkedudukan di Malaka. Pada tahun 1619, Jayakarta diubah menjadi Batavia.<sup>12</sup> Awalnya, Batavia adalah nama benteng (*fort*). VOC melakukan praktik dagang secara monopoli, yaitu VOC memiliki hak untuk menjual dan membeli rempah-rempah dengan harga yang ditentukan oleh VOC. Sedangkan, para petani hanya boleh bertindak selaku produsen.

Para pedagang VOC mengadakan transaksi dagang dengan penduduk asli didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di atas kapal-kapal dagang Belanda. Bendera kapal dalam hukum perdata internasional diperlakukan sebagai wilayah hukum sendiri yang mirip dengan status

---

<sup>9</sup> Victor L. Leander, *Kamus Belanda – Indonesia*, Cetakan Ke-2 (Jakarta: Penerbit Mutiara Sumber Widya, 1984), hal. 44.

<sup>10</sup> Wolhoff, *Pengantar*, hal. 45.

<sup>11</sup> Pringgodigdo, *Ensiklopedi*, hal. 1151.

<sup>12</sup> Wolhoff, *Pengantar*, hal. 45.

kewarganegaraan.<sup>13</sup> Hukum yang berlaku di atas kapal-kapal Belanda merupakan hukum Belanda kuno (*oud Nedelands recht*) yang sebagian besar materinya adalah hukum disiplin (*tuchtrecht*) dan ditambah dengan asas-asas hukum Romawi.<sup>14</sup> Pada saat itu, hubungan antara orang-orang Indonesia dan orang-orang Belanda dapat dikatakan setara, masing-masing memiliki dan tunduk pada tata hukumnya sendiri. Menurut Utrecht: *orang Indonesia asli hidup dibawah kekuasaan Hukum Adat dan orang Belanda hidup dibawah kekuasaan hukum Belanda yang diimport disini*.<sup>15</sup>

Pimpinan VOC di Belanda, yaitu *Heeren XVII* mengeluarkan peraturan-peraturan yang berlaku secara berdampingan dengan peraturan Gubernur Jenderal di Batavia. Plakat-plakat itu dikumpulkan oleh van der Chys dalam himpunan plakat sebanyak 17 jilid yang diberi nama *Nederlandsch Indisch Plakaatboek*. Agar peraturan-peraturan VOC itu dapat diketahui oleh masyarakat, maka peraturan-peraturan tersebut diumumkan dalam bentuk plakat. Akibatnya, bermunculan berbagai macam plakat searah dengan semakin banyaknya peraturan. Selang beberapa waktu kemudian, tepatnya pada tanggal 5 Juli 1642, atas prakarsa Gubernur Jenderal Van Diemen, plakat-plakat itu dihimpun secara sistematis yang disebut dengan *Ordonnantien en Statuten van Batavia*.<sup>16</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa hukum yang berlaku di daerah yang dikuasai oleh VOC, yaitu:

1. Hukum kapal yang memuat hukum Belanda kuno;
2. Asas-asas hukum Romawi;
3. Hukum statuta, yaitu statuta Betawi (*statuten van Batavia*).

Pada tahun 1610 Gubernur Jenderal Pieter Both menyelesaikan perkara-perkara khusus berkenaan dengan pegawai VOC baik perkara perdata maupun pidana, antara lain dengan membentuk pengadilan kapal yang berkeliling di Ambon dan Banda.<sup>17</sup> Pada tahun 1620, pada masa Gubernur Jenderal Jan Pieterzoon Coen berkuasa diterbitkan resolusi yang mengatur tentang majelis pengadilan. Pada masa ini, ada dua jenis pengadilan, yaitu:

---

<sup>13</sup> Sudargo Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional* (Jakarta: Penerbit Binacipta, 1977), hal. 26.

<sup>14</sup> E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Cetakan Ke-9 (Jakarta: Penerbit Ichtiar, 1966), hal. 154.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal. 155.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hal. 157.

1. *College van Schepenen*, yang kemudian berubah menjadi *Schepenbank*. Berwenang mengadili perkara-perkara pidana dan perdata untuk penduduk kota yang merdeka atau bukan budak dari bangsa apa pun;
2. *Ordinaris luyden van den Gerechte in het Casteel* atau *Casteel van Batavia*. Masyarakat menyebut *de regtluyden van het fort*, yang kemudian pada tahun 1626 berubah menjadi *Ordinaris Raad van Justitie binnen het Casteel Batavia*. Berwenang mengadili:
  - a. perkara pegawai VOC dan serdadu atau tentara VOC, disebut kumpeni, baik tingkat pertama dan terakhir;
  - b. perkara banding (*appelzaken*) atas keputusan dari *Schepenbank*.<sup>18</sup>

Pada tahun 1747 ditetapkan bahwa persidangan untuk penduduk asli, yaitu Bumi Putera, dilakukan menurut hukum Adat masing-masing sepanjang daerah tersebut menjadi wilayah kerajaan. Sedangkan, terhadap BP yang berdiam di wilayah Belanda akan disidangkan dalam badan pengadilan yang bernama *Landraad* dengan menggunakan ketentuan dalam plakat-plakat. Dalam konteks ini, Residen Cirebon, bernama P.C. Hasselaar, pada tahun 1757 hingga tahun 1765 telah menghimpun dan menyusun kitab Hukum Adat Cirebon bernama *Pepakem Cirebon*, yang berguna sebagai pedoman bagi hakim di Cirebon.<sup>19</sup> Sementara itu, pada tahun 1760, Freijer berhasil meneliti dan menghimpun data tentang hukum Islam yang dibukukan dan diberi nama *Compendium Freijer*, memuat tentang hukum perkawinan Islam dan hukum waris Islam. Demikian pula dengan hukum Adat bagi orang-orang Tionghoa. Pada tahun 1761 diterbitkan *Compendium Haksteen*, yang dihimpun oleh Haksteen.<sup>20</sup> Pada tahun 1798, *Raad van Justitie* diubah namanya menjadi *Hooge Raad*.<sup>21</sup>

Pada tahun 1789, revolusi Perancis meletus dengan membawa perubahan pemerintahan yang feodalistik menjadi republik. Ide-ide dari revolusi Perancis mendapat respon dari kelompok pengusaha liberal-kapitalis di Eropa Barat, termasuk Belanda. Tahun 1795, Belanda diduduki oleh kaum revolusioner yang menghendaki perubahan pemerintahan dari republik federal yang dikuasai oleh aristokrasi para pedagang lama dan keluarga bangsawan kerajaan yang feodalistik menjadi republik kesatuan. Raja Willem V terpaksa mengungsi ke Inggris. Pada tanggal 24 Desember

<sup>18</sup> R. Tresna, *Peradilan di Indonesia: dari Abad ke Abad*, Cetakan Ke-3 (Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita, 1978), hal. 26-27.

<sup>19</sup> Utrecht, *Pengantar*, hal. 159.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hal. 161.

<sup>21</sup> R. Tresna, *Peradilan*, hal. 40.

1795 *Heren Zeventien* diganti oleh suatu panitia negara bernama *Committee tot de Zaken van de Oost-Indische Handel en Bezittingen*.<sup>22</sup> Pada tahun 1798, berhasil disusun suatu *Acte van Staatsregeling*, disingkat *Staatsregeling 1798* yang merupakan konstitusi negara. Dalam konstitusi itu, *Republieke der Verenigde Nederlanden* yang berbentuk federasi diubah menjadi *Bataafse Republiek* yang berbentuk kesatuan.<sup>23</sup>

Pada tanggal 1 Januari 1800 VOC dibubarkan, ditandai dengan pencabutan izin usaha (*Charter VOC*) oleh *Bataafse Republiek*. Alasan VOC dibubarkan karena mengalami kepailitan atau kebangkrutan, akibat dari tidak mampu membayar hutang-hutangnya yang jumlahnya lebih banyak daripada kekayaannya, yaitu mencapai f. 120 juta.<sup>24</sup> Sejak saat itu, pemerintah Belanda melakukan penjajahan secara langsung terhadap bangsa Indonesia. Daerah-daerah kekuasaan VOC diambil alih oleh Pemerintah Belanda atau *Bataafsche Republiek*. Kekayaan VOC di Indonesia atau Hindia Timur, pengurusannya diserahkan kepada *Raad van Aziatische Bezittingen en Etablissements* (Dewan Harta Benda dan Penempatan di Asia) disingkat *Aziatische Raad*, mulai bekerja sejak tanggal 1 Januari 1800.<sup>25</sup>

Perkembangan selanjutnya merupakan masa peralihan atau transisional dari kekuasaan VOC beralih menjadi kekuasaan negara atau pemerintah Belanda. Gubernur Jenderal tidak lagi berfungsi sebagai agen perusahaan dagang, tetapi sebagai wakil pemerintah.<sup>26</sup> Hal ini diatur dalam Pasal 247 *Staatsregeling 1798* yang menyatakan: *Charter VOC harus diakhiri dan Negara akan mengoper semua milik dan kewajibannya*.<sup>27</sup> Pada tanggal 7 Agustus 1806 diundangkan *Constitutie van het Koninkrijk Holland*, disingkat *Constitutie 1806*, berdasarkan konstitusi itu *Bataafsche Republiek* diubah menjadi *Koninkrijk Holland*. Pada tanggal 5 Januari 1806, Lodewijk Napoleon<sup>28</sup> atau Louis Napoleon diangkat menjadi Raja Belanda (*Koninkrijk Holland*).<sup>29</sup> Pada tanggal 7 Agustus 1806 diundangkan *Constitutie van het Koninkrijk Holland* yang lebih dikenal dengan *Constitutie 1806*. Menurut ketentuan Pasal 36 *Constitutie 1806*, tanah jajahan (*de kolonieen*) dan segala

---

<sup>22</sup> Wolhoff, *Pengantar*, hal. 47.

<sup>23</sup> Koerniatmanto, *Pemerintahan*, hal. 20.

<sup>24</sup> Wolhoff, *Pengantar*, hal. 47. Mata uang Belanda, *Gulden* (f.)

<sup>25</sup> *Ibid.*, hal. 48.

<sup>26</sup> Koerniatmanto, *Pemerintahan*, hal. 20.

<sup>27</sup> Wolhoff, *Pengantar*, hal. 48.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hal. 49.

<sup>29</sup> Koerniatmanto, *Pemerintahan*, hal. 20.

urusannya dikendalikan oleh raja.<sup>30</sup> Pada tanggal 28 Januari 1807, Hermann Willem Daendels ditunjuk menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda,<sup>31</sup> yang berstatus sebagai wakil raja. Semasa Daendels berkuasa, ditugaskan untuk menyiapkan Pulau Jawa sebagai basis militer untuk menghadapi serbuan Inggris. Kebijakan yang diambil Daendels, antara lain yaitu:

1. mengenakan pajak tanah;
2. menjual tanah pemerintah kepada pengusaha swasta;
3. membangun Jalan Raya Pos (*Grote Postweg*) dari Anyer ke Panarukan dengan menindas rakyat untuk kerja rodi;
4. membangun benteng-benteng pertahanan;
5. menetapkan Batavia sebagai pusat pemerintahan;
6. membagi Pulau Jawa menjadi sembilan keresidenan (*prefektur*);
7. mengangkat bupati sebagai pegawai pemerintah Belanda.<sup>32</sup>

Pada tahun 1811 Daendels digantikan oleh Jansens. Namun, dia tidak lama memerintah karena pada tanggal 4 Agustus 1811, Pulau Jawa dikuasai oleh Inggris yang dipimpin oleh Thomas Stamford Rafles. Menurut Furnivall, Inggris tidak ingin menjajah tetapi hanya untuk membatalkan pencaplokan yang tidak sah atas Pulau Jawa oleh Perancis dan menempatkannya dalam perlindungan Inggris.<sup>33</sup> Rafles dalam hal ini bertindak sebagai Wakil Gubernur (*Lieutenant Governor*) mewakili Raja Muda (*viceroi*) Lord Minto di India. Rafles mengakui keberadaan hukum Adat dan hukum Islam bagi orang Indonesia asli. Hal ini mengikuti pemerintahan Inggris di India yang mengakui dan menerima hukum agama Hindu sebagai hukum asli bangsa India. Meski demikian, hukum Eropa tetap dianggap memiliki keunggulan (*superiority*). Dalam pemerintahan Rafles, keresidenan (*residency*) di Pulau Jawa ditambah menjadi 16.<sup>34</sup> Sedangkan, kekuasaan para bupati dikurangi. Rakyat dibebani pajak bumi (*land rent*).<sup>35</sup> Berkenaan dengan sistem peradilan, Rafles menemukan adanya kerumitan atau keruwetan dan membingungkan (*complicated and confused*) pada sistem peradilan pada masa Daendels.<sup>36</sup> Rafles ingin melakukan perubahan dengan menempatkan orang Eropa dalam proses peradilan. Dalam kaitan itu,

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Wolhoff, *Pengantar*, hal. 49.

<sup>32</sup> R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Penerbit CV Rajawali, 1984, hal. 15).

<sup>33</sup> Furnivall, *Netherlands*, hal. 67: *...merely to annul the unlawful annexation of Java by the power of France and take it under the protection of Great Britain.*

<sup>34</sup> *Ibid.*, hal. 71.

<sup>35</sup> Djamali, *Pengantar*, hal. 15.

<sup>36</sup> Furnivall, *Netherlands*, hal. 71.

MacKenzie diperintahkan untuk meneliti keadaan masyarakat asli untuk memperbaiki sistem peradilan.<sup>37</sup>

Pada tanggal 11 Februari 1814, Raffles menerbitkan pengumuman tentang *Regulation for the more Effectual Administration of Justice in the Provincial Courts of Java* (Peraturan Pengelolaan Peradilan yang lebih efektif dalam Pengadilan Provinsi di Pulau Jawa).<sup>38</sup> Adapun susunan pengadilan tersebut:

1. *Division Court*, pengadilan dipimpin oleh BP sebagai kepala divisi yang disebut wedana atau demang dibantu oleh pegawai sebagai anggota. Berwenang mengadili perkara pidana sebatas pelanggaran kecil dan perkara perdata yang nilainya tidak lebih dari 20 *ropyen*.
2. *District's Court* atau *Bupati's Court*, sesuai dengan namanya badan pengadilan ini dipimpin oleh bupati dibantu beberapa anggota dan seorang penghulu dan jaksa sebagai penasihat. Berwenang mengadili perkara perdata yang nilainya antara 20-50 *ropyen* dan perkara tingkat banding dari *Division Court*.
3. *Resident's Court*, pengadilan ini di bawah pimpinan residen dengan dibantu bupati, jaksa kepala, penghulu kepala untuk memberikan pertimbangan. Berwenang mengadili perkara pidana yang tidak masuk dalam wewenang *Division Court* yang tidak diancam hukuman mati dan perkara perdata dengan nilai di atas 50 *ropyen*. Putusan pengadilan ini dapat memeriksa perkara banding (*appel*) atas perkara perdata dari *Bupati's Court* dan putusannya dapat diajukan banding ke Letnan Gubernur.
4. *Court of Circuit*, pengadilan ini dinamakan demikian karena merupakan peradilan keliling. Pemeriksaan dipimpin oleh seorang hakim dan dengan menggunakan dewan juri (*grand jury*) sebanyak 5-9 orang. Awalnya, dewan juri terdiri dari orang-orang Eropa dan kemudian diganti oleh orang-orang BP. Pengadilan ini berwenang mengadili perkara pidana yang diancam hukuman berat, yaitu hukuman mati.<sup>39</sup>

Pemerintahan Raffles berakhir setelah perang di Eropa berakhir, ditandai dengan jatuhnya pemerintahan Napoleon Bonaparte.

---

<sup>37</sup> Tresna, *Peradilan*, hal. 46-47.

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> *Ibid.*, hal. 47-48; Djamali, *Pengantar*, hal. 16.

#### 4.1.2 Masa Besluiten Regering (1814-1855)

Pada tanggal 21 November 1813, van Hogendorp dan van der Duyn atas nama Putera Oranye Prins-Stadhouder Willem V atau Prins van Oranje Nassau merebut kekuasaan di *Nederlands* dari tangan tentara Perancis.<sup>40</sup> Pada tanggal 2 Desember 1813, Raja Willem V diangkat sebagai Raja Belanda bergelar Willem I. Pemerintahan Belanda pada saat itu, menurut Wolhoff, merupakan kompromi antara konsepsi monarki absolut yang didasarkan atas teori kedaulatan Tuhan (theokrasi) dan konsepsi republik yang didasarkan atas teori kedaulatan rakyat (demokrasi).<sup>41</sup> Berdasarkan *Koninklijk Besluit* tanggal 21 Desember 1813 dibentuk panitia perancang konstitusi.<sup>42</sup> Kemudian, pada tanggal 29 Maret 1814, ditetapkan dan diumumkan konstitusi negara *Grondwet van den Staat der Verenigde Nederlanden*, disebut *Grondwet 1814*,<sup>43</sup> atau Konstitusi 1814 yang menjadi dasar pengaturan ketatanegaraan *Koninkrijk der Nederlanden*.<sup>44</sup>

Pada tanggal 13 Agustus 1814 ditandatangani *Convention of London* yang menyepakati bahwa Inggris menyerahkan kekuasaannya di Nusantara kepada Belanda. Konvensi London 1814 mengatur tentang penyerahan kekuasaan Inggris kepada Belanda. Khususnya, wilayah Inggris di Pulau Jawa dan sebagian Pulau Sumatera. Kemudian, wilayah kekuasaan itu dimasukkan atau dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar Belanda (*Nederlands Grondwet*). Dalam ketentuan Pasal 36 *Grondwet 1814* dinyatakan:

*De Souvereine Vorst heeft, bij uitsluiting, het opperbestuur over de kolonieën en bezittingen van de staat in andere wereld delen . . . (terjemahannya: Raja yang berdaulat, secara mutlak mempunyai kekuasaan tertinggi atas daerah-daerah jajahan dan harta milik negara di bagian-bagian lain dari dunia . . .).*<sup>45</sup>

Kekuasaan raja menurut ketentuan tersebut mencakup wilayah di negeri Belanda (*Nederlands*) dan daerah-daerah lain, baik berupa jajahan (*kolonieën*) maupun milik (*bezittingen*). Pada tanggal 19 Agustus 1816 diumumkan secara resmi dalam S. 1816 No. 5, bahwa kekuasaan Inggris di

---

<sup>40</sup> Wolhoff, *Pengantar*, hal. 49; Koerniatmanto, *Pemerintahan*, hal. 23.

<sup>41</sup> *Ibid.*, hal. 50.

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> Koerniatmanto, *Pemerintahan*, hal. 23.

<sup>44</sup> Wolhoff, *Pengantar*, hal. 50.

<sup>45</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Sockanto, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi* (Bandung: Penerbit Alumni, 1979), hal. 28.

HB diserahkan kembali ke tangan Belanda. Sejak itu, pemerintahan HB didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengertian *kolonieën* dalam ketentuan itu adalah daerah-daerah yang diperoleh Belanda karena pendudukan, permakluman, atau penaklukan. Sedangkan, *bezittingen* adalah daerah-daerah yang diperoleh karena adanya perjanjian atau persetujuan dengan raja atau penduduk setempat. Meski demikian, secara yuridis kedua daerah itu memiliki kesamaan, yaitu dikuasai dan dikendalikan oleh pemerintah kerajaan Belanda.<sup>46</sup>

Sistem pemerintahan pada saat itu berdasarkan *Grondwet* 1814 adalah monarki konstitusional, yaitu kekuasaan raja dibatasi oleh konstitusi atau *grondwet*. Namun, kekuasaan raja di daerah jajahan, yaitu di Hindia Belanda (*Nederlands Indie*) adalah tertinggi dan bersifat mutlak. Meski demikian, kekuasaan raja dapat dilakukan atau diselenggarakan oleh gubernur jenderal. Sistem pemerintahan di Hindia Belanda ditinjau dari aspek geografis, terdiri atas:

1. Pemerintahan induk sebagai pemerintahan tertinggi di *Den Haag, Nederlands*.
2. Pemerintahan kolonial pusat di Batavia menerima dan melaksanakan kebijakan dari pemerintah induk.
3. Pemerintahan kolonial di daerah yang tersebar di seluruh pelosok, melaksanakan peraturan yang disesuaikan dengan situasi dan keadaan masing-masing daerah.<sup>47</sup>

Menurut *Grondwet* 1814, pemerintahan induk atau pemerintah pusat di *Nederlands* terdiri atas:

1. *de Vorst* atau Raja Belanda;
2. *de Raad van State* atau Dewan Pertimbangan Agung;
3. *de Staten Generaal* atau Dewan Perwakilan Rakyat;
4. *de Hoge Raad* atau Mahkamah Agung;
5. *de Algemene Rekenkamer* atau Dewan Pengawas Keuangan.<sup>48</sup>

Raja memiliki wewenang untuk menerbitkan peraturan-peraturan yang disebut dengan *Algemeene Verordeningen*, artinya peraturan-peraturan umum, yaitu peraturan yang dikeluarkan oleh penguasa yang mempunyai kewenangan umum. Raja sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan

---

<sup>46</sup> BP. Paulus, *Garis Besar Hukum Tata Negara Hindia Belanda* (Bandung: Penerbit Alumni, 1979), hal. 28.

<sup>47</sup> Clive Day dalam Koerniatmanto, *Pemerintahan*, hal. 1.

<sup>48</sup> Wolhoff, *Pengantar*, hal. 51.

tertinggi disebut *Oppebestuur*.<sup>49</sup> Sedangkan, pemerintahan umum (*het Algemeen Bestuur*) di HB, dilaksanakan oleh Gubernur Jenderal yang bertindak untuk dan atas nama Raja Belanda. Wilayah kerja atau wilayah pemerintahan Gubernur Jenderal disebut Gubernemen (*Gouvernement*). Selain itu, ada wilayah pemerintahan yang diberi otonomi atau wewenang untuk mengurus rumah tangga sendiri (*zelf besturende landschappen*), disebut daerah Swapraja yang diserahkan kepada Raja atau Sultan yang dituangkan dalam atau didasarkan pada keterangan atau pernyataan (*verklaring*). Ada dua macam pernyataan, yaitu:

1. *Korte Verklaring*, yaitu pernyataan yang berlaku atau berlangsung secara pendek dari Raja atau Sultan sebagai kepala daerah Swapraja tentang kekuasaan Raja Belanda dan menaati peraturan atau perintah dari Gubernur Jenderal.
2. *Lang Verklaring*, yaitu pernyataan yang berlaku atau berlangsung secara panjang atau lama dari Raja atau Sultan sebagai kepala daerah Swapraja tentang kekuasaan Raja Belanda dan menaati peraturan atau perintah dari Gubernur Jenderal.<sup>50</sup>

Penggunaan kata “umum” yang merupakan terjemahan dari kata “algemeen” tidak selalu berkaitan dengan wilayah berlakunya secara umum di seluruh wilayah. Suatu peraturan umum ada yang tidak berlaku di seluruh wilayah HB, tetapi hanya berlaku di wilayah atau daerah tertentu, misal di Pulau Jawa dan Madura saja.<sup>51</sup>

Raja sebagai pemegang kekuasaan, maka setiap kebijaksanaan yang diambil dituangkan dalam keputusan-keputusan sehingga disebut dengan *Koninklijk Besluit*, yang berarti Keputusan Raja. Masa ini disebut masa *Besluiten Regering* karena peraturan-peraturan yang terbit pada masa ini, yang mengatur tentang pemerintahan HB sebagian besar (mayoritas) berupa keputusan-keputusan (*besluiten*) dari pemerintah (*regering*). Adapun yang dimaksud dengan pemerintah dalam hal ini adalah Raja sebagai *Oppebestuur*. Substansi atau materi muatan dari KB dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

---

<sup>49</sup> Koerniatmanto, *Pemerintahan*, hal. 33.

<sup>50</sup> Bayu Surianingrat, *Sejarah Pemerintahan di Indonesia: Babak Hindia Belanda dan Jepang* (Jakarta: Dewaruci Press, 1981), hal. 64.

<sup>51</sup> Paulus, *Garis Besar*, hal. 124.

1. Keputusan raja dalam tindakan eksekutif atau bidang pemerintahan (*bestuurdaad*) dan merupakan ketetapan disebut *Beschikking*, misal ketetapan pengangkatan gubernur jenderal.
2. Keputusan raja dalam tindakan legislatif atau bidang perundang-undangan (*daad van wetgeving*) dan merupakan peraturan umum (*algemeene verordeningen*) disebut *Algemeene Maatregel van Bestuur*.<sup>52</sup>

Khusus untuk AmvB, walaupun merupakan keputusan raja namun karena mengenai peraturan maka dalam proses pembuatannya raja perlu mendengar nasehat atau pertimbangan dari *Raad van State* (Dewan Negara) dan diumumkan dalam *Staatsblad* (Lembaran Negara) dan *Staatscourant* (Berita Negara). Sedangkan, KB untuk keputusan raja yang lainnya, tidak selalu mendengar pertimbangan *Raad van State*, namun apabila berkenaan dengan pemerintahan di HB, raja dapat meminta pertimbangan *Raad van State* dan menteri yang mengurus daerah jajahan. Pemberitahuan biasanya cukup dikirimkan kepada yang bersangkutan atau melalui *Publicatie* berupa selebaran (*pamflet*).

Pada masa BR telah diterbitkan atau diundangkan peraturan perundang-undangan yang penting, antara lain yaitu:

1. *Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie*, yaitu Peraturan tentang Organisasi Pengadilan, *Publicatie* tanggal 30 April 1847, S. 1847 No. 23 jo. S. 1848 No. 57, tanggal 1 Mei 1848.
2. *Algemeene Bepalingen van Wetgeving*, yaitu Peraturan Umum tentang Perundang-undangan, *Publicatie* tanggal 30 April 1847, S. 1847 No. 23.
3. *Burgerlijke Wetboek*, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Publicatie* tanggal 30 April 1847, S. 1847 No. 23.
4. *Wetboek van Koophandel*, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, *Publicatie* tanggal 30 April 1847, S. 1847 No. 23.
5. *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*, yaitu Peraturan tentang Hukum Acara Perdata, *Publicatie* tanggal 8 November 1847, S. 1847 No. 52.<sup>53</sup>

Politik hukum Pemerintah Belanda pada suatu kurun masa tertentu dapat diketahui dari kebijakan pemerintah dalam menerbitkan peraturan perundang-undangan. Ditinjau dari waktu diterbitkan, peraturan

<sup>52</sup> Purnadi dan Soerjono, *Perundang-undangan*, hal. 28; Paulus, *Garis Besar*, hal. 126.

<sup>53</sup> W.A. Engelbrecht dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab-Kitab Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan serta Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia (De Wetboeken Wetten en Verordeningen Benevens de Grondwet van 1945 van de Republiek Indonesië)* (Leiden: Penerbit PT Gunung Agung dan A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij NV, 1960), hal. 248-1135.

perundang-undangan di atas dibuat pada tahun yang sama. Bahkan, tanggal yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan tersebut mendesak untuk diberlakukan. Hanya satu peraturan yang berbeda tanggalnya, yaitu Peraturan tentang Hukum Acara Perdata.

Ditinjau dari judul atau nama peraturan, dapat diketahui ada dua peraturan yang bersifat khusus karena menggunakan nama *Wetboek* atau kitab undang-undang, yaitu *Burgerlijke Wetboek* dan *Wetboek van Koophandel*. Istilah kitab undang-undang (*Wetboek*) dalam ilmu perundang-undangan merupakan bentuk khusus, disebut kodifikasi (*codificatie*) yang berasal dari bahasa Latin, *codex* berarti buku atau kitab undang-undang,<sup>54</sup> dalam bahasa Belanda disebut *Wetboek*. Kitab undang-undang adalah kesatuan peraturan yang lengkap tentang suatu bidang hukum.<sup>55</sup> Pengertian ini relevan dengan arti kodifikasi.

Dalam ilmu perundang-undangan, pembuatan atau penyusunan kitab UU berbeda dengan undang-undang biasa, karena untuk menyusun suatu kitab undang-undang tidak hanya sekadar mengumpulkan atau membuat himpunan (*compilation*) peraturan. Penyusunan suatu kitab UU dilakukan dengan mengumpulkan secara menyeluruh substansi atau materi muatan yang berkenaan dengan bidang hukum tertentu. Materi itu disusun kembali secara logis, analisis, dan sistematis dengan menggunakan metode pendekatan tertentu. Dengan demikian, penyusunan kitab UU identik dengan pembukuan atau kodifikasi. Pembuatan peraturan dalam bentuk kodifikasi di Belanda dipengaruhi oleh revolusi Perancis yang bertujuan untuk mengakhiri kekacauan dan ketidakpastian hukum akibat dari kekuasaan kehakiman yang terlalu bebas dan cenderung sewenang-wenang.<sup>56</sup> Misal, penyusunan *Burgerlijke Wetboek* dan *Wetboek van Koophandel* menurut *Code de Civil* dan *Code de Commerce*, akibat penjajahan Perancis.

Sebagaimana Perancis sebagai penjajah yang memberlakukan *Code de Civil* dan *Code de Commerce* di Belanda. Pemerintah kolonial Belanda juga memberlakukan *Burgerlijke Wetboek* dan *Wetboek van Koophandel* di HB. Pemberlakuan ini merupakan penyesuaian hukum atau disebut dengan konkordansi (*concordantie*) hukum, yaitu diberlakukannya BW dan WvK di HB. Namun, pemberlakuan BW dan WvK dapat pula sebagai penyatuan

---

<sup>54</sup> H.R.W. Gokkel dan N. van der Wal, *Juridisch Latijn, atau Istilah Hukum Latin-Indonesia*, diterjemahkan oleh S. Adiwinata (Jakarta: Penerbit PT Intermasa, 1977), hal. 22.

<sup>55</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Cetakan Ke-15 (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2003), hal. 66.

<sup>56</sup> *Ibid.*, hal. 23 dan 67.

hukum atau unifikasi (*unificatie; unification*) karena menurut *Grondwet* 1814 wilayah HB merupakan kesatuan dengan kekuasaan raja Belanda di *Nederlands*. Apalagi, orang-orang Belanda dan orang Eropa yang tinggal di HB, jumlahnya cukup signifikan.

Meski demikian, kebijakan Pemerintah Belanda di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan, ditinjau dari politik hukum, tidak hanya sekadar ingin melakukan penyatuan dan penyesuaian hukum tetapi juga hendak memberikan landasan atau dasar hukum untuk menerapkan politik *divide et impera*,<sup>57</sup> yaitu politik pemecahbelahan untuk menciptakan diskriminasi atau perbedaan penduduk HB. Sebagaimana dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto: *...kebijakan-kebijakan kolonial dari masa sebelum tahun 1850 yang didominasi oleh motif-motif dan sikap-sikap yang cuma hendak mementingkan kepentingan orang-orang pendatang dari Eropa semata, dan banyak mengabaikan kebutuhan hukum rakyat pribumi.*<sup>58</sup>

Akibat dari politik hukum konkordansi, maka di HB tidak hanya tercipta dualisme hukum tetapi juga pluralisme. Di satu pihak, hukum Eropa berlaku bagi golongan Eropa. Di lain pihak, hukum Adat dan hukum Islam berlaku bagi golongan Bumi Putera. Selain itu, di dalam hukum Adat terdapat beragam peraturan adat yang berbeda-beda sesuai dengan sistem kekerabatan pada masyarakat adat yang bersangkutan. Misal, hukum perkawinan masyarakat adat Batak berbeda dengan masyarakat adat Minangkabau.

Politik hukum yang diskriminatif semakin tampak dengan diterbitkannya AB yang memuat ketentuan-ketentuan tentang perbedaan penduduk HB berdasarkan golongan penduduk dan peraturan hukum yang diberlakukan terhadap masing-masing golongan. Dengan demikian, terjadi diskriminasi. Ketentuan-ketentuan Pasal 6 hingga Pasal 10 AB mengatur tentang perbedaan golongan penduduk di HB, yaitu:

1. golongan Eropa (*Europeanen*);
2. golongan Pribumi atau BP (*Inlander*); dan
3. golongan yang disamakan dengan Eropa (*met Europeanen worden gelijk gesteld*).

---

<sup>57</sup> Arti *divide et impera* secara kebahasaan adalah menguasai dan memecah belah. S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia* (Jakarta: PT Lestari Perkasa, 2011), hal. 148.

<sup>58</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional: Suatu Kajian tentang Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum Selama Satu Setengah Abad di Indonesia (1840-1990)* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994), hal. 20.

Kriteria golongan Eropa dan golongan BP tidak dijelaskan karena dianggap sudah mengetahui. Namun, bagi golongan yang disamakan dengan golongan Eropa digunakan kriteria agama, yaitu bagi mereka yang memeluk agama Kristen. Dengan demikian, apabila seseorang bukan golongan Eropa tetapi memeluk agama Kristen, maka dia disamakan dengan orang Eropa. Akibatnya, timbul pertentangan di kalangan penduduk HB, karena bagi golongan Eropa dapat memperoleh perlakuan istimewa dalam urusan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 11 AB, yaitu hakim dalam memeriksa perkara agar memberlakukan hukum perdata Eropa bagi orang Eropa dan hukum Adat bagi penduduk asli atau pribumi. Berdasarkan Pasal 10 AB, Gubernur Jenderal diberi wewenang untuk membuat ketentuan pengecualian yang didasarkan pada *Bepalingen omtrent de Invoering van en den Overgang* (Peraturan tentang Berlakunya dan Peralihan Perundang-undangan Baru), KB tanggal 3 Maret 1848, S. 1848 No. 10. Berdasarkan ketentuan tersebut, Gubernur Jenderal mengubah ketentuan tentang kriteria golongan penduduk dengan menetapkan bahwa golongan Pribumi yang beragama Kristen tetap berlaku hukum Adat.<sup>59</sup> Berarti, golongan BP yang beragama Kristen tidak dimasukkan dalam golongan yang disamakan dengan golongan Eropa.

Ketentuan-ketentuan dalam *Bepalingen omtrent de Invoering van en den Overgang* pada hakikatnya mengatur tentang transisional atau peralihan. Peraturan ini diterbitkan untuk mengatur penyesuaian ketentuan hukum yang berlaku di *Nederlands* dengan di HB.<sup>60</sup> Seperti BW misalnya, berlaku tahun 1838 di *Nederlands* dan setelah 10 tahun kemudian, yaitu tahun 1848, BW berlaku di HB. Hal ini karena ada penyesuaian dan peralihan sehingga tidak semua pasal yang berlaku di *Nederlands* berlaku di HB. Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa keadaan hukum pada masa BR ada diskriminasi penduduk yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Ada beberapa bentuk dan corak hukum pada masa BR, yaitu:

1. Kodifikasi (*codificatie*): pembukuan satu bidang hukum atau kitab undang-undang, yaitu kesatuan peraturan yang lengkap tentang suatu bidang hukum.

---

<sup>59</sup> R. Supomo, *Sistem Hukum di Indonesia: Sebelum Perang Dunia II*, Cetakan Ke-11 (Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita, 1982), hal. 24.

<sup>60</sup> Utrecht, *Pengantar*, hal. 163.

2. Konkordansi (*concordantie*): penyesuaian hukum, yaitu berlakunya peraturan hukum yang sama di *Nederlands* (Belanda) dengan di *Nederlands Indie* (HB).
3. Unifikasi (*unification*): penyatuan hukum, yaitu berlakunya satu hukum (peraturan) di seluruh wilayah hukum atau yurisdiksi negara, dalam hal ini HB.
4. Dualisme (*dualism*): rangkap hukum, yaitu berlakunya dua hukum (peraturan) yang berbeda untuk golongan penduduk yang berbeda. Kedua hukum itu berlaku secara berdampingan dalam suatu negara.
5. Pluralisme (*pluralism*): keragaman hukum karena banyaknya peraturan hukum yang berlaku untuk golongan penduduk yang berbeda-beda secara berdampingan dalam satu negara.

Politik hukum yang bercorak dualisme dan pluralisme hukum tersebut telah muncul cabang hukum yang disebut Hukum Antar Golongan (*intergentiel recht*).<sup>61</sup> Kebijakan dan politik hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Belanda pada masa BR, masih akan dilanjutkan dalam periode berikutnya. Namun, dalam pemerintahan di HB, ada perubahan yang signifikan searah dengan perubahan peraturan perundang-undangan.

#### 4.1.3 Masa Regering Reglement (1855-1926)

Sebagaimana diketahui, setelah Perancis dikalahkan oleh Inggris pada tahun 1813, pada tanggal 2 Desember 1813 Belanda menyatakan merdeka dari penjajahan Perancis. Kemudian, pada tanggal 29 Maret 1814 *Grondwet* 1814 diberlakukan. Dalam Pasal 39 *Grondwet* 1814 ditentukan bahwa Raja mempunyai kekuasaan tertinggi atas daerah-daerah jajahan dan harta milik negara di bagian-bagian lain dari dunia (*De Vorst heeft bij uitsluiting het opperbestuur over de Koloniën en Bezittingen van de Staat in andere werelddelen*).<sup>62</sup> Berdasarkan ketentuan ini, pada tanggal 22 September 1814 dibentuk *Commissie Generaal* yang terdiri dari tiga orang, ditugaskan untuk mengambil alih daerah jajahan dan milik negara (*kolonien en bezittingen van de Staat*). *Commissie Generaal* dibentuk berdasarkan *Reglement op het Beleid van de Regering, het Justitiewezen, de Cultuur en Handel in 's Lands Aziatische Bezittingen* yang ditetapkan dengan KB tanggal 3 Januari 1815. *Reglement* atau peraturan

<sup>61</sup> Sudargo Gautama, *Hukum Antar golongan: Suatu Pengantar*, Cetakan Ke-5 (Jakarta: PT Ichtiar Baru—van Hoeve, 1980), hal. 19.

<sup>62</sup> Wolhoff, *Pengantar*, hal. 50.

tersebut merupakan landasan hukum yang kuat untuk menjalankan pemerintahan di HB. Dalam perkembangan *reglement* itu telah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu:

1. Tanggal 22 Desember 1818, ditetapkan *Regerings Reglement* (Peraturan Pemerintah), dimasukkan dalam Lembaran Negara HB atau *Staatsblad van Nederlands-Indie*.
2. Tanggal 30 Agustus 1827, ditetapkan *Regerings Reglement* dalam S. 1827 No. 29.
3. Tanggal 16 Mei 1829, ditetapkan *Reglement op het Beleid der Regering in Nederlands-Indie* dalam S. 1830 No. 10.
4. Tanggal 20 Februari 1836, ditetapkan *Regerings Reglement* dalam S. 1836 No. 10.<sup>63</sup>

Berdasarkan peraturan pemerintah (*regerings reglement*) itu, maka tidaklah berlebihan apabila pada kurun masa itu disebut dengan periode atau masa *Regerings Reglement*. Keberadaan *Regerings Reglement* 1818 dapat dianggap sebagai "grondwet" atau konstitusi pertama bagi pemerintahan di HB.<sup>64</sup>

Susunan pemerintahan di HB menurut *Regerings Reglement* 1836 terdiri atas:

1. *Gouverneur Generaal*, wakil Raja Belanda di HB.
2. *Raden van Indië* atau Dewan Penasehat GG.
3. *Hooggerichtshof* atau Mahkamah Agung.
4. *Algemene Rekenkamer* atau Dewan Pengawas Keuangan.<sup>65</sup>

Kekuasaan raja di HB didelegasikan kepada GG. Meski di HB sudah memiliki lembaga-lembaga khusus, namun sesungguhnya hanya untuk membantu GG. *Hooggerichtshof* merupakan pengadilan tertinggi di HB dan mengawasi pengadilan-pengadilan bawahan. Dalam hal keuangan, meski sudah ada lembaga khusus, namun anggaran belanja di HB ditetapkan oleh Raja Belanda. Dalam menjalankan pemerintahan GG tidak diawasi oleh suatu lembaga yang mewakili rakyat. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan di HB dipandang hanya tindakan pemerintah semata, maka tidak dibentuk lembaga wakil rakyat.

Sementara itu, di *Nederlands* pada tanggal 24 Agustus 1815 dilakukan perubahan *Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden* karena adanya

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, hal. 51-52.

<sup>64</sup> Koerniatmanto, *Pemerintahan*, hal. 24.

<sup>65</sup> *Ibid.*

desakan dari Belgia yang hendak bersatu dengan Belanda.<sup>66</sup> Namun, dalam perkembangannya orang-orang Belgia ingin merdeka. Pada tahun 1830 Belgia menyatakan merdeka. Namun, Raja Belanda, William I tidak mengakui hingga tahun 1839. Barulah, pada tahun 1840 dilakukan perubahan *Grondwet* untuk mengakomodasi pengakuan atas negara Belgia.

Selain itu, perubahan *Grondwet* pada tahun 1840 untuk mengakomodasi keinginan *Staten Generaal*. Di satu pihak, *Staten Generaal* menghendaki perubahan *Grondwet* tahun 1840 agar ada perluasan kekuasaan dalam pemerintahan. Di lain pihak, perubahan *Grondwet* tahun 1840 untuk membatasi atau bahkan memperkecil kekuasaan Raja Belanda, khususnya berkenaan dengan aspek kolonial.<sup>67</sup> Hal ini diatur dalam Pasal 75 dan Pasal 76 *Grondwet* 1840, yaitu Menteri bertanggungjawab kepada DPR (*Staten Generaal*). Berarti, *Grondwet* 1840 menerapkan sistem parlementer dalam pemerintahan. Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan *Grondwet* 1814 kekuasaan Raja Belanda atas daerah jajahan sangat luas (*extensive power*),<sup>68</sup> termasuk dalam pengelolaan keuangan. Menteri-menteri bertanggungjawab kepada Raja Belanda. Dalam hal ini, ada menteri khusus yang mengurus daerah jajahan. Sedangkan, *Staten Generaal* hanya memiliki kekuasaan yang sedikit tentang keuangan (*had little power over finance*).<sup>69</sup>

Pada tahun 1848 dilakukan perubahan terhadap *Grondwet* 1840. Perubahan itu karena adanya perubahan sistem ekonomi Belanda yang dipengaruhi oleh paham liberalisme yang sedang berkembang di Eropa. Pada masa itu, di Eropa sedang berlangsung era perdagangan bebas (*free trade*) yang berlangsung satu abad, yaitu 1814 hingga tahun 1914.<sup>70</sup> Para penganut paham liberalisme di Belanda menghendaki peran negara dibatasi oleh hukum untuk menjaga ketertiban dan keamanan (*rust en orde*) semata.<sup>71</sup> Pelaku usaha harus dipegang oleh swasta, bukan negara atau pemerintah. Pada tanggal 3 November 1848, diberlakukan *Grondwet* tahun 1848. Melalui *Grondwet* 1848, kekuasaan Raja Belanda dibatasi tidak hanya oleh konstitusi

---

<sup>66</sup> Paulus, *Garis Besar*, hal. 26.

<sup>67</sup> Wolhoff, *Pengantar*, hal. 52.

<sup>68</sup> Furnivall, *Netherlands*, hal. 82.

<sup>69</sup> *Ibid.*

<sup>70</sup> Wahyu Sasongko, *Indikasi Geografis: Studi tentang Kesiapan Indonesia Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Produk Nasional* (Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung, 2012), hal. 70; Deepak Lal, *Free Trade and Laissez Faire: Has the Wheel Come Full Circle?* (Working Paper Number 823, Department of Economics, University of California, Los Angeles, October 2002).

<sup>71</sup> Padmo Wahjono, *Pembangunan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Ind-Hill-Co, 1989), hal. 85.

tetapi juga oleh parlemen. Para menteri tidak lagi bertanggungjawab kepada Raja Belanda tetapi kepada *Staten Generaal*.

Menurut ketentuan Pasal 59 *Grondwet* 1848, Raja harus membuat laporan tahunan tentang daerah kolonial kepada *Staten Generaal* dan Pasal 60 *Grondwet* 1848 yang menyatakan bahwa sistem moneter dan cara mengurus dan mempertanggungjawabkan keuangan daerah jajahan harus ditetapkan dengan UU (*Wet*).<sup>72</sup> Padahal, *Wet* dibuat oleh Raja bersama-sama dengan *Staten Generaal*. Daerah jajahan (*koloniën*) tetap dikendalikan oleh Raja, karena Raja masih sebagai *Opperbestuur* melalui *Minister van Koloniën*. Ketentuan Pasal 59 Ayat (1) *Grondwet* 1848 menyatakan: *De Koning heeft het Opperbestuur der Koloniën en Bezittingen van het Rijk in andere werelddelen* (terjemahan: Raja mempunyai kekuasaan tertinggi atas daerah-daerah jajahan dan harta kerajaan di bagian lain dunia).<sup>73</sup> Tetapi kekuasaan mengatur yang dikendalikan oleh Raja dibatasi dan kekuasaan mengurus ditempatkan di bawah pengawasan *Staten Generaal*,<sup>74</sup> karena menteri-menteri bertanggungjawab kepada *Staten Generaal* dan Raja Belanda wajib memberi laporan tahunan. Ketentuan dalam Pasal 59 Ayat (2) dan Ayat (4) *Grondwet* 1848 menyatakan:

*De Reglementen op het Beleid der Regering aldaar worden door de Wet vastgelegd. Het Munstelsel wordt door de Wet vastgesteld. Andere onderwerpen deze Koloniën en Bezittingen betreffende worden door de Wet geregeld zodra de behoefte daaraan blijkt te bestaan* (terjemahannya: Aturan-aturan tentang kebijaksanaan Pemerintah ditetapkan undang-undang. Sistem keuangan ditentukan undang-undang. Hal-hal lain yang menyangkut daerah-daerah jajahan dan harta, akan diatur oleh undang-undang apabila diperlukan).<sup>75</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut, Raja Belanda masih berkuasa di HB yang ditetapkan dengan *Wet*. Hal ini, berimplikasi terhadap pemerintahan di HB, yaitu diterbitkan suatu *Wet* atau UU, disebut *Regering Reglement* yang diundangkan pada tanggal 2 September 1854. Namun, berlakunya satu tahun kemudian, yaitu tanggal 1 Mei 1855 dengan S. 1855 No. 2. Dengan demikian, secara hukum kedudukan RR di HB merupakan peraturan

---

<sup>72</sup> Wolhoff, *Pengantar*, hal. 53.

<sup>73</sup> Purnadi dan Soerjono, *Perundang-undangan*, hal. 29.

<sup>74</sup> *Ibid.*

<sup>75</sup> *Ibid.*

hukum yang tertinggi, sehingga ditinjau dari segi materiel atau substansinya dapat dikategorikan sebagai "Grondwet" atau UUD (konstitusi) HB, untuk menjalankan pemerintahan.<sup>76</sup>

Ditinjau dari kepentingan pemerintah pusat di *Nederlands*, RR secara yuridis adalah peraturan umum (*Algemeene Verordening*) yang merupakan UU khusus (*lex specialis*). *Regering Reglement* itu sendiri secara kebahasaan berarti Peraturan Pemerintah. Sedangkan, ditinjau dari pemerintah HB merupakan hukum dasar bagi pemerintah HB yang menjadi acuan untuk menerbitkan peraturan pelaksana pada tingkat lokal, disebut peraturan lokal (*locale verordeningen*) atau peraturan daerah.

Bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum positif pada masa RR, yaitu:

1. *Wet*, dibuat oleh Raja dengan mendengar nasihat atau pendapat dari *Raad van State* dan bersama-sama dengan *Staten Generaal*.
2. *KB*, dibuat oleh Raja dengan nasehat dari *Raad van State* dan dibantu oleh *Minister* dan *Minister van Koloniën* (menteri dan menteri daerah jajahan) di Belanda.
3. *Kroon Ordonnantie*, dibuat oleh *Gouverneur Generaal* dengan mendengar *Raad van Nederlands Indie*, atas pertolongan atau kuasa Raja yang dapat berupa izin (*machtiging*) atau pengesahan (*goedkeuring*).
4. *Ordonnantie*, dibuat oleh *Gouverneur Generaal* dengan mendengar *Raad van Nederlands Indie*.<sup>77</sup>

Susunan peraturan hukum positif di atas disusun berdasarkan peringkat atau hierarki sehingga terlihat adanya hubungan yang logis dan sistematis, mulai dari pemegang kekuasaan yang tertinggi dalam negara dengan bentuk peraturan yang dibuatnya. Arti harfiah dari *Kroon* adalah mahkota. *Kroon Ordonnantie* adalah Peraturan Mahkota Raja. Mahkota raja secara yuridis merupakan simbol bagi Raja dalam memberikan mandat untuk tugas khusus, atau merupakan kelompok bentukan dari Raja atau Ratu bersama-sama dengan kabinet atau dewan menteri dan/atau aparaturnya.

Pada masa RR, kodifikasi hukum pidana dilakukan. Pada tahun 1866 dengan S. 1866 No. 55 kodifikasi hukum pidana di Indonesia dibuat bagi golongan Eropa. Pada tahun 1872 dengan S. 1872 No. 85 diundangkan

---

<sup>76</sup> Wolhoff, *Pengantar*, hal. 53.

<sup>77</sup> Purnadi dan Soerjono, *Perundang-undangan*, hal. 37-38.

kitab hukum pidana yang berlaku bagi golongan BP dan Timur Asing,<sup>78</sup> yang substansinya mirip dengan hukum pidana bagi golongan Eropa. Berdasarkan Pasal 75 RR tahun 1854, *Wetboek van Strafrecht* atau KUHP yang merupakan tiruan *Code Penal* dari Perancis juga berlaku di HB. Namun, pada tahun 1915 dengan S. 1915 No. 732 dibuat kodifikasi hukum pidana yang baru, yaitu *Wetboek van Strafrecht* yang berlaku tanggal 1 Januari 1918. WvS ini bertujuan untuk mewujudkan unifikasi hukum pidana, yaitu satu hukum pidana bagi semua golongan rakyat dan golongan hukum di wilayah Indonesia.<sup>79</sup>

Golongan penduduk di HB, menurut ketentuan dalam Pasal 109 RR, dibedakan berdasarkan kriteria yang menjajah dan yang dijajah. Golongan Eropa adalah pihak yang menjajah, sedangkan golongan BP adalah pihak yang dijajah. Peraturan hukum yang berlaku bagi golongan penduduk HB diatur dalam Pasal 75 RR yang pada hakikatnya memuat ketentuan yang mirip dengan ketentuan Pasal 11 AB, yaitu: hakim dalam memeriksa perkara agar memberlakukan hukum perdata Eropa bagi orang Eropa dan hukum Adat bagi penduduk asli atau pribumi. Pada tanggal 1 Januari 1920, dilakukan perubahan RR pada beberapa pasal. Berdasarkan ketentuan RR tahun 1920 yang baru, dilakukan perubahan kriteria golongan penduduk. Menurut Pasal 75 RR Baru pembedaan golongan penduduk didasarkan pada kriteria pendatang dan yang didatangi. Mengenai golongan penduduk HB dibagi menjadi tiga golongan, yaitu golongan Eropa, Bumi Putera, dan Timur Asing.

Politik hukum pada masa RR banyak dipengaruhi oleh pemikiran dan pandangan kaum liberal. Perubahan *Grondwet* 1848 yang mengubah sistem pemerintahan menjadi sistem parlementer dan terbitnya *Regerings Reglement* 1854 yang membatasi kekuasaan Raja di HB merupakan bukti keberhasilan gerakan kaum liberal. Peristiwa dan fakta hukum itu menunjukkan bahwa perubahan hukum sangat dipengaruhi oleh perubahan politik, atau dapat pula dikatakan bahwa perubahan politik ditempuh melalui sarana hukum. Dalam konteks ini Soetandyo menyatakan:

*Pada dasarnya produk-produk konstitusioanal itu bermaksud hendak membatasi dan mengontrol keuasaan eksekutif yang berada di tangan para*

---

<sup>78</sup> Utrecht, *Pengantar*, hal. 163-164.

<sup>79</sup> *Ibid.*, hal. 164.

administrator kolonial, yang sepanjang periode pra-1850 tercatat sangat besar, dan menggantikan *machstaat* menjadi *rechtsstaat*.<sup>80</sup>

Peraturan perundang-undangan yang terbit di HB sebagai tindak lanjut dari perubahan konstitusional itu, di antaranya:

1. *Indische Comptabiliteitswet* tanggal 23 April 1864, S. 1864 No. 106, yaitu UU yang mengatur pertanggungjawaban keuangan di HB. Berdasarkan UU ini sistem pengelolaan atau administrasi keuangan dilakukan secara teratur melalui mekanisme anggaran belanja. Dengan demikian, *Staten Generaal* dapat melakukan pengawasan atau kontrol terhadap pemasukan dan pengeluaran biaya.
2. *Agrarische Wet* tanggal 9 April 1870, S. 1870 No. 55, yaitu UU yang mengatur pertanahan atau agraria di HB. Pembentukan UU ini, diawali dari usulan De Waal, *Minister van Koloniën* untuk menambah Pasal 62 *Regerings Reglement* 1854 untuk melakukan perubahan dan perbaruan hukum agraria di HB. Sesungguhnya, usulan ini sudah pernah diajukan oleh Johan Rudolph Thorbecke, namun ditolak oleh *Staten Generaal*. Usulan De Waal disetujui oleh *Staten Generaal* dengan menambah lima ayat pada Pasal 62 RR 1854 yang intinya membolehkan pihak swasta, yaitu para pemodal atau investor, untuk memperoleh hak kebendaan atas tanah, seperti hak milik (*eigendom*), hak guna bangunan (*Opstal*), dan hak guna usaha (*Erfpacht*). Ketentuan UU ini ditindaklanjuti dengan menerbitkan *Agrarisch Besluit*, S. 1870 No. 118, yang memuat ketentuan tentang *Domein Verklaring* atau pernyataan pemilikan atas tanah. Menurut ketentuan ini, apabila seseorang menyatakan memiliki hak tanah, namun tidak dapat membuktikan haknya, maka tanah itu menjadi milik negara. Sejak ketentuan itu diberlakukan, penanaman modal asing di HB berkembang pesat. Namun, menyengsarakan rakyat dan bangsa Indonesia.
3. *Indische Mijnwet* tanggal 23 Mei 1899, S. 1899 No. 214, yaitu UU yang mengatur pertambangan di HB. Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam UU ini, maka para pemodal asing di HB dapat mengembangkan usaha di bidang pertambangan dengan leluasa.

Perusahaan perkebunan dan pertambangan berkembang dengan pesat. Pemerintah Belanda pada era RR ini mampu memperoleh

---

<sup>80</sup> Soetandyo, *Hukum Kolonial*, Hal. 81.

keuntungan ekonomi yang besar, sehingga dapat membayar hutang dan membiayai peperangan melawan para pahlawan nasional Indonesia. Perusahaan-perusahaan perkebunan besar dan pertambangan itu menjadi cikal bakal perusahaan milik negara. Sekarang, perusahaan-perusahaan itu—dengan melalui nasionalisasi— menjadi BUMN, seperti PTPN dan Pertamina.

#### 4.1.4 Masa Indische Staatsregeling (1926-1942)

Pada tahun 1914 meletus PD I yang berlangsung hingga tahun 1918. PD I telah menimbulkan dampak negatif terhadap kondisi perekonomian negara-negara Eropa. Mereka cenderung mengembangkan etatisme, yaitu negara mengendalikan ekonomi dalam negeri. Pemerintah melakukan pengendalian ekonomi dengan cara: melarang impor barang, meningkatkan tarif impor atau bea masuk, dan memberikan subsidi.<sup>81</sup> Kebijakan atau politik ekonomi semacam ini telah menimbulkan distorsi ekonomi, sehingga tahun 1914 era perdagangan bebas berakhir. Liberalisme mendorong munculnya fragmentasi ekonomi atau kesenjangan ekonomi antarpelaku ekonomi dan kapitalisme yang serakah. Dalam konteks ini, paham sosialisme tampil untuk mengoreksi kelemahan liberalisme.

Gerakan sosialisme di Belanda telah mendesak untuk dilakukan perubahan dalam pemerintahan, yaitu desakan agar diterapkan politik etis. Pada tahun 1901, politik etis mulai berlaku. Menurut Moh. Mahfud MD: *Lahirnya Politik Etis ini didorong oleh ketidakpuasan terhadap politik yang berjalan pada penghujung abad ke 18 yang pada dasarnya menyerukan adanya perbaikan terhadap rakyat Hindia Belanda yang tertindas.*<sup>82</sup> Sementara itu, pada tanggal 20 Mei 1908, kaum terpelajar di Hindia Belanda yang dimotori oleh Wahidin Sudirohusodo mendirikan perkumpulan Budi Utomo (Boedi Oetomo) sebagai organisasi pergerakan nasional. Awalnya, BU merupakan organisasi sosial dan pendidikan. Kemudian berkembang menjadi organisasi sosial dan politik. Padahal menurut ketentuan Pasal 111 RR, dilarang perkumpulan dan rapat-rapat di HB yang bersifat kenegaraan (*van staatkundigen aard*) atau yang membahayakan ketertiban umum.<sup>83</sup> Kegiatan politik BU muncul ketika

---

<sup>81</sup> H.S. Kartadjoemena, *GATT dan WTO: Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan* (Jakarta: Penerbit UI-Press, 1996), hal. 29.

<sup>82</sup> Moh. Mahfud MD, *Analisis Isi (Content Analysis) tentang Karakter Produk Hukum Zaman Kolonial: Studi tentang Politik dan Karakter Produk Hukum pada Zaman Penjajahan di Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit UII Press, 1999), hal. 20-21.

<sup>83</sup> Pringgodigdo, *Ensiklopedi*, hal. 183.

dilakukan Kongres BU di Bandung tahun 1915 yang mempersoalkan Milisi Bumi Putera (*Inlandsche Militie*). Menurut BU terlebih dahulu harus mendengar kehendak rakyat dan untuk itu harus ada dewan perwakilan rakyat. Sikap politik BU itu disampaikan melalui Komite *Indie Weerbaar* berupa petisi kepada Ratu Wilhelmina di Belanda.<sup>84</sup>

Desakan agar dibentuk DPR di HB akhirnya terpenuhi. Pada tanggal 16 Desember 1916 dilakukan perubahan *Regerings Reglement* 1854 dengan S. 1917 No. 114, yaitu dengan penambahan satu bab baru, ialah Bab X. Dalam bab tersebut diatur tentang pembentukan *Volksraad*, yaitu Dewan Rakyat HB yang berjumlah 39 anggota, sudah termasuk ketua.<sup>85</sup> Berkenaan dengan hal ini, pada tanggal 17 Juli 1917 BU menyelenggarakan Komite Nasional. Dalam Komite tersebut disetujui beberapa keputusan, yaitu:

1. Mewujudkan pemerintahan parlementer yang berasaskan kebangsaan.
2. Peraturan pemilihan yang baik.
3. Persamaan hukum.
4. Perbaikan peraturan pengadilan bagi bangsa Indonesia.
5. Menghilangkan sebab-sebab yang menimbulkan perbedaan (diskriminasi) antara berbagai golongan rakyat.<sup>86</sup>

Pada tanggal 18 Mei 1918, *Volksraad* dibentuk atau didirikan di HB, anggotanya sebagian besar orang-orang Belanda. Sedangkan, tokoh-tokoh pergerakan nasional yang menjadi anggota *Volksraad* antara lain, M.H. Thamrin, K.H. Agus Salim, dr. Sutomo, Otto Iskandardinata, Mr. Muhammad Yamin, H.O.S. Cokroaminoto. Pada tahun 1920, jumlah anggota *Volksraad* ditambah sehingga menjadi 49 orang. Penambahan ini dituangkan dalam *Algemeen Maatregel van Bestuur*, S. 1920 No. 776.<sup>87</sup>

Awalnya, *Volksraad* sebagai lembaga wakil rakyat diberi hak atau wewenang yang terbatas sifatnya, yaitu: (a) memberikan nasehat (*advies*) mengenai urusan HB kepada *Opperbestuuer* dan GG; (b) saran tentang pembuatan rancangan *Wet* dan *AMvB*; (c) meminta keterangan kepada GG.<sup>88</sup> Posisi *Volksraad* yang demikian itu, menimbulkan ketidakpuasan atau protes dan pergolakan menuntut perubahan radikal kedudukan *Volksraad* dalam Kerajaan Belanda (*Koninkrijk der Nederlanden*) dan pemerintahan HB.

---

<sup>84</sup> *Ibid.*

<sup>85</sup> Wolhoff, *Pengantar*, hal. 62.

<sup>86</sup> Pringgodigdo, *Ensiklopedi*, hal. 183.

<sup>87</sup> Wolhoff, *Pengantar*, hal. 62.

<sup>88</sup> Koerniatnanto, *Pemerintahan*, hal. 32.

Tuntutan itu dipicu oleh peristiwa kemenangan Jepang (sebagai bangsa Timur) atas Rusia (sebagai bangsa Barat) tahun 1905.<sup>89</sup> Apalagi, revolusi di Rusia tahun 1917 berhasil meruntuhkan Czar sebagai simbol monarki. Tidaklah heran, apabila kaum sosialis Belanda mengadakan demonstrasi menuntut suatu republik demokratis dan sosialis.<sup>90</sup> Akhirnya, tuntutan itu dipenuhi, yaitu *Volksraad* diberikan wewenang yang lebih besar dan ikut dalam merancang atau membuat peraturan perundang-undangan. Meski tuntutan tersebut disetujui, namun baru dapat teralisasi pada tahun 1926. Alasannya, karena harus dilakukan perubahan (revisi) *Grondwet* untuk mengakomodasinya.

Pada tahun 1922 diadakan perubahan UUD Belanda (*Nederlands Grondwet*). Dalam Pasal 1 *Grondwet* 1922 dinyatakan: *Het Koninkrijk der Nederlanden omvat het grondgebied van Nederland, Nederlands-Indië, Suriname en Curaçao* (Terjemahan: Kerajaan Belanda meliputi wilayah Belanda, Hindia-Belanda, Suriname dan Curacao).<sup>91</sup> Ketentuan ini menghilangkan kata-kata: *Koloniën en Bezittingen in andere werelddelen* dan menempatkan *Koninkrijk der Nederlanden* sebagai negara berdaulat yang meliputi empat persekutuan hukum teritorial otonom yang sederajat, yaitu *Nederland* (di Eropa), *Nederlands-Indië*, *Suriname*, dan *Curaçao*.<sup>92</sup> Meski kedudukan atau posisi HB secara yuridis diakui sebagai daerah otonom yang sederajat, namun tetap di bawah kekuasaan Pemerintah Belanda sebagaimana diatur dalam Pasal 60 *Grondwet* 1922: *De Koning heeft het Opperbestuur over Nederlands-Indië...* (terjemahannya: Raja mempunyai kekuasaan tertinggi atas Hindia-Belanda...).<sup>93</sup> Ketentuan ini mempertegas bahwa HB sejatinya masih dalam kekuasaan Belanda meski tidak digunakan lagi istilah *Koloniën en Bezittingen* sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Ayat (1) *Grondwet* 1848.

Dalam Pasal 61 Ayat (1) *Grondwet* 1922 diatur lebih jauh tentang pengelolaan dan pemerintahan HB:

*De Staatsinrichting van Nederlands-Indië...wordt door de Wet vastgesteld, andere voorwerpen worden door de Wet geregeld zodra de behoefte daaraan blijkt te bestaan. (Terjemahannya: Susunan negara Hindia-Belanda...akan*

---

<sup>89</sup> Purnadi dan Soerjono, *Perundang-undangan*, hal. 32.

<sup>90</sup> Wolhoff, *Pengantar*, hal. 62-63.

<sup>91</sup> *Ibid.*

<sup>92</sup> *Ibid.*

<sup>93</sup> Purnadi dan Soerjono, *Perundang-undangan*, hal. 33.

ditentukan dalam Undang-Undang, lain-lain hal akan diatur oleh Undang-Undang apabila ada kebutuhan akan hal itu).<sup>94</sup>

Ketentuan tersebut mengatur tentang landasan hukum ketatanegaraan di HB yang diatur dalam suatu UU (Wet). Ketentuan ini, sesungguhnya tidak berbeda dengan ketentuan *Grondwet* 1848 yang dituangkan dalam RR. Kemudian, dalam Pasal 61 Ayat (2) diatur tentang lembaga-lembaga pemerintahan yang ada di HB:

*Onvermindert het Bepaalde in het le lid van dit artikel wordt de regeling van de aangelegen heden van Nederlands-Indië overgelaten aan aldaar gevestigde Organen, onder de wijze bij de Wet vast te stellen tenzij bij de Wet bevoegheid tot regeling van bepaalde onderwerpen of voor bepaalde gevallen aan de Koning is voor behouden. (Terjemahannya: Tanpa mengurangi apa yang ditentukan dalam ayat 1 pasal ini, maka pengaturan tentang hal-hal lain di Hindia-Belanda diserahkan kepada Organ-organ yang telah ada, dengan cara sebagaimana ditentukan Undang-Undang kecuali apabila Undang-Undang menentukan bahwa hak untuk mengatur hal-hal dan peristiwa tertentu ada di tangan Raja).*<sup>95</sup>

Berdasarkan ketentuan dalam *Grondwet* 1922 tersebut, maka konsekuensi hukumnya RR diganti. Pada tanggal 23 Juni 1925, Pemerintah Belanda menerbitkan *Wet op de Staatsinrichting van Nederlands-Indië* atau UU Ketatanegaraan HB, yaitu *Indische Staatsregeling*, S. 1925 No. 415 jo. No. 577, mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1926. Dengan demikian, IS 1926 untuk mengganti ketentuan-ketentuan *Regerings Reglement* 1854 seluruhnya.

Politik hukum Pemerintah Belanda dalam IS 1926, masih mencerminkan kekuasaan kolonial yang bersifat diskriminatif terhadap golongan penduduk di HB. Dalam IS 1926 ada dua pasal yang mencerminkan politik diskriminatif (*discriminative*) dan politik pemecahbelahan (*divide et impera*), yaitu Pasal 163 IS dan Pasal 131 IS.

Dalam Pasal 163 IS diatur tentang pembagian golongan penduduk HB, yang terdiri atas tiga golongan penduduk, yaitu: (a) golongan Eropa; (b) golongan BP; (c) golongan Timur Asing. Masing-masing golongan memiliki ciri-ciri tersendiri yang dapat digunakan sebagai kriteria untuk membedakan.

---

<sup>94</sup> *Ibid.*

<sup>95</sup> *Ibid.*

Adapun ciri-ciri masing-masing golongan tersebut, sebagaimana tercantum dalam Pasal 163 IS adalah sebagai berikut.

1. Golongan Eropa (*Europeanen*), ciri-cirinya;
  - a. Semua orang Belanda;
  - b. Semua orang yang berasal dari Eropa, ialah kelahiran dan keturunan Eropa;
  - c. Semua orang Jepang;
  - d. Semua orang yang berasal dari tempat lain asalkan di negerinya tunduk pada hukum keluarga yang asas-asas hukumnya sama dengan hukum keluarga Belanda, misal orang Australia dan Amerika asas hukum keluarganya sama dengan hukum keluarga Belanda;
  - e. Anak sah atau anak yang diakui oleh UU dan merupakan keturunan dari huruf b, c, dan d yang lahir di HB.
2. Golongan Bumi Putera (*Inlander*), ciri-cirinya.
  - a. Penduduk asli atau pribumi yang lahir dan keturunan dari penduduk yang berdiam di Nusantara sejak zaman dulu, kecuali telah beralih golongan;
  - b. Golongan penduduk lain yang meleburkan diri ke dalam golongan pribumi.
3. Golongan Timur Asing (*Vreemde Oosterlingen*), yaitu semua orang yang tidak termasuk golongan Eropa dan Bumi Putera, ialah orang-orang Cina, Arab, dan Pakistan.

Asas-asas hukum keluarga Belanda yang dijadikan tolok ukur, yaitu: (a) monogami; (b) batas usia dewasa oleh UU; (c) perbedaan kedudukan antara anak sah dan anak luar kawin; (d) sistem hubungan kerabat; (e) pengakuan kepribadian sendiri dari anak dan isteri.<sup>96</sup> Sedangkan, mengenai orang Jepang dipersamakan dengan Eropa karena ada perjanjian perdagangan antara Belanda dan Jepang yang dimuat dalam S. 1898 No. 49, sehingga berdasarkan S. 1899 No. 202 dibuat ketentuan bahwa semua orang Jepang disamakan kedudukannya dengan orang Eropa.<sup>97</sup>

Pembagian golongan penduduk HB menurut ketentuan Pasal 163 IS tersebut digunakan sebagai tolok ukur diberlakukannya peraturan hukum bagi masing-masing golongan penduduk HB. Dalam Pasal 131 IS ditetapkan

---

<sup>96</sup> Supomo, *Sistem Hukum*, hal. 28.

<sup>97</sup> Djamali, *Pengantar*, hal. 30.

berlakunya peraturan hukum tertentu sesuai dengan golongan penduduknya, sebagaimana diuraikan di bawah ini.

1. Golongan Eropa, berlaku peraturan hukum Eropa:
  - a. Hukum Pidana berlaku WvS dan Hukum Acara Pidana berlaku RSv.
  - b. Hukum Perdata berlaku BW dan WvK serta Hukum Acara Perdata berlaku Rv.
2. Golongan Bumi Putera, berlaku peraturan hukum:
  - a. Hukum Pidana Eropa ialah WvS dan Hukum Acara Pidana berlaku HIR.
  - b. Hukum Perdata tunduk pada hukum Adat dan pada bidang tertentu tunduk pada hukum Eropa berupa *Ordonnantie*, antara lain seperti *Ordonnantie Indonesische Maatschappij op Aandelen* (S. 1939 No. 569 jo. 717), *Ordonantie op de Indonesische Vereeniging* (S. 1939 No. 570 jo. 717). Hukum Acara Perdata tunduk pada hukum Eropa, untuk di Pulau Jawa dan Madura berlaku HIR untuk di luar Pulau Jawa dan Madura berlaku RBg.
3. Golongan Timur Asing, berlaku peraturan hukum:
  - a. Hukum Pidana Eropa ialah WvS dan Hukum Acara Pidana kadang berlaku, HIR atau RSv.
  - b. Hukum Perdata tunduk pada hukum Adat tentang hukum keluarga dan hukum waris tanpa wasiat dan pada hukum Eropa ialah BW dan WvK. Hukum Acara Perdata tunduk pada hukum Eropa, Rv kadang-kadang HIR/RBg.

Selain itu, dilakukan pembedaan badan-badan pengadilan yang memeriksa perkara bagi masing-masing golongan penduduk tersebut.

1. Badan pengadilan bagi golongan Eropa:
  - a. di Pulau Jawa dan Madura:
    - 1) *Residentiegerecht*, terdapat di ibu kota keresidenan.
    - 2) *Raad van Justitie*, peradilan banding terdapat di Jakarta, Semarang, dan Surabaya.
    - 3) *Hooggerechtshof*, peradilan tertinggi di HB berada di Jakarta.
  - b. di luar Pulau Jawa dan Madura:
    - 1) *Residentiegerecht*, terdapat di ibu kota keresidenan.
    - 2) *Raad van Justitie*, peradilan banding terdapat di Padang mencakup Sumatera Barat, Tapanuli, Bengkulu. Medan mencakup Aceh,

Sumatera Timur, Riau. Makasar mencakup Sulawesi, Manado, Timor, Maluku.

- 3) *Hooggerechtshof*, peradilan tertinggi di HB berada di Jakarta.
2. Badan Pengadilan bagi golongan Bumi Putera:
    - a. di Pulau Jawa dan Madura:
      - 1) *Districtsgerecht*, terdapat di kota kewedanaan.
      - 2) *Regentschapsgerecht*, terdapat di kota kabupaten selain memeriksa perkara tertentu yang diancam hukuman denda f. 10 atau sengketa perdata bernilai f. 20 sampai f. 50, dan juga sebagai peradilan banding.
      - 3) *Landraad*, terdapat di kota kabupaten selain memeriksa perkara yang secara khusus ditentukan oleh UU, juga sebagai peradilan banding dari *Regentschapsgerecht*.
    - b. di luar Pulau Jawa dan Madura:
      - 1) *Negorijrechtbank*, terdapat hanya di desa (*negorij*) di Ambon.
      - 2) *Districtsgerecht*, terdapat di kota kewedanaan keresidenan Bangka, Belitung, Manado, Sumatera Barat, Tapanuli, Kalimantan Selatan dan Timur.
      - 3) *Magistraatsgerecht*, terdapat di kota keresidenan selain memeriksa perkara tertentu juga sebagai peradilan banding dari *Districtsgerecht*.
      - 4) *Landraad*, terdapat di kota kabupaten sebagai peradilan banding untuk perkara mencapai f. 50 dan perkara banding dari *Magistraatsgerecht*.
  3. Badan pengadilan bagi golongan Timur Asing:
    - a. Perkara pidana diperiksa oleh badan pengadilan yang sama dengan BP.
    - b. Perkara perdata, khusus bagi TA Cina diperiksa oleh badan pengadilan Eropa dan TA Non-Cina oleh badan pengadilan yang sama dengan BP.

Sesungguhnya masih ada pengadilan bagi semua golongan penduduk untuk mengadili perbuatan atau tindak pidana kecil-kecil, yaitu sekadar mengenai perkara pelanggaran, yaitu *Landgerecht*, demikian menurut Supomo.<sup>98</sup>

---

<sup>98</sup> Supomo, *Sistem Hukum*, hal. 62.

Badan peradilan di HB begitu banyak, sehingga diadakan pengelompokan badan peradilan menjadi lima tatanan, yaitu:

1. Peradilan Gubernemen, mencakup di seluruh HB termasuk peradilan militer.
2. Peradilan Pribumi, peradilan bagi BP yang diperbolehkan melaksanakan peradilan sendiri oleh hakim-hakim pribumi.
3. Peradilan Swapraja, peradilan bagi BP yang diberi wewenang untuk mengatur sendiri (*zelfbestuursrechtspraak*), seperti di wilayah Kerajaan Surakarta dan Yogyakarta.
4. Peradilan Agama, peradilan bagi pemeluk agama Islam.
5. Peradilan Desa, peradilan bagi masyarakat desa.<sup>99</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa politik hukum pemerintah kolonial Belanda dalam bidang peradilan bersifat dualistis dan pluralistis. Tidaklah mudah untuk memahaminya, karena tidak semua orang mengetahui peraturan hukum dan bagaimana proses serta prosedur menjalankan urusan hukum di pengadilan.

Perbedaan golongan penduduk HB hanyalah pembagian secara yuridis. Namun secara sosiologis, interaksi dan hubungan sosial antarpenduduk tidak dapat dibatasi oleh peraturan perbedaan golongan tersebut. Misal, orang Eropa mengadakan interaksi sosial dengan orang Pribumi, seperti dalam cerita sastra tentang perkawinan nyai Dasima, seorang wanita Pribumi dengan seorang lelaki Eropa; atau mengadakan transaksi dagang dengan Pribumi. Sehubungan dengan hal itu, oleh GG diterbitkan peraturan tentang perpindahan golongan penduduk yang dapat ditempuh melalui metode atau cara-cara tertentu. Adapun cara-cara itu adalah sebagai berikut:

1. Persamaan hak (*equalization; gelijkstelling*), yaitu perpindahan dari golongan Pribumi atau TA menjadi atau dipersamakan dengan golongan Eropa. Cara ini dapat dilakukan melalui: (a) keputusan sesuai dengan peraturan yang mensyaratkan adanya permintaan kepada GG, atau (b) adanya kasus hukum tertentu yang menunjukkan adanya indikator perpindahan. Misal, menggunakan nama Eropa, melakukan perkawinan dengan cara Eropa, dan bekerja di kantor pemerintah Belanda.
2. Peleburan (*assimilation; oplossing*), yaitu perpindahan dari golongan Eropa atau TA menjadi atau melebur dengan golongan Pribumi. Cara ini dapat

---

<sup>99</sup> *Ibid.*, hal. 36.

dilakukan melalui: (a) pindah agama dengan memeluk agama Islam; (b) berdiam selama lima tahun berturut-turut di desa atau lingkungan pribumi; (c) mengubah nama menjadi nama pribumi; (d) menggunakan bahasa daerah dalam percakapan dengan orang lain.

3. Penundukan diri secara suka rela (*voluntary submission*), yaitu golongan Pribumi atau TA menundukkan diri secara suka rela menjadi golongan Eropa. Cara ini dapat dilakukan melalui:
  - a. tunduk seluruhnya (*total submission*) pada hukum perdata Eropa untuk selamanya atau tidak dapat diubah.
  - b. tunduk pada sebagian (*partial submission*) hukum perdata Eropa, khususnya hukum harta kekayaan dan bukan hukum keluarga.
  - c. tunduk sementara (*ad hoc submission*) atau pada perbuatan hukum tertentu tunduk pada hukum perdata Eropa, untuk itu harus disebutkan dengan tegas dengan perjanjian khusus atau dengan akta disebutkan atau dirinci perbuatan hukum apa saja yang tunduk pada hukum perdata Eropa.
  - d. dianggap tunduk (*presumptive submission*) pada hukum perdata Eropa karena melakukan perbuatan hukum yang tidak dikenal dalam hukum Adat tetapi ada dalam hukum perdata Eropa secara tidak sengaja. Misal, Pribumi mengadakan transaksi dagang dengan menggunakan cek (*cheque*) sebagai surat berharga (*waarde papieren; negotiable instrument*) dalam pembayaran, maka dianggap dirinya telah tunduk pada hukum dagang yang tidak dikenal dalam hukum Adat.
4. Penundukan diri secara tidak suka rela (*involuntary submission*), yaitu perpindahan golongan penduduk yang terjadi apabila ada transaksi antara dua orang yang berbeda golongan penduduk. Timbul masalah hukum, apakah hukum Eropa atau hukum Adat yang dapat diterapkan dalam transaksi bersangkutan, baik terhadap orang Eropa, TA, maupun Pribumi dapat menjadi pihak sehingga terhadapnya tidak dapat diterapkan peraturan tersebut dengan wajar (*normally*). Cara ini dapat dilakukan berdasarkan:
  - a. UU (*legislation*), peraturan khusus yang berpengaruh terhadap pilihan hukum dalam transaksi antara golongan-golongan penduduk yang ditetapkan dalam empat hal, yaitu:
    - 1) Perkawinan campuran (*mixed marriages*) yang berbeda lingkungan hukumnya tidak hanya antargolongan penduduk melainkan juga dalam satu golongan. Misal, sesama Pribumi

tetapi berbeda lingkungan hukum adatnya atau dari perbedaan hukum agamanya.

- 2) anak tidak sah (*illegitimate children*), yaitu anak luar kawin yang mengikuti hukum perdata ibunya yang Pribumi, kecuali bapaknya mau mengakui sebagai anaknya sendiri. Tujuannya untuk mencegah turunnya harta kekayaan ayahnya yang Eropa kepada ibunya yang Pribumi akibat kematian.
  - 3) kontrak kerja (*labor contracts*), yaitu kontrak yang dibuat oleh dua pihak sebagai pihak-pihak dalam kontrak kerja yang berbeda golongan penduduk dan peraturan hukumnya.
  - 4) pemilikan tanah (*land tenure*), yaitu transaksi atas tanah yang selain berbeda golongan penduduk juga karena letak dan status tanahnya antara Pribumi dan Eropa. Misal, orang Eropa ingin membeli tanah milik Pribumi. Hak milik dalam hukum perdata Eropa berbeda dengan hukum Adat.
- b. Kasus hukum (*case law*) atau sengketa hukum. Seseorang dari suatu golongan penduduk dapat menjadi pihak (*subject*) pada hukum dari golongan lainnya dengan mempertimbangkan pada tiga prinsip atau asas, yaitu:
- 1) hukum yang berlaku terhadap kontrak adalah hukum yang dimaksud atau ditentukan oleh para pihak;
  - 2) pengujian bentuk dan isi kontrak dapat dilihat dari maksud dari para pihak. Misal, apabila ukuran tertentu umumnya atau selalu dihubungkan dengan digunakannya hukum Eropa, maka hukum Eropalah yang akan digunakan;
  - 3) apabila maksud para pihak terhadap isi dan bentuk kontrak tidak jelas (*not clear*), maka dapat diuji mengenai keadaan atau tempat di mana kontrak dibuat. Misal, orang Eropa pergi ke desa masuk pasar membeli sayuran, maka transaksi pokok (jual-beli) tunduk pada hukum Adat.<sup>100</sup>

Politik pemecahbelahan penduduk HB menggunakan sarana hukum. Akibatnya, dapat terjadi sengketa antar-golongan penduduk atau inter-golongan penduduk yang berbeda lingkungan berlakunya hukum. Berkenaan dengan hal itu, penyelesaiannya dapat dilakukan dengan

---

<sup>100</sup> Sudargo Gautama dan Robert N. Hornick, *An Introduction to Indonesian Law: Unity in Diversity* (Bandung: Alumni, 1983), hal. 14-21.

menggunakan prinsip-prinsip hukum antar tata hukum dan hukum antar golongan.

Politik hukum berkenaan dengan peraturan perundang-undangan pada masa IS dapat diketahui dari bentuk-bentuk peraturan. Adapun bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum positif pada masa IS, yaitu:

1. *Wet*, dibuat oleh Raja, *Raad van State*, dan *Staten General*.
2. *KB*, dibuat oleh Raja dengan nasehat dari *Raad van State* dan menteri yang bersangkutan dan menteri daerah jajahan di Belanda.
3. *Ordonnantie*, dibuat oleh GG dengan nasehat dari *Raad van Nederlands Indie* bersama-sama dengan *Volksraad*.
4. *Regering verordening*, dibuat oleh GG dengan nasehat *Raad van Nederlands Indie*.<sup>101</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa arah politik hukum yang dijalankan oleh pemerintah Belanda adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip kodifikasi, konkordansi, unifikasi, dualisme, dan pluralisme hukum. Kebijakan atau politik hukum Belanda yang semacam itu dalam perkembangan zaman ternyata memiliki makna yang berbeda-beda. Pada tahap awal, penggunaan sarana hukum untuk memenuhi kepentingannya sendiri dengan cara menindas rakyat.

Dalam perkembangan selanjutnya, hukum digunakan sebagai sarana tidak hanya menindas tetapi juga untuk mencari keuntungan ekonomi mulai dari merkantilisme di mana Raja dan kaum feodalis ikut berdagang. Kemudian, liberalisme di mana pengusaha swasta bertindak sebagai pelaku bisnis dan Raja atau pemerintah tidak boleh berdagang. Bahkan, kekuasaan Raja dibatasi oleh konstitusi dan parlemen. Selanjutnya, kaum sosialis melalui politik etis menggunakan hukum untuk menyenangkan hati rakyat Indonesia. Meski demikian, posisi dan peran Pemerintah Belanda sejatinya masih tetap sebagai penguasa dan penjajah. Hukum dalam konteks ini merupakan sarana, instrumen, atau alat (*tool*) dari pihak yang berkuasa (*ruling party*). Peran dan fungsi hukum yang demikian senantiasa dijumpai dalam periode sejarah hukum berikutnya.

---

<sup>101</sup> Purnadi dan Soerjono, *Perundang-undangan*, hal. 38.

## 4.2 Tata Hukum dan Politik Hukum Masa Penjajahan Jepang (1942-1945)

Era penjajahan Jepang di Indonesia diawali ketika Pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 8 Maret 1942 menyerah tanpa syarat kepada balatentara Jepang atau *Dai Nippon*. Sejak itu, Indonesia di bawah kekuasaan Jepang. Pada saat itu, sedang terjadi PD II, pertempuran di Indonesia merupakan bagian dari PD II di kawasan Pasifik sehingga disebut Perang Pasifik atau Perang Asia Timur Raya yang meletus pada tanggal 7 Desember 1941 ketika balatentara Jepang menyerbu pangkalan Angkatan Laut AS di Pearl Harbour, Hawaii.

Kawasan samudera Pasifik, termasuk Indonesia, secara geografis memiliki posisi yang strategis (*geo-strategy*) sehingga tidaklah heran apabila menjadi incaran Jepang. Ditinjau dari aspek ini, dapat dipahami tujuan balatentara Jepang untuk menduduki atau menjajah Indonesia, antara lain yaitu: Indonesia menjadi basis militer untuk pertahanan Jepang di Samudera Pasifik. Sekaligus, menjadi basis ekonomi untuk menyediakan atau memasok (*supply*) perbekalan perang, seperti logistik dan amunisi termasuk tenaga kerja untuk membangun benteng pertahanan. Dalam konteks inilah, balatentara Jepang membuat propaganda politik yang disebut Gerakan Tiga A, yaitu: *Nippon* pemimpin Asia, *Nippon* pelindung Asia, dan *Nippon* cahaya Asia.

Pada masa penjajahan Jepang diliputi oleh suasana perang sehingga kondisinya bersifat darurat. Hal ini berdampak terhadap situasi dan keadaan tata hukum dan politik hukum yang kurang berkembang. Data dan informasi tentang sejarah hukum pada era ini didominasi atau dikuasai oleh penguasa militer.

Pemerintahan Jepang di Indonesia dilaksanakan berdasarkan peraturan balatentara Jepang, yaitu *Osamu Seirei* No. 1 Tahun 1942 (Syooowa 2602).<sup>102</sup> Dalam Pasal 3 *Osamu Seirei* ditentukan: *Semua badan-badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari Pemerintahan yang dahulu, tetap diakui sah untuk sementara waktu, asal saja tidak bertentangan dengan aturan pemerintahan militer.*<sup>103</sup> Ditinjau dari aspek rumusannya, menunjukkan bahwa *Osamu Seirei* merupakan ketentuan peralihan yang bersifat sementara. Dengan demikian, lembaga pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang ada sejak masa HB, yaitu IS 1926 masih berlaku

---

<sup>102</sup> Soetandyo, *Hukum Kolonial*, hal. 183.

<sup>103</sup> Djamali, *Pengantar*, hal. 63; Bayu, *Sejarah*, hal. 69.

sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan militer dari balatentara Jepang. Meski demikian, posisi tertentu pada pemerintahan HB dibekukan.

Gubernur Jenderal sebagai pimpinan sentral pada masa HB ditiadakan, diganti dengan pimpinan balatentara Jepang di wilayah Indonesia,<sup>104</sup> yaitu *Gunseikan*. Demikian pula dengan *Raad van Nederlands-Indië*, *Volksraad*, dan lembaga pemerintah daerah seperti provinsi, kabupaten, dan lain-lain dibekukan. Sedangkan, persekutuan hukum Adat tidak diubah.<sup>105</sup> Balatentara Jepang membagi wilayah Indonesia menjadi tiga wilayah militer, yaitu:

1. Pulau Jawa dan Pulau Madura berpusat di Jakarta, dipimpin oleh Angkatan Darat Jepang.
2. Pulau Sumatera berpusat di Medan dipimpin oleh Angkatan Darat Jepang.
3. Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Sunda Kecil berpusat di Makassar dipimpin oleh Angkatan Laut Jepang.<sup>106</sup>

Bentuk peraturan pada masa penjajahan Jepang disesuaikan dengan wilayah berlakunya. Peraturan hukum yang berlaku di Pulau Jawa dan Pulau Madura: (a) *Osamu Seirei*, dibuat oleh *Gunseirei*; (b) *Osamu Kanrei*, dibuat oleh *Gunseireikan*. Sedangkan, peraturan hukum yang berlaku di luar Pulau Jawa dan Pulau Madura: (a) *Tomi Kanrei*, dibuat oleh komandan militer di wilayah bersangkutan; (b) *Tomi Seirei*, dibuat oleh komandan militer di wilayah bersangkutan. Peraturan-peraturan tersebut diundangkan dalam suatu publikasi yang disebut *Kanpo*.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 *Osamu Seirei* tahun 1942, peraturan pada masa HB yang diatur dalam IS 1926 masih berlaku. Dengan demikian, kodifikasi hukum perdata dan hukum dagang, yaitu BW dan WvK masih berlaku. Berkenaan dengan hukum pidana, selain memberlakukan WvS juga diberlakukan peraturan hukum pidana dari balatentara Jepang, sebagaimana ditentukan dalam *Osamu Gunrei* No. 1 Tahun 1942. Adapun peraturan hukum pidana yang diterbitkan oleh balatentara Jepang, yaitu *Gunseirei* dengan Nomor Istimewa Tahun 1942 dan *Osamu Seirei* No. 25 Tahun 1944.<sup>107</sup>

Susunan pengadilan pada masa HB oleh balatentara Jepang disusun

---

<sup>104</sup> Wolhoff, *Pengantar*, hal. 73.

<sup>105</sup> *Ibid.*

<sup>106</sup> *Ibid.*

<sup>107</sup> Djamali, *Pengantar*, hal. 64-65.

kembali sesuai dengan ketentuan dalam Gunseirei No. 14 Tahun 1942, antara lain yaitu:

1. *Gun Hooi*, Pengadilan Kewedanaan lanjutan dari *Districtsgerecht*.
2. *Ken Hooi*, Pengadilan Kabupaten lanjutan dari *Regentschapgerecht*.
3. *Keizai Hooi*, Pengadilan Kepolisian lanjutan dari *Landgerecht*.
4. *Tihoo Hooi*, Pengadilan Negeri lanjutan dari *Landraad*.
5. *Kaikyoo Kootoo Hooi*, Mahkamah Islam Tinggi lanjutan dari *Hof voor Islamitische Zaken*.
6. *Sooyoo Hooi*, Pengadilan Agama lanjutan dari *Priesterraad*.
7. *Kootoo Hooi*, Pengadilan Tinggi lanjutan dari *Raad van Justitie*.
8. *Saikoo Hooi*, Mahkamah Agung lanjutan dari *Hooggerechtshof*.<sup>108</sup>

Perubahan susunan pengadilan oleh balatentara Jepang, merupakan kontribusi paling penting yang diberikan oleh Jepang kepada sistem hukum Indonesia karena menghapuskan dualisme dalam tata peradilan. Dengan demikian, hanya ada satu sistem peradilan untuk semua golongan penduduk, kecuali bagi orang Jepang.<sup>109</sup>

#### 4.3 Referensi

- Djamali, R. Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Penerbit CV Rajawali, 1984.
- Engelbrecht, W.A. dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab-Kitab Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan serta Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia (De Wetboeken Wetten en Verordeningen Benevens de Grondwet van 1945 van de Republiek Indonesië)*. Leiden: Penerbit PT Gunung Agung dan A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij NV, 1960.
- Furnivall, J.S. *Netherlands India: A Study of Plural Economy*. London: Cambridge University Press, 1939.
- Gautama, Sudargo. *Pengantar Hukum Perdata Internasional*. Jakarta: Penerbit Binacipta, 1977.
- . *Hukum Antar golongan: Suatu Pengantar*, Cetakan Ke-5. Jakarta: PT Ichtar Baru—van Hoeve, 1980.

---

<sup>108</sup> *Ibid.*; Tresna, *Peradilan*, hal. 85-86.

<sup>109</sup> Soetandyo, *Hukum Kolonial*, hal. 184; Tresna, *Peradilan*, hal. 86.

- Gautama, Sudargo dan Robert N. Hornick, *An Introduction to Indonesian Law: Unity in Diversity*. Bandung: Alumni, 1983.
- Gokkel, H.R.W. dan N. van der Wal, *Juridisch Latijn, atau Istilah Hukum Latin-Indonesia*, diterjemahkan oleh S. Adiwinata. Jakarta: Penerbit PT Intermedia, 1977.
- Kartadjoemena, H.S. *GATT dan WTO: Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*. Jakarta: Penerbit UI-Press, 1996.
- Lal, Deepak. *Free Trade and Laissez Faire: Has the Wheel Come Full Circle?* Working Paper Number 823, Department of Economics, University of California, Los Angeles, October 2002.
- Leander, Victor L. *Kamus Belanda - Indonesia*, Cetakan Ke-2. Jakarta: Penerbit Mutiara Sumber Widya, 1984.
- Mahfud MD, Moh. *Analisis Isi (Content Analysis) tentang Karakter Produk Hukum Zaman Kolonial: Studi tentang Politik dan Karakter Produk Hukum pada Zaman Penjajahan di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit UII Press, 1999.
- Paulus, BP. *Garis Besar Hukum Tata Negara Hindia Belanda*. Bandung: Penerbit Alumni, 1979.
- Pringgodigdo, A.G. ed. *Ensiklopedi Umum*. Yogyakarta: Penerbit Yayasan Kanisius, 1977.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*. Bandung: Penerbit Alumni, 1979.
- Roll, Eric. *A History of Economic Thought*. New York: Prentice-Hall, Inc., 1952.
- Soetoprawiro, Koerniatmanto. *Pemerintahan dan Peradilan di Indonesia: Asal-Usul dan Perkembangannya*. Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 1994.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Cetakan Ke-15. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2003.
- Supomo, R. *Sistem Hukum di Indonesia: Sebelum Perang Dunia II*, Cetakan Ke-11. Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita, 1982.

- Surianingrat, Bayu. *Sejarah Pemerintahan di Indonesia: Babak Hindia Belanda dan Jepang*. Jakarta: Dewaruci Press, 1981
- Tresna, R. *Peradilan di Indonesia: dari Abad ke Abad*, Cetakan Ke-3. Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita, 1978.
- Utrecht, E. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Cetakan Ke-9. Jakarta: Penerbit Ichtiar, 1966.
- Wahjono, Padmo. *Pembangunan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Ind-Hill-Co, 1989.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional: Suatu Kajian tentang Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum Selama Satu Setengah Abad di Indonesia (1840-1990)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994.
- Wojowasito, S. *Kamus Umum Belanda Indonesia*. Jakarta: PT Lestari Perkasa, 2011.
- Wolhoff, G.J. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Timun Mas, 1960.





## BAB V

# SEJARAH TATA HUKUM DAN POLITIK HUKUM MASA PASCAKEMERDEKAAN

### 5.1 Masa Pemerintahan Orde Lama (1945-1965)

Setelah AS menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima tanggal 6 Agustus 1942 dan kota Nagasaki, tanggal 8 Agustus 1942. Pemerintah Jepang mengakui kalah dalam PD II sehingga keberadaan pemerintahan balatentara Jepang di Indonesia menunggu komando atau perintah dari Jepang untuk dievakuasi atau keluar dari Indonesia. Dalam situasi demikian, para tokoh pergerakan bangsa Indonesia berusaha dan berjuang agar Indonesia merdeka. Usaha itu membuahkan hasil. Pada tanggal 1 Maret 1945, dibentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dipimpin Radjiman Wedyodiningrat sebagai ketua. BPUPKI mengadakan persidangan untuk membahas dua agenda utama, yaitu:

1. Persidangan I tanggal 29 Mei-1 Juni 1945, dengan agenda pembahasan tentang dasar negara Indonesia merdeka.
2. Persidangan II tanggal 10-17 Juli 1945, dengan agenda pembahasan tentang rancangan UUD.

Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan karena dipandang berhasil menyusun dasar negara Indonesia merdeka dan rancangan UUD. Selanjutnya, pada tanggal 11 Agustus 1945 didirikan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno sebagai ketua dan Mohammad Hatta sebagai wakil ketua. Adapun tugas dari PPKI adalah

mengadakan persiapan terakhir untuk kemerdekaan sesuai dengan hasil pekerjaan BPUPKI.<sup>1</sup>

Setelah melalui proses yang dramatik dan heroik, para pemuda pejuang kemerdekaan Indonesia "menculik" Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok untuk menyiapkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.<sup>2</sup> Akhirnya, pada tanggal 17 Agustus 1945, pada pukul 10.00 WIB di Gedung Pegangsaan Timur, Soekarno dan Mohammad Hatta atas nama Bangsa Indonesia menyatakan atau memproklamasikan kemerdekaan Indonesia atau membacakan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Berikut ini dikutip Pidato Proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945.

### PIDATO PROKLAMASI

Saudara-saudara sekalian !

Saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita.

Berpuluh-puluh tahun kita, Bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan, telah beratur-ratus tahun!

Gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan turunnya, tetapi jiwa kita tetap menuju cita-cita.

Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri, tetap percaya kepada kekuatan sendiri.

Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri, akan dapat berdiri dengan kuatnya.

Maka kami, tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka Rakyat Indonesia, dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu seia-sekata berpendapat, bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita.

Saudara-saudara! Dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu.

Dengarkanlah Proklamasi kami:

---

<sup>1</sup> G.J. Wolhoff, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia* (Jakarta: Timun Mas, 1960), hal. 75.

<sup>2</sup> A.G. Pringgodigdo, ed. *Ensiklopedi Umum* (Yogyakarta: Penerbit Yayasan Kanisius, 1977), hal. 942.

## PROKLAMASI

Kami Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan Kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

Jakarta, 17 Agustus 1945  
Atas nama Bangsa Indonesia  
Soekarno - Hatta

Demikianlah saudara-saudara !  
Kita sekarang telah merdeka !  
Tidak ada suatu ikatan lagi yang mengikat Tanah Air Kita dan Bangsa Kita.  
Mulai saat ini kita menyusun Negara kita !  
Negara Merdeka, Negara Republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi.  
Insy Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu.<sup>3</sup>

Proklamasi berasal dari bahasa Inggris, *proclamation (n): the act of proclaiming; an official notice to the public*,<sup>4</sup> yang berarti perbuatan atau tindakan menyatakan atau pemberitahuan secara resmi kepada publik. Dengan demikian, proklamasi kemerdekaan (*proclamation of independence*) adalah pernyataan tentang kemerdekaan suatu bangsa dan sejak itu berdiri suatu negara baru, yaitu Negara Republik Indonesia.

Indonesia merupakan negara proklamasi. Ketika bangsa Indonesia menyatakan merdeka dan sekaligus berdirinya negara Republik Indonesia, saat itu belum memiliki perangkat ketatanegaraan. Oleh sebab itu, pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI bersidang dan berhasil mengambil keputusan penting, yaitu:

1. mengesahkan UUD Negara Republik Indonesia yang juga dinamakan UUD Proklamasi;
2. memilih Sukarno sebagai Presiden dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. untuk sementara waktu pekerjaan Presiden dibantu oleh sebuah Komite Nasional.<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Format sesuai dengan kutipan, sedangkan ejaan mengikuti EYD. Muhammad Yamin, "Pembahasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia," dalam *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia* oleh Joeniarto (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2001), hal. 3-4.

<sup>4</sup> Webster's, *Universal Dictionary & Thesaurus* (Scotland: Geddes & Grosset, 2005), hal. 380.

<sup>5</sup> Pringgodigdo, *Ensiklopedi*, hal. 575.

Komite nasional itu terkenal dengan sebutan Komite Nasional Indonesia, yang kemudian dibentuk di daerah-daerah, sedangkan yang berada di Jakarta disebut Komite Nasional Indonesia Pusat.

Berdasarkan Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 berdiri Negara Republik Indonesia dan berdasarkan Keputusan PPKI tanggal 18 Agustus 1945, Indonesia sebagai negara berdaulat mengesahkan dan memberlakukan konstitusi, yaitu UUD 1945 dan menjalankan pemerintahan dengan memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Dalam konteks ini, bung Karno dan bung Hatta menerbitkan maklumat yang berbunyi:

### MAKLUMAT KEPADA RAKJAT INDONESIA

Dengan ini dimaklumkan, bahwa pembangunan Negara Indonesia Merdeka yang dikehendakan oleh Rakjat sekalian diwaktu ini sedang dijalankan dengan saksama.

Beberapa tenaga yang berani bertanggung djawab terhadap Rakjat ikut serta didalam pembangunan ini.

Segala hal-hal yang perlu untuk pembangunan Negara Republik Indonesia sedang diselenggarakan dan akan selesai diwaktu yang pendek.

Diharap sekalian Rakjat Indonesia dari segala lapisan tinggal tenteram, tenang, siap-sedia dan memegang teguh disiplin.

Djakarta, 18 bulan 8, th. 1945.

SOEKARNO-HATTA.<sup>6</sup>

Sejatinya, maklumat adalah pengumuman atau pemberitahuan.<sup>7</sup> Dalam maklumat di atas, Soekarno dan Mohammad Hatta adalah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia sebagai kepala pemerintahan. Dengan demikian, maklumat tersebut tidak hanya pengumuman atau pemberitahuan tetapi juga merupakan himbauan atau seruan kepada rakyat Indonesia untuk membantu membangun Negara Republik Indonesia yang baru berdiri itu. Tidaklah mudah membangun suatu negara baru. Diperlukan kerja keras dan usaha yang terus-menerus dari seluruh lapisan rakyat Indonesia.

---

<sup>6</sup> Format dan ejaan sesuai dengan kutipan. Muhammad Yamin, *Naskah Perstapan Undang-Undang Dasar 1945, Jilid Pertama* (Jakarta: Yayasan Prapanca, 1959), hal. 25.

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Kedua, Cet. I, 1991), hal. 618.

Pemerintahan Indonesia pada awal kemerdekaan dilaksanakan berdasarkan UUD 1945. Dengan demikian, praktik ketatanegaraan dan politik hukum Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam konstitusi UUD 1945. Padahal, konstitusi UUD 1945 dibuat pada masa BPUPKI. Meski demikian, menurut Ismail Sunny, UUD 1945 tetap sah sebagai UUD atau konstitusi karena revolusi Indonesia berhasil, maka apa yang dihasilkan oleh revolusi itu—Undang-Undang Dasar 1945—adalah sah.<sup>8</sup> Adapun substansi atau materi muatan yang diatur dalam UUD 1945, adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.1 Ketentuan-Ketentuan dalam UUD 1945**

Materi Muatan	Pasal-Pasal
Pembukaan	—
Bab I Bentuk dan Kedaulatan	Pasal 1
Bab II Majelis Permusyawaratan Rakyat	Pasal 2 - Pasal 3
Bab III Kekuasaan Pemerintahan Negara	Pasal 4 - Pasal 15
Bab IV Dewan Pertimbangan Agung	Pasal 16
Bab V Kementerian Negara	Pasal 17
Bab VI Pemerintahan Daerah	Pasal 18
Bab VII Dewan Perwakilan Rakyat	Pasal 19 - Pasal 22
Bab VIII Hal Keuangan	Pasal 23
Bab IX Kekuasaan Kehakiman	Pasal 24 - Pasal 25
Bab X Warga Negara	Pasal 26 - Pasal 28
Bab XI Agama	Pasal 29
Bab XII Pertahanan Negara	Pasal 30
Bab XIII Pendidikan	Pasal 31- Pasal 32
Bab XIV Kesejahteraan Sosial	Pasal 33 - Pasal 34
Bab XV Bendera dan Bahasa	Pasal 35 - Pasal 36
Bab XVI Perubahan Undang-Undang Dasar	Pasal 37
Aturan Peralihan	Pasal I - Pasal IV
Aturan Tambahan	Ayat (1) - Ayat (2)
Penjelasan	—

Sumber: UUD 1945.

Dalam Penjelasan UUD 1945 dikemukakan sistem pemerintahan negara, yaitu:

1. Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*).
2. Sistem Konstitusional.

<sup>8</sup> Ismail Sunny, "Pergeseran Kekuasaan Eksekutif," dalam *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* oleh Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, 1976), hal. 39.

3. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
4. Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah majelis.
5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR.
6. Menteri Negara ialah pembantu Presiden: Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR.
7. Kekuasaan Kepala Negara tidak takterbatas.

Berdasarkan uraian di atas, menurut Joeniarto, sistem ketatanegaraan Indonesia tidak menganut suatu sistem dari negara mana pun, tetapi merupakan sistem yang khas menurut kepribadian Bangsa Indonesia.<sup>9</sup>

Pada tanggal 22 Agustus 1945 dibentuk KNIP,<sup>10</sup> sejak itu pembentukan lembaga negara aktif dilakukan. Pada tanggal 5 September 1945 dibentuk atau disahkan kabinet pertama pemerintahan Presiden Sukarno. Tokoh-tokoh nasional menjabat sebagai menteri, di antaranya: A. Subardjo sebagai Menteri Luar Negeri; RAA Wiranatakusuma sebagai Menteri Dalam Negeri; dan R. Supomo sebagai Menteri Kehakiman.<sup>11</sup> Kabinet ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945 merupakan kabinet presidensial. Masa kerja kabinet ini tidak berlangsung lama, karena pada tanggal 14 November 1945 atas usul Badan Pekerja KNIP, Presiden Sukarno mengumumkan Maklumat Pemerintah, mengganti kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer. Kabinet ini merupakan kabinet yang kedua, namun kabinet parlementer yang pertama di bawah pimpinan Sutan Sjahrir sebagai Perdana Menteri. Dengan demikian, meski UUD 1945 menganut sistem presidensial, namun dalam praktik ketatanegaraan menggunakan sistem parlementer.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Aturan Peralihan UUD 1945 dapat diketahui bahwa Indonesia pada masa ini belum memiliki perangkat layaknya negara merdeka. Dalam Pasal I, Pasal III, dan Pasal IV Aturan Peralihan memuat materi sesuai dengan Keputusan Hasil Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, yaitu:

1. PPKI mengatur dan menyelenggarakan kepindahan pemerintahan kepada Pemerintah Indonesia.

<sup>9</sup> Joeniarto, *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Cet. Ke-5 (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2001), hal. 41.

<sup>10</sup> Dhaniswara, *Dokumentasi Sewindu: Disusun Mulai tanggal 17 Agustus 1945 Sampai Penghabisan tanggal 17 Agustus 1953* (Jakarta: Yayasan Pendidikan Kejuruan, 1953), hal. 17.

<sup>11</sup> *Ibid.*

2. Untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh PPKI.
3. Sebelum MPR, DPR, dan DPA dibentuk menurut UUD ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional.

Sedangkan, ketentuan Pasal II Aturan Peralihan memuat ketentuan yang relevan dengan politik hukum. Dalam Pasal II Aturan Peralihan ditentukan: *Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini.* Mengacu pada ketentuan ini, maka peraturan pada masa HB diberlakukan selama belum diadakan yang baru. Meski demikian, ketentuan Pasal 163 IS yang mengatur tentang pembagian golongan penduduk dan Pasal 131 IS yang mengatur tentang peraturan hukum yang berlaku bagi golongan penduduk, tidak berlaku lagi.

Pasal 26 Ayat (1) UUD 1945 menentukan: *Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.* Penjelasan pasal ini menyatakan: *Orang-orang bangsa lain, misalnya orang peranakan Belanda, peranakan Tionghoa dan peranakan Arab yang bertempat tinggal di Indonesia mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada Negara Republik Indonesia, dapat menjadi warganegara.* Berarti tidak ada lagi pembedaan golongan penduduk, karena diganti dengan warga negara yang meliputi bangsa Indonesia asli—dulu disebut Pribumi atau BP—dan bangsa lain asalkan mau mengakui sebagai WNI untuk disahkan menurut UU Kewarganegaraan. Kemudian, dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 ditentukan: *Segala Warganegara bersamaan kedudukannya di dalam Hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.* Berdasarkan ketentuan-ketentuan Pasal 26 Ayat (1) jo. Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945, maka ketentuan Pasal 163 jo. Pasal 131 IS tidak berlaku lagi. Meski demikian, ketentuan-ketentuan hukum tentang hukum perdata dan hukum dagang yang diatur dalam kodifikasi, masih tetap berlaku, yaitu: *Burgerlijk Wetboek* atau KUH Perdata dan *Wetboek van Koophandel* atau KUHD, karena masih belum diadakan yang baru.

UUD 1945 memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan dan lembaga yang berwenang membentuknya. Adapun bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan tersebut, yaitu:

1. Undang-Undang dibuat oleh Presiden bersama-sama dengan DPR. Diatur dalam Pasal 20 Ayat (1) UUD 1945.

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dibuat oleh Presiden, yaitu dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Diatur dalam Pasal 22 Ayat (1) UUD 1945.
3. Peraturan Pemerintah dibuat oleh Presiden untuk menjalankan UU. Diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) UUD 1945.

UUD 1945 pada awal kemerdekaan belum efektif. *Di satu pihak*, pemerintahan masih dalam suasana peralihan, lembaga dan pranata hukum masih belum tersedia. *Di lain pihak*, Belanda berusaha untuk menjajah Indonesia kembali. Dengan demikian, rakyat dan bangsa Indonesia masih harus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan.

Pada masa itu, setidaknya terjadi dua peperangan besar antara bangsa Indonesia melawan Belanda. Pada tanggal 21 Juli 1947 peperangan yang disebut Aksi Polisionil I atau Agresi Belanda I. Kemudian, pada tanggal 19 Desember 1948 Belanda melakukan penyerangan kembali, disebut Aksi Polisionil II atau Agresi Belanda II.<sup>12</sup> Penyelesaian atas peperangan itu, telah dilakukan beberapa perjanjian perdamaian, antara lain: perjanjian Lingarjati tanggal 25 Maret 1947, perjanjian *Renville* tanggal 17 Januari 1948, perjanjian *Rum Royen* tanggal 7 Mei 1949, dan perjanjian di Den Haag yaitu Konferensi Meja Bundar pada tanggal 23 Agustus 1949 hingga tanggal 2 November 1949, yang telah menghasilkan tiga kesepakatan pokok, yaitu:

1. mendirikan Negara Republik Indonesia Serikat;
2. penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat;
3. didirikan Uni antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda.<sup>13</sup>

Perjanjian Meja Bundar telah mengubah bentuk negara Indonesia bukan lagi negara kesatuan tetapi menjadi negara federasi dengan berdirinya Negara Republik Indonesia Serikat. Akibatnya, Negara Republik Indonesia hanya menjadi salah satu bagian dalam Negara RIS. Pada tanggal 16 Desember 1949 wakil-wakil dari negara-negara bagian telah memilih Presiden Sukarno sebagai Presiden RIS. Dalam negara serikat itu, diberlakukan konstitusi baru, yaitu Konstitusi RIS yang berlaku pada tanggal 27 Desember 1949.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal. 36-63.

<sup>13</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, 1976), hal. 41-42.

<sup>14</sup> Engelbrecht, *Kitab Undang-Undang*, hal. 42-71: Keputusan Presiden RIS tanggal 31 Januari 1950, LN Tahun 1950 No. 3, diumumkan tanggal 6 Februari 1950.

Tabel 5.2 Ketentuan-Ketentuan dalam Konstitusi RIS

MATERI MUATAN	PASAL-PASAL
Mukaddimah	—
<b>Bab I Negara RIS</b>	
Bagian I Bentuk Negara dan Kedaulatan	Pasal 1
Bagian II Daerah Negara	Pasal 2
Bagian III Lambang dan Bahasa Negara	Pasal 3 – Pasal 4
Bagian IV Kewarganegaraan dan Penduduk Negara	Pasal 5 – Pasal 6
Bagian V Hak-Hak dan Kebebasan-kebebasan Dasar Manusia	Pasal 7 – Pasal 33
Bagian VI Asas-Asas Dasar	Pasal 34 – Pasal 41
<b>Bab II RIS dan Daerah-Daerah Bagian</b>	
Bagian I Daerah-Daerah Bagian	Pasal 42 – Pasal 50
Bagian II Penyalenggaraan Pemerintahan antara RIS dengan Daerah-Daerah Bagian	Pasal 51 – Pasal 63
Bagian III Daerah-Daerah Swapraja	Pasal 64 – Pasal 67
<b>Bab III Perlengkapan RIS</b>	
Bagian I Pemerintah	Pasal 68 – Pasal 79
Bagian II Senat	Pasal 80 – Pasal 97
Bagian III DPR	Pasal 98 – Pasal 112
Bagian IV Mahkamah Agung	Pasal 113 – Pasal 114
Bagian V Dewan Pengawas Keuangan	Pasal 115 – Pasal 116
<b>Bab IV Pemerintahan</b>	
Bagian I Ketentuan-ketentuan Umum	Pasal 117 – Pasal 126
Bagian II Perundang-undangan	Pasal 127 – Pasal 143
Bagian III Pengadilan	Pasal 144 – Pasal 163
Bagian IV Keuangan	Pasal 164 – Pasal 173
Bagian V Perhubungan Luar Negeri	Pasal 174 – Pasal 178
Bagian VI Pertahanan Kebangsaan dan Keamanan Umum	Pasal 179 – Pasal 185
<b>Bab V Konstituante</b>	Pasal 186 – Pasal 189
<b>Bab VI Perubahan, Ketentuan-Ketentuan Peralihan dan Ketentuan-Ketentuan Penutup</b>	
Bagian I Perubahan	Pasal 190 – Pasal 191
Bagian II Ketentuan-Ketentuan Peralihan	Pasal 192 – Pasal 195
Bagian III Ketentuan-Ketentuan Penutup	Pasal 196 – 197
<b>Lampiran</b>	
Pokok-pokok Penyelenggaraan Pemerintahan yang Dibebankan kepada RIS Menurut Pasal 51 Konstitusi Piagam Persetujuan	—

Sumber: Konstitusi RIS.

Perubahan konstitusional, tidak hanya berakibat terhadap perubahan pada bentuk negara tetapi juga perubahan pada sistem pemerintahan menjadi sistem parlementer.<sup>15</sup> Perubahan konstitusional ini, sejatinya

<sup>15</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi (Jakarta: Penerbit PT Gramedia, 2008), hal. 127-129.

merupakan politik hukum Belanda untuk kembali melakukan politik pemecahbelahan dalam suasana negara moderen. Wilayah negara dibagi menjadi daerah-daerah bagian sehingga Belanda dapat melakukan politik "adu domba" antarsesama bangsa Indonesia.

Dalam Konstitusi RIS dikenal beberapa bentuk peraturan perundang-undangan dan lembaga yang berwenang membentuknya, yaitu:

1. Undang-Undang Federal:
  - a. UU yang mengatur hubungan antara Pemerintah RIS dan daerah-daerah dalam Pasal 2 Konstitusi RIS. Dibuat oleh Pemerintah Federal, DPR Federal, dan Senat Federal yang berlaku di daerah-daerah.
  - b. UU yang mengatur bidang-bidang tertentu. Dibuat oleh Pemerintah Federal dan DPR Federal.
2. Undang-Undang Darurat Federal, dibuat oleh Pemerintah Federal.
3. Peraturan Pemerintah Federal, dibuat oleh Pemerintah Federal.

Meski UUD 1945 masih berlaku, namun sudah direduksi, yaitu hanya berlaku di wilayah Negara Bagian Republik Indonesia yang meliputi sebagian Pulau Jawa dan Pulau Sumatera dengan Ibukota Yogyakarta. Sedangkan, wilayah RIS dalam Pasal 2 Konstitusi RIS dinyatakan bahwa wilayah RIS meliputi seluruh daerah Indonesia seperti tersebut dalam persetujuan Renville tanggal 17 Januari 1948. Konstitusi RIS itu pun masih bersifat sementara yang masih dimungkinkan untuk diganti, demikian menurut Pasal 186 Konstitusi RIS.

Politik pemecahbelahan oleh Belanda agaknya tidak berhasil, karena bangsa Indonesia tidak menghendaki bentuk negara federal. Negara-negara bagian dalam RIS bergabung kembali dengan Negara Republik Indonesia. Hal ini tampak dalam peristiwa sejarah berikut ini:

1. pada tanggal 9 Maret 1950 daerah-daerah seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, Padang, dan Sabang bergabung dengan Negara Republik Indonesia.
2. pada tanggal 19 Mei 1950 dicapai kesepakatan untuk membentuk negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. pada tanggal 15 Agustus 1950 Negara Sumatera Timur bergabung dengan Negara Republik Indonesia.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Dhaniswara, *Dokumentasi*, hal. 70-71; Kusnardi dan Harmaily, *Pengantar*, hal. 42.

Berkenaan dengan hal itu, dibuat kesepakatan untuk kembali membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dan membentuk UUD baru sesuai dengan Proklamasi Kemerdekaan. Kesepakatan ini dituangkan dalam Piagam Pernyataan tanggal 15 Agustus 1950 yang ditandatangani oleh Presiden Sukarno.

Pembentukan UUD dilakukan dengan membentuk panitia bersama untuk menyusun rancangan UUD yang berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950. Pembentukan UUD tahun 1950 dilakukan dengan menggunakan pasal-pasal perubahan dalam Konstitusi RIS, sehingga diberi judul: Undang-Undang tentang Perubahan Konstitusi Sementara RIS menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Namun, sejatinya bukan perubahan melainkan penggantian UUD, dari Konstitusi RIS menjadi UUD tahun 1950,<sup>17</sup> Adapun ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1950 dapat diuraikan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 5.3 Ketentuan-Ketentuan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1950**

MATERI MUATAN	PASAL-PASAL
Mukaddimah	—
Bab I Negara Republik Indonesia	
Bagian I Bentuk Negara dan Kedaulatan	Pasal 1
Bagian II Daerah Negara	Pasal 2
Bagian III Lambang dan Bahasa Negara	Pasal 3 – Pasal 4
Bagian IV Kewarganegaraan dan Penduduk Negara	Pasal 5 – Pasal 6
Bagian V Hak-Hak dan Kebebasan-Kebebasan Dasar Manusia	Pasal 7 – Pasal 34
Bagian VI Asas-Asas Dasar	Pasal 35 – Pasal 43
Bab II Alat-Alat Perlengkapan Negara	
Ketentuan Umum	Pasal 44
Bagian I Pemerintah	Pasal 45 – Pasal 55
Bagian II DPR	Pasal 56 – Pasal 77
Bagian III Mahkamah Agung	Pasal 78 – Pasal 79
Bagian IV Dewan Pengawas Keuangan	Pasal 80 – Pasal 81
Bab III Tugas Alat-Alat Perlengkapan Negara	
Bagian I Pemerintahan	Pasal 82 – Pasal 88
Bagian II Perundang-undangan	Pasal 89 – Pasal 100
Bagian III Pengadilan	Pasal 101 – Pasal 108
Bagian IV Keuangan	
Babakan I Hal Uang	Pasal 109 – Pasal 110
Babakan 2 Urusan Keuangan—Anggaran—Pertanggungungan Jawab — Gaji	Pasal 111 – Pasal 119
Bagian V Hubungan Luar Negeri	Pasal 120 – Pasal 123

<sup>17</sup> Kusnardi dan Harmaily, *Pengantar*, hal. 42.

Bagian VI Pertahanan Kebangsaan dan Keamanan Umum	Pasal 124 – Pasal 130
Bab IV Pemerintah Daerah dan Daerah-Daerah Swapraja	Pasal 131 – Pasal 133
Bab V Konstituante	Pasal 134 – Pasal 139
Bagian VI Perubahan, Ketentuan-Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup	
Bagian I Perubahan	Pasal 140 – Pasal 141
Bagian II Ketentuan-Ketentuan Peralihan	Pasal 142 – Pasal 144
Bagian III Ketentuan Penutup	Pasal 145 – 146 dan Pasal II

Sumber: UUD tahun 1950<sup>18</sup>

Dalam Pasal 134 UUD tahun 1950 ditegaskan bahwa Konstituante sebagai badan pembuat UUD bersama-sama dengan Pemerintah agar selekas-lekasnya menetapkan UUD Republik Indonesia yang akan menggantikan UUD Sementara ini. Ketentuan ini menunjukkan bahwa UUD tahun 1950 masih bersifat sementara. Dalam UUD tahun 1950 ada tiga bentuk peraturan perundang-undangan dan lembaga yang berwenang membentuknya, yaitu:

1. Undang-Undang, dibuat oleh Pemerintah dan DPR.
2. Undang-Undang Darurat, dibuat oleh Pemerintah.
3. Peraturan Pemerintah, dibuat oleh Pemerintah.

Politik hukum yang ditempuh pada masa ini disesuaikan dengan UUD tahun 1950 yang bersifat sementara. Oleh sebab itu, hanya tiga bentuk peraturan perundang-undangan saja. Begitu pun, politik hukum peradilan yang hanya menunjuk pada peraturan yang ada, sebagaimana diatur dalam Pasal 101 Ayat (1) UUD tahun 1950: *Perkara perdata, perkara pidana sipil dan perkara pidana militer semata-mata masuk perkara yang diadili oleh pengadilan-pengadilan yang diadakan atau diakui dengan undang-undang atau atas kuasa undang-undang*. Mengenai politik hukum berkenaan dengan peraturan hukum yang berlaku, UUD tahun 1950 memuat kebijakan yang jelas, sebagaimana diatur dalam Pasal 102: *Hukum perdata dan hukum dagang, hukum pidana sipil maupun hukum pidana militer, hukum acara perdata dan hukum acara pidana, susunan dan kekuasaan pengadilan diatur dengan undang-undang dalam kitab-kitab hukum kecuali jika perundang-undangan menganggap perlu untuk mengatur beberapa hal dalam undang-undang tersendiri*. Ketentuan ini menunjuk pada kodifikasi atau kitab-kitab hukum yang sudah ada. Dibolehkan adanya pengecualian, apabila dipandang perlu. Dengan

<sup>18</sup> Undang-Undang No. 7 Tahun 1950, LN Tahun 1950 No. 56, TLN No. 37; Engelbrecht, *Kitab Undang-Undang*, hal. 1-17.

demikian, politik hukum dalam UUD tahun 1950 tetap mempertahankan *status quo*. Hal ini dapat dimaklumi karena konstitusi tersebut bersifat sementara.

Usaha untuk membuat UUD yang permanen untuk menggantikan UUD tahun 1950 dilakukan dengan membentuk Konstituante sebagai badan yang membentuk UUD. Sehubungan dengan hal ini, pada tanggal 10 November 1956 diresmikan berdirinya Konstituante di Bandung. Namun sayang, setelah bersidang selama dua setengah (2,5) tahun, ternyata Konstituante tidak dapat menjalankan tugasnya, yaitu membentuk UUD, karena tidak pernah tercapai korum 2/3, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 137 UUD Sementara tahun 1950.<sup>19</sup> Situasi ini menimbulkan kebuntuan politik dan ketatanegaraan karena komposisi anggota badan legislatif sebagai hasil dari pemilihan umum tahun 1955 didominasi tiga aliran politik, yaitu Islam, Nasionalis, dan Komunis.<sup>20</sup> Kondisi ini rentan untuk terjadi konflik dan bahkan perpecahan. Berkenaan dengan hal ini, pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Sukarno menerbitkan Dekrit Presiden No. 150 Tanggal 5 Juli 1959 (LN Tahun 1959 No. 75), yaitu:

1. Ditetapkan pembubaran Konstituante;
2. Ditetapkan UUD 1945 berlaku bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai hari tanggal penetapan Dekrit ini, dan tidak berlakunya lagi UUD Sementara;
3. Pembentukan MPR Sementara, yang terdiri atas anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan serta pembentukan DPA Sementara, akan diselenggarakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.<sup>21</sup>

Sebelum diterbitkan Dekrit Presiden itu, pada tanggal 2 Maret 1959 Perdana Menteri Juanda atas nama pemerintah menerangkan bahwa negara mengalami kesulitan-kesulitan di bidang politik, ekonomi-keuangan, militer, dan kemasyarakatan,<sup>22</sup> untuk mengatasi kesulitan itu diterapkan demokrasi terpimpin dan UUD 1945 diberlakukan kembali. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa dasar hukum diterbitkan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 adalah hukum darurat negara (*staatsnoodsrecht*) yang subyektif.<sup>23</sup>

---

<sup>19</sup> Kusnardi dan Harmaily, *Pengantar*, hal. 43.

<sup>20</sup> Miriam, *Dasar-Dasar*, hal. 333.

<sup>21</sup> Engelbrecht, *Kitab Undang-Undang*, Lampiran Tambahan, *Suplement*.

<sup>22</sup> Yamin, *Naskah Persiapan*, hal. 493.

<sup>23</sup> Joenarto, *Sejarah*, hal. 107-112.

Sejak itu, UUD 1945 diberlakukan hingga kini. Arah kebijakan dan politik hukum yang terdapat dalam UUD 1945 masih mengikuti keberlakuan peraturan perundang-undangan pada masa HE, seperti *Burgerlijk Wetboek*, sebagaimana diatur dalam Pasal II Aritum Penulisan. Meski demikian, pada tanggal 5 September 1963 Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Surat Edaran No. 3 Tahun 1963. Dalam Surat Edaran itu ditegaskan bahwa *Burgerlijk Wetboek* tidak dianggap sebagai suatu UU, melainkan sebagai suatu dokumen yang hanya menggambarkan suatu kelompok hukum tak tertulis. Dengan demikian, BW tidak lagi sebagai kitab UU (*wetboek*) melainkan kitab hukum (*rechtboek*) belaka. Dalam praktiknya, KUH Perdata secara legal formal masih diakui sebagai UU dalam hukum positif. Hal ini terbukti dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (LN RI Tahun 1992 No. 13, TLN RI No. 3467) mencantumkan KUH Perdata dan KUHD pada bagian mengingat. Berarti, KUH Perdata menjadi dasar hukum terbitnya UU tersebut.

Politik hukum di bidang peradilan pada masa pemerintahan Presiden Sukarno pernah mengalami penyimpangan. Dalam Pasal 24 dan Pasal 25 UUD 1945 diatur tentang kekuasaan kehakiman yang intinya menentukan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah.<sup>24</sup> Ketentuan itu dilanggar oleh Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (LNRI Tahun 1964 No. 107, TLNRI No. 2699). Dalam Pasal 3 UU tersebut dinyatakan: *Pengadilan mengadili menurut hukum sebagai alat Revolusi berdasarkan Pancasila menuju masyarakat Sosialis Indonesia*. Ketentuan ini melanggar UUD 1945. Berdasarkan ketentuan ini, Presiden Sukarno dapat campur tangan atau intervensi dalam kekuasaan kehakiman. Padahal, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yudikatif yang merupakan bagian dari Trias Politika.

Pada tanggal 30 September 1965 terjadi peristiwa tragis, yaitu dibunuhnya para jenderal Angkatan Darat di Lubang Buaya, sehingga peristiwa itu disebut Gerakan 30 September (G-30-S). Hingga saat ini, peristiwa tersebut masih belum terungkap secara jelas siapa "dalang" utama yang merencanakan dan memerintahkan. Partai Komunis Indonesia dituduh sebagai organisasi yang melakukan. Berkenaan dengan hal itu, muncul reaksi keras dari Tentara Nasional Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia sehingga muncul tiga tuntutan rakyat atau Tritura, yaitu: (a)

---

<sup>24</sup> Lihat, Penjelasan Pasal 24 dan Pasal 25 UUD 1945.

bubarkan PKI; (b) bubarkan Kabinet Dwikora; (c) turunkan harga barang. Tuntutan pembubaran PKI didasarkan pada peristiwa berdarah G-30-S/PKI. Tuntutan pembubaran Kabinet Dwikora karena para menternya ada yang terlibat PKI. Tuntutan penurunan harga barang lebih dilatarbelakangi oleh kondisi perekonomian nasional yang buruk.

Ketiga tuntutan rakyat itu diperjuangkan oleh para mahasiswa dan pelajar yang bergabung dalam organisasi KAMI dan KAPI. Pada tanggal 10 Januari 1966 para mahasiswa dan pelajar bersama-sama dengan rakyat melakukan aksi demonstrasi atau unjuk rasa, untuk menyampaikan Tritura kepada wakil rakyat, yaitu DPRGR. Pada tanggal 24 Februari 1966, mahasiswa kembali melakukan aksi demonstrasi secara masif. Aksi mahasiswa itu dibenturkan dengan tentara sebagai alat negara, sehingga menimbulkan korban jiwa. Seorang mahasiswa Universitas Indonesia bernama Arif Rahman Hakim gugur dalam peristiwa tersebut. Situasi dan kondisi semakin panas dan kacau, pemerintah tidak mampu mengatasi. Apalagi, Presiden Sukarno dianggap tidak bersikap tegas terhadap PKI sehingga muncul umpatan, penghinaan, dan ancaman.

Sehubungan dengan hal itu, pada tanggal 11 Maret 1966 Presiden Sukarno menerbitkan Surat Perintah kepada Letnan Jenderal Suharto sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat untuk atas nama Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi:

1. Mengambil segala tindakan yang dianggap perlu, untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Pimpinan Presiden/Panglima Tertinggi Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS demi untuk keutuhan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran Pemimpin Besar Revolusi.
2. Mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan Panglima-Panglima Angkatan-Angkatan lain dengan sebaik-baiknya.
3. Supaya melaporkan segala sesuatu yang bersangkutan-paut dalam tugas dan tanggung-jawab seperti tersebut di atas.<sup>25</sup>

Berdasarkan Surat Perintah tersebut, Letnan Jenderal Suharto mengambil tindakan tegas dan keras terhadap organisasi politik PKI beserta

---

<sup>25</sup> Naskah asli Surat Perintah tanggal 11 Maret 1966, tidak ditemukan hingga saat ini. Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, *Hasil-Hasil Sidang Umum MPRS ke-IV Tahun 1966* (Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita, 1970), hal. 165-166.

antek-anteknya. Terjadi pembunuhan secara massal terhadap anggota PKI dan antek-anteknya. Padahal, korban-korban pembunuhan itu ada yang tidak melalui proses persidangan atau keputusan pengadilan.

Tindakan yang dilakukan oleh Letnan Jenderal Suharto untuk melaksanakan Surat Perintah itu dikukuhkan dengan Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 tentang Surat Perintah Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Panglima Besar Revolusi Mandataris MPRS Republik Indonesia. Mengenai tiga tuntutan rakyat atau Tritura direspon positif dan diakomodasi oleh MPRS dengan menerbitkan ketetapan MPRS, yaitu:

1. Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran PKI, Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi PKI dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan Mengembangkan Paham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme.
2. Ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/1966 tentang Kabinet Ampera.
3. Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaharuan Kebijakan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.
4. Ketetapan MPRS No. XXVIII/MPRS/1966 tentang Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat.

Tindakan dan kinerja yang dilakukan oleh Suharto dalam melaksanakan Surat Perintah dipandang berhasil, sehingga diterbitkanlah Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Presiden Sukarno dan mengangkat Jenderal Suharto sebagai Pejabat Presiden sampai dipilihnya Presiden oleh MPRS Hasil Pemilu. Dengan demikian, berakhir pulalah kepemimpinan Presiden Sukarno. Berarti, runtuhnya orde lama dan muncullah orde baru di bawah kepemimpinan Presiden Suharto.

## 5.2 Masa Pemerintahan Orde Baru (1965-1998)

Pergantian pemerintahan Presiden Sukarno ke pemerintahan Presiden Suharto tidak melalui proses yuridis, tetapi melalui proses sosial dan politik yang rumit diawali dengan pertumpahan darah dan kekacauan sosial dan politik. Muncul seorang tokoh militer, bernama Jenderal Suharto yang menerima kuasa, mandat, atau perintah dari Presiden Sukarno untuk menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan tindakan keras dan tak segan-segan menggunakan tangan besi, PKI dan organisasi

pendukungnya berhasil ditumpas. Akhirnya, Jenderal Suharto menjadi Presiden Republik Indonesia.

Pemerintahan Presiden Suharto dipandang sebagai tindakan koreksional atas pelaksanaan UUD 1945 pada masa pemerintahan Presiden Sukarno yang telah melakukan penyimpangan. Presiden Suharto bertekad untuk melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen sehingga masa pemerintahannya disebut dengan era Orde Baru. Dalam konteks ini, Orba diartikan sebagai tatanan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara berdasarkan pada pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Sebaliknya, era pemerintahan Presiden Sukarno disebut Orde Lama yang berlangsung dalam kurun waktu tahun 1959 - tahun 1965.<sup>26</sup> Pada era Orde Lama telah terjadi penyimpangan terhadap UUD 1945:

1. Presiden Sukarno pada tahun 1960 membubarkan DPR karena tidak menyetujui rancangan APBN;
2. MPRS dengan TAP MPRS No. III/MPRS/ 1963 mengangkat Presiden Sukarno sebagai presiden seumur hidup;
3. Presiden Sukarno pada tahun 1960 membubarkan DPR karena tidak menyetujui rancangan APBN;
4. Demokrasi Terpimpin diberlakukan, dengan memberikan peran yang dominan kepada presiden sehingga dapat ikut campur dalam bidang yudikatif berdasarkan UU;
5. Presiden dapat menerbitkan Penetapan Presiden sebagai undang-undang. Misal, Penetapan Presiden tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi menjadi Undang-Undang No. 11/Pnps/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi (LN Tahun 1963 No. 23).<sup>27</sup>

Penyimpangan di atas tidak diatur dalam UUD 1945. Berarti, pemerintahan Orla dipandang tidak konsisten karena memerintahkan agar kembali menggunakan UUD 1945, namun dalam praktik ketatanegaraan justru menyimpang dari UUD 1945.

Berkenaan dengan penyimpangan tersebut pemerintahan Orba mengambil tindakan koreksional dengan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Salah satu di antaranya yang relevan dengan politik hukum adalah diterbitkannya Ketetapan MPRS No.

---

<sup>26</sup> Badan P7. *Bahan Penataran dan Bahan Referensi Penataran UUD 1945, P-4, GBHN* (Jakarta: 1983), hal. 329.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hal. 329-330; Miriam, *Dasar-Dasar*, hal. 129.

XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia. Dalam Pasal 2 Ketetapan MPRS tersebut dinyatakan bahwa Sumber Tertib Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undang berlaku bagi pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Ketetapan MPRS tersebut merupakan politik hukum masa Orba di bidang peraturan perundang-undangan. Dalam Ketetapan MPRS itu dicanangkan struktur hukum Indonesia secara komprehensif dengan Pancasila sebagai sumber tertib hukum Indonesia. Dalam hal ini, Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum. Adapun arti dari sumber tertib hukum adalah pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita mengenai kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa, perikemanusiaan, keadilan sosial, perdamaian nasional dan mondial, cita-cita politik mengenai sifat, bentuk dan tujuan negara, cita-cita moral mengenai kehidupan kemasyarakatan dan keagamaan sebagai pengejawantahan dari budi nurani manusia.<sup>28</sup> Pancasila sebagai sumber hukum diwujudkan dalam:

1. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945;
2. Dekrit Presiden 5 Juli 1959;
3. Undang-Undang Dasar Proklamasi, yaitu UUD 1945;
4. Surat Perintah 11 Maret 1966.

Dalam Ketetapan MPRS itu juga diatur tentang tata urutan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. UUD 1945;
2. Ketetapan MPRS;
3. UU/Peraturan Pemerintah Pengganti UU;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Keputusan Presiden;
6. Peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya, seperti:
  - a. Peraturan Menteri;
  - b. Instruksi Menteri;
  - c. dan lain-lainnya.

Tata urutan peraturan perundang-undangan di atas disusun sesuai dengan prinsip hierarki, yaitu setiap peraturan harus berdasar dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi tingkatnya.

---

<sup>28</sup> MPRS, *Hasil-Hasil Sidang*, hal. 60.

Pemerintah Orba mengoreksi politik hukum di bidang peradilan pada masa Orla dengan menerbitkan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (LN Tahun 1970 No. 74, TLN No. 2951) untuk mencabut Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 3 UU tersebut dinyatakan: *Peradilan Negara meneterapkan dan menegakkan hukum dan keadilan yang berdasarkan Pancasila*. Tidak ada lagi kata-kata "Pengadilan mengadili menurut hukum sebagai alat Revolusi" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Kekuasaan Kehakiman tahun 1964.

Setelah situasi dan kondisi kemanan nasional sudah dapat pulih kembali. Pada tanggal 3 Juli 1971 dilakukan pemilihan umum yang pertama kali pada masa Orba untuk memilih anggota DPR. Dengan demikian, lembaga DPR dan MPR tidak lagi bersifat sementara. Kemudian pada tanggal 12 Maret - 24 Maret 1973 diselenggarakan Sidang Umum MPR yang berhasil menerbitkan 11 ketetapan MPR. Satu di antaranya, Ketetapan MPR No. V/MPR/1973 tentang Peninjauan Produk-produk yang Berupa Ketetapan-ketetapan MPRS-RI. Dalam Pasal 3 Ketetapan ini, ada tiga Ketetapan MPRS yang dinyatakan tetap berlaku dan perlu disempurnakan, yaitu:

1. Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR tentang Sumber Tertib Hukum RI dan Tata Urutan Peraturan Perundangan RI;
2. Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran PKI, Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi PKI dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan Mengembangkan Paham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme;
3. Ketetapan MPRS No. XXIX/MPRS/1966 tentang Pengangkatan Pahlawan Ampera.

Jenderal Suharto dengan didukung oleh kekuatan militer berhasil menumpas G-30-S/PKI, kemudian menduduki jabatan Presiden. Kekuasaannya menjadi semakin besar. Pada awal pemerintahannya, Presiden Suharto melakukan perbaikan perekonomian nasional dengan menerbitkan undang-undang yang mengatur perekonomian, di antaranya yaitu:

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing;
2. Undang-Undang No. 2 Tahun 1967 Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang No. 9 Tahun 1966 tentang Keanggotaan

- Kembali Republik Indonesia dalam International Monetary Fund dan International Bank for Reconstruction and Development;
3. Undang-Undang No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan;
  4. Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan;
  5. Undang-Undang No. 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian;
  6. Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan;
  7. Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri;
  8. Undang-Undang No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral.

Peraturan di atas menjadi landasan hukum sekaligus sebagai kerangka kerja hukum (*legal framework*). Diperkuat lagi dengan disusunnya GBHN yang memuat perencanaan pembangunan ekonomi yang disebut Repelita, yaitu Rencana Pembangunan Lima Tahun. Repelita tahap pertama dimulai pada tanggal 1 April 1969 – 31 Maret 1974. Pelaksanaan pembangunan ekonomi pada masa Orba demikian gencarnya sehingga muncul anggapan bahwa pada masa Orba, ekonomi sebagai panglima karena untuk mengejar kemakmuran. Sebaliknya pada masa Orla, politik sebagai panglima karena untuk mengembalikan hak-hak politik bangsa Indonesia akibat penjajahan Belanda.

Pembangunan yang dilaksanakan oleh Presiden Suharto mendasarkan pada konsep trilogi pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi, pemerataan kemakmuran, dan stabilitas nasional. Trilogi pembangunan secara konseptual diawali dengan pembangunan nasional yang prioritas utamanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kemudian, hasil dari pertumbuhan ekonomi yang berupa kemakmuran didistribusikan untuk pemerataan. Sedangkan, stabilitas nasional digunakan sebagai faktor yang memperlancar proses pendistribusian. Ide atau gagasan tentang trilogi pembangunan dapat diterima. Namun sayang, dalam tataran praksis yang terjadi tidak sesuai dengan konsep itu. Pertumbuhan ekonomi sangat pesat, tidak diikuti dengan pemerataan sehingga hanya sebagian kecil dari masyarakat yang menikmati hasil dari pertumbuhan ekonomi.<sup>29</sup> Akibatnya,

---

<sup>29</sup> Wahyu Sasongko, "Reformasi Hukum Ekonomi: Studi tentang Peran Hukum yang Berorientasi pada Kemakmuran Rakyat," *Menembus Arus: Perspektif Reformasi dari Lampung*, Buku 2, Tim Editor: Syafarudin et al. (Bandar Lampung: Penerbit Pustaka Pelajar, 1998), hal. 212 et seq.

terjadi kesenjangan (*gap*) ekonomi di masyarakat yang semakin tajam antara kaum kaya (*the have*) dan kaum miskin (*the poor*).

Sedangkan, stabilitas nasional oleh Presiden Suharto digunakan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan yang bersifat represif. Hal ini dapat tercapai karena Presiden Suharto sebagai seorang jenderal militer telah menempatkan ABRI dalam posisi yang strategis, yaitu perwira-perwira militer menduduki jabatan-jabatan publik dan birokrasi pemerintahan.<sup>30</sup> Jabatan publik sebagai kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan walikota dijabat oleh perwira militer. Selain itu, perwira militer juga menduduki jabatan di kabinet sebagai menteri atau menjadi pejabat pada birokrasi pemerintahan sebagai Sekretaris Jenderal, Direktorat Jenderal, atau Inspektorat Jenderal.

Presiden Suharto dengan kekuatan militer secara perlahan namun pasti mendominasi kekuasaan negara sehingga tercipta pemusatan kekuasaan.<sup>31</sup> Hal ini dapat dicapai dengan menggunakan sarana hukum. Sejak awal, Presiden Suharto hendak melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, antara lain dengan melaksanakan pemerintahan yang berlandaskan pada prinsip negara hukum. Dengan demikian, hukum digunakan sebagai alat (*as a tool*) atau sarana oleh rezim pemerintahan Presiden Suharto untuk mencapai tujuan dan keinginannya. Rekayasa hukum dimulai dari peraturan yang tertinggi, yaitu Ketetapan MPR hingga peraturan pelaksana pada tingkat yang terendah dan apabila perlu, dibuat peraturan baru seperti Surat Keputusan Bersama, Petunjuk Pelaksana (Juklak) atau Petunjuk Teknis (Juknis). Sedangkan, Pancasila dan UUD 1945 oleh rezim pemerintahan Presiden Suharto dilakukan penafsiran secara resmi dan mengikat bagi setiap warga negara.

Presiden Suharto dapat menguasai bidang politik dengan melakukan penyederhanaan organisasi politik atau partai-partai politik. Ide untuk penyederhanaan diawali dengan Ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966 tentang Pemilihan Umum. Ketetapan ini memerintahkan agar dilakukan Pemilu untuk memilih wakil rakyat dan pembuatan UU Pemilu dan UU Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Kemudian, juga ditentukan bahwa susunan DPR dan DPRD terdiri dari golongan politik dan karya. Ketetapan ini sudah mengisyaratkan adanya penyederhanaan susunan anggota.

---

<sup>30</sup> Miftah Thoha, *Birokrasi & Politik di Indonesia* (Jakarta: Penerbit PT RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 146-147.

<sup>31</sup> Miriam, *Dasar-Dasar*, hal. 131.

Ketetapan MPRS itu lebih dipertegas lagi dalam Ketetapan MPRS No. XXII/MPRS/1966 tentang Kepartaian, Keormasan, dan Kekarya-an. Ketetapan MPRS ini memerintahkan kepada Pemerintah dan DPR-GR agar segera membuat UU yang mengatur kepartaian, keormasan, dan karya-an menuju pada penyederhanaan. Namun implementasinya justru memasukkan anggota ABRI sebanyak 75 orang menjadi anggota DPR tanpa melalui pemilihan atau melalui pengangkatan.<sup>32</sup> Kemudian, Presiden Suharto menyarankan agar dilakukan pengelompokan, yaitu:

1. golongan nasional membentuk Partai Demokrasi Indonesia (PDI);
2. golongan spiritual membentuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP);
3. golongan fungsional membentuk Golongan Karya (Golkar).

Pengelompokan itu dituangkan atau dimuat dalam peraturan hukum, yaitu:

1. Undang-Undang No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (LN RI Tahun 1969 No. 58, TLN RI No. 2914), dalam Pasal 13a ditentukan bahwa Pemilu diikuti oleh Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia, dan Partai Persatuan Pembangunan.
2. Undang-Undang No. 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD (LN RI Tahun 1969 No. 59, TLN RI No. 2915), dalam Pasal 10 ditentukan bahwa DPR terdiri atas wakil-wakil dari: (a) organisasi peserta Pemilu; (b) golongan karya ABRI. Jumlah anggota DPR sebanyak 500 orang yang pengisiannya dilakukan dengan cara pemilihan sebanyak 400 orang dan 100 orang diangkat.

Berdasarkan UU tersebut, Pemilihan Umum diselenggarakan pada tahun 1971. Pengelompokan ketiga golongan politik itu dicantumkan dalam Ketetapan MPR No. IV/MPR/1973 tentang GBHN, khususnya pada pembangunan bidang politik yang menyatakan:

*Oleh karena itu dalam rangka membina kehidupan politik yang efektif dan efisien bagi pelaksanaan pembangunan, maka struktur, jumlah maupun sikap mental dari organisasi-organisasi kekuatan sosial politik tersebut, telah dapat mengelompokkan diri menjadi dua Partai Politik dan satu Golongan Karya. Dengan terdapatnya tiga pengelompokan tersebut yang merupakan wadah penampung-an dari seluruh aspirasi masyarakat,*

---

<sup>32</sup> Miriam, *Dasar-Dasar*, hal. 443.

maka pada Pemilihan Umum yang akan datang hanya akan ada tiga Tanda Gambar.<sup>33</sup>

Keinginan Presiden Suharto untuk menguasai bidang politik dilanjutkan dengan memaksakan agar Pancasila menjadi satu-satunya asas bagi organisasi politik. Ide itu dituangkan ke dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya (LN RI Tahun 1975 No. 32, TLN RI No. 3062). Demikian pula, bagi PNS harus memiliki mono loyalitas, yaitu mewajibkan setiap PNS untuk memilih Golkar dalam setiap Pemilu.<sup>34</sup>

Ide tentang asas tunggal Pancasila itu dikukuhkan dengan menerbitkan Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa). Berdasarkan Ketetapan MPR tersebut dibentuklah Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila yang bertugas melakukan penafsiran dan penyebarluasan Pancasila. Presiden Suharto tidak hanya ingin menguasai dan mengendalikan politik, tetapi lebih jauh lagi, yaitu ideologi bangsa. Tujuannya tidak lain untuk melestarikan kekuasaan dan pengaruhnya dan untuk itu Badan P7 gencar melakukan penataran tentang P4.

Rupanya, Presiden Suharto pun ingin seperti Presiden Sukarno yang menerima gelar sebagai Pemimpin Besar Revolusi. Pada tahun 1983, Presiden Suharto menerima gelar sebagai Bapak Pembangunan. Pemberian gelar ini berdasarkan Ketetapan MPR No. V/MPR/1983 tentang Pertanggungjawaban Presiden RI Suharto selaku Mandataris MPR serta Pengukuhan Pemberian Penghargaan sebagai Bapak Pembangunan Indonesia.

Ketika Presiden Sukarno menerapkan demokrasi terpimpin, tiga kekuasaan politik atau Trias Politika berhasil digenggamnya. Demikian pula Presiden Suharto yang berhasil mengendalikan tiga kekuasaan itu. Namun, dengan menerapkan demokrasi Pancasila menurut persepsinya. Dengan demikian, pemerintahan Presiden Suharto sejatinya sudah menjadi rezim (*regime*) otoriter dan totaliter. Hal ini dapat dicapai dengan menggunakan dan melibatkan ABRI dalam proses politik dan pemerintahan yang

---

<sup>33</sup> Departemen Penerangan Republik Indonesia, *Ketetapan-Ketetapan MPR RI Tahun 1973* (Jakarta: Sekretariat Jenderal, 1973), hal. 95.

<sup>34</sup> Miriam, *Dasar-Dasar*, hal. 132.

didasarkan pada konsep dwi fungsi ABRI. Menurut konsep itu, ABRI memiliki dua fungsi, yaitu:

1. ABRI merupakan kekuatan pertahanan keamanan yang berfungsi sebagai stabilisator. Terbukti dengan penumpasan PKI dan bahkan menciptakan teror bagi para pengkritik kebijakan Presiden Suharto.
2. ABRI merupakan kekuatan sosial yang berfungsi sebagai dinamisator. Terbukti dengan menjadikan anggota ABRI sebagai anggota DPR secara diangkat dan juga menduduki jabatan publik sebagai kepala daerah dan jabatan pemerintahan sebagai menteri atau pejabat eselon di kementerian.

Konsep dwi fungsi ABRI sudah dicanangkan dalam Ketetapan MPR No. IV/MPR/1973 tentang GBHN, khususnya pada Bidang Pertahanan-Keamanan Nasional. Konsep ini dicantumkan terus dalam setiap GBHN. Terakhir dalam Ketetapan MPR No. II/MPR/ 1993 tentang GBHN, yang menyatakan:

*ABRI melaksanakan fungsi sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan sebagai kekuatan sosial politik. Dalam fungsi sosial politik, ABRI harus mampu berperan sebagai stabilisator, dinamisator, dan unsur pemersatu kehidupan nasional, berperan serta aktif dalam pembangunan, serta memperkuat kehidupan konstitusional, demokrasi, dan tegaknya hukum dalam memperkukuh ketahanan nasional.*<sup>35</sup>

Konsep dwi fungsi ABRI tersebut dicantumkan dalam GBHN pada Kebijaksanaan Pembangunan Lima Tahun Keenam untuk Bidang Pertahanan Keamanan. Tidaklah heran apabila Presiden Suharto dengan kekuatan militer yang ada padanya digunakan untuk mengambil tindakan represif. Alih-alih melakukan pemberontakan, pengajuan kritik terhadap pemerintahan dan perilaku keluarga Presiden Suharto tentu akan ditindak tegas oleh aparat militer. Bahkan, dilakukan penculikan dan pembunuhan terhadap jurnalis atau wartawan yang berani memberitakan tentang praktik monopoli atau korupsi, kolusi, nepotisme dan penyimpangan lain.

Menurut Jim Schiller, setidaknya ada empat faktor yang mendorong kekuasaan Presiden Suharto menjadi sangat kuat (*powerful*):

---

<sup>35</sup> Majelis Permusyawaratan Rakyat, *Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Maret 1993* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 1993), hal. 129.

1. Negara penentu daya (*powerhouse state*), yaitu negara berperan penting dalam kehidupan karena mendapat dukungan internasional yang kuat sehingga mampu mengeksploitasi sumber daya untuk dibagikan kepada sekutu-sekutunya atau untuk melawan musuh-musuhnya.
2. Lembaga kepresidenan yang kuat, yaitu lembaga dengan kekuasaan patronase yang besar. Awalnya, Suharto menguasai kekuatan militer kemudian mendominasi kekuatan politik, ekonomi, dan pemerintahan.
3. Negara keamanan yang kuat. Negara terkesan menyatu dengan sistem politik yang didominasi oleh birokrat dengan pengawalan militer.
4. Masyarakat sipil yang lemah dan terpecah-pecah. Indonesia adalah negara yang memiliki keragaman yang tinggi dengan ratusan bahasa dan kelompok etnis yang tersebar di ribuan pulau, sehingga relatif mudah bagi negara keamanan untuk mengkooptasi satu kelompok, mengkambinghitamkan kelompok lain dan memecah belahnya.<sup>36</sup>

Dukungan dari luar negeri, yaitu negara-negara Barat beserta dengan organisasi ekonomi internasional terhadap Presiden Suharto sangat kuat, karena dia dipandang berhasil membebaskan Indonesia dari PKI dan Presiden Suharto mampu mengundang investasi asing (*foreign investment*) dengan “membagi-bagikan” sumber daya alam potensial kepada perusahaan asing.

Namun, zaman berubah. Setelah perang dingin berakhir dengan dibubarkannya Uni Sovyet pada akhir tahun 1991,<sup>37</sup> dukungan dari negara-negara Barat menyusut. Isu-isu internasional tentang perdagangan bebas (*free trade*) dan pasar bebas (*free market*) serta hak asasi manusia (*human rights*) menjadi agenda utama bagi negara-negara Barat dan organisasi internasional. Padahal, kebijakan Presiden Suharto berbenturan dengan agenda internasional itu. Bisnis dari anak-anak dan keluarga besar Presiden Suharto bersifat monopolistik dan KKN. Proyek mobil nasional “TIMOR” misalnya, dikelola oleh perusahaan milik anak Presiden Suharto, telah diadakan ke WTO.<sup>38</sup> Kasus-kasus HAM terjadi di Timor Timur<sup>39</sup> dan berkenaan dengan

<sup>36</sup> Jim Schiller, “Indonesia (Mulai) Tahun 1999: Hidup Tanpa Kepastian,” *Jalan Terjal Reformasi Lokal: Dinamika Politik di Indonesia*, ed. Jim Schiller (Yogyakarta: Program Pascasarjana Politik Lokal dan Otonomi Daerah Universitas Gajah Mada, 2003), hal. 5-6.

<sup>37</sup> Paul R. Gregory dan Robert C. Stuart, *Russian and Soviet Economic Performance and Structure, Sixth Edition* (Massachusetts: Addison-Wesley Educational Publisher, 1998), hal. 294: *By the end of 1991, the Soviet Union was disbanded.*

<sup>38</sup> The United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) dan the International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD), *Resource Book on TRIPs and Development* (New York:

kebebasan Pers, seperti pencabutan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) Koran Sinar Harapan tahun 1986 karena mengganggu kemantapan stabilitas nasional.<sup>40</sup> Ditambah lagi, dengan munculnya krisis ekonomi yang dialami Indonesia akibat dari krisis moneter telah memperburuk kinerja pemerintahan Presiden Suharto yang memiliki hutang luar negeri yang besar.

Sejarah berulang. Pada tahun 1965 ketika krisis ekonomi terjadi dan muncul peristiwa berdarah yang berlatar belakang politik, sehingga terjadi kekacauan secara masif. Begitu pun pada tahun 1998, krisis ekonomi atau krisis moneter terjadi sehingga nilai tukar (kurs) Rupiah terhadap Dolar AS lemah, hingga mencapai Rp.17.000,- per Dolar AS.<sup>41</sup> Perbankan nasional sebagai lembaga keuangan mengalami kebangkrutan. Pemerintah tidak mampu mengatasi krisis ekonomi yang semakin buruk. Harga-harga mahal dan sulit memperoleh barang-barang primer atau bahan-bahan pokok. Rakyat sangat menderita dengan kondisi ekonomi seperti itu, sehingga muncul tuntutan perubahan atau reformasi yang diperjuangkan oleh mahasiswa melalui aksi-aksi demonstrasi.

Pada tanggal 12 Mei 1998 terjadi aksi demonstrasi oleh mahasiswa yang dihadapi dengan aksi brutal oleh aparat keamanan sehingga menelan korban jiwa empat orang mahasiswa Universitas Trisakti, yaitu: Elang Mulya Lesmana, Hery Hariyanto, Hendriawan, dan Hafidhin Royan. Kematian, empat orang mahasiswa itu telah memicu aksi-aksi demonstrasi yang semakin besar dan kerusuhan sosial, yaitu penjarahan toko dan pembakaran gedung-gedung pusat perbelanjaan. Puncaknya, pada tanggal 19 Mei 1998 gedung DPR/MPR di Senayan Jakarta diduduki oleh mahasiswa. Mereka menuntut agar Presiden Suharto turun dari jabatannya. Pada tanggal 20 Mei 1998, Presiden Suharto berusaha memenuhinya dengan membentuk kabinet reformasi yang melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh nasional, tetapi usaha itu pun gagal karena tokoh-tokoh itu menolak. Akhirnya, pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Suharto mengundurkan diri dan menyerahkan kekuasaan kepada Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie. Dalam peristiwa itu, Presiden Suharto mengatakan:

---

Cambridge University Press, 2005), hal. 254:...the "Indonesia - Cars" case. U.S. EC and Japanese claims in this case.

<sup>39</sup> Schiller, *Indonesia*, hal. 7-8.

<sup>40</sup> Pax Benedanto ed., *Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik: Panduan bagi Jurnalis* (Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, 2000), hal. 44-46.

<sup>41</sup> Wikipedia, "Sejarah Indonesia," <<http://id.wikipedia.org>>, diakses tanggal 25 Juli 2012.

Sejak beberapa waktu terakhir, saya mengikuti dengan cermat perkembangan situasi nasional kita, terutama aspirasi rakyat untuk mengadakan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Atas dasar pemahaman saya yang mendalam terhadap aspirasi tersebut dan terdorong oleh keyakinan bahwa reformasi perlu dilaksanakan secara tertib, damai, dan konstitusional.

Demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa serta kelangsungan pembangunan nasional, saya telah menyatakan rencana pembentukan Komite Reformasi dan mengubah susunan Kabinet Pembangunan VII. Namun demikian, kenyataan hingga hari ini menunjukkan Komite Reformasi tersebut tidak dapat terwujud karena tidak adanya tanggapan yang memadai terhadap rencana pembentukan komite tersebut.

Dalam keinginan untuk melaksanakan reformasi dengan cara sebaik-baiknya tadi, saya menilai bahwa dengan tidak dapat diwujudkan Komite Reformasi, maka perubahan susunan Kabinet Pembangunan VII menjadi tidak diperlukan lagi. Dengan memperhatikan keadaan di atas, saya berpendapat sangat sulit bagi saya untuk dapat menjalankan tugas pemerintahan negara dan pembangunan dengan baik. Oleh karena itu, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 8 UUD 1945 dan secara sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden RI terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari Kamis, 21 Mei 1998.<sup>42</sup>

Masa jabatan Presiden BJ Habibie merupakan era baru yang disebut dengan era reformasi. Setelah pengunduran diri Presiden Suharto, Jenderal TNI Wiranto selaku Panglima ABRI menyatakan menerima peralihan kekuasaan pemerintahan. ABRI bersatu untuk mendukung pemerintahan yang baru dan siap menjaga keamanan serta persatuan bangsa.

### 5.3 Masa Reformasi (1998-Sekarang)

Gerakan reformasi sejatinya merupakan tindakan koreksional terhadap penyelenggaraan pemerintahan Orba di bawah kekuasaan Presiden

---

<sup>42</sup> Yusril Ihza Mahendra, "Naskah Pernyataan Berhenti Presiden Soeharto, 21 Mei 1998," <<http://yusril.ihzamahendra.com>>, diakses tanggal 25 Juli 2012.

Suharto yang telah menyimpang dari konstitusi UUD 1945. Dengan demikian, gerakan reformasi untuk memperjuangkan tuntutan reformasi, yaitu:

1. bidang politik:
  - a. cabut dwi fungsi ABRI dan pisahkan polisi dari ABRI
  - b. cabut undang-undang politik, yaitu: UU Parpol, UU Pemilu, UU Susduk agar proses demokrasi melalui mekanisme *check and balance* dapat berfungsi;
  - c. pilih presiden dan kepala daerah secara langsung;
  - d. terapkan otonomi daerah secara nyata;
  - e. keuangan negara dikelola secara berimbang antara pusat dan daerah.
2. bidang hukum:
  - a. berantas KKN dan bentuk pemerintahan yang bersih;
  - b. adili Suharto;
  - c. penegakan hukum secara adil dan tanpa pandang bulu;
  - d. pelanggaran HAM harus diadili melalui pengadilan HAM;
  - e. amandemen UUD 1945.
3. bidang ekonomi:
  - a. turunkan harga barang, khususnya BBM;
  - b. berikan perlindungan bagi usaha menengah dan kecil;
  - c. tingkatkan alokasi dana pendidikan;
  - d. pemerataan kesejahteraan rakyat;
  - e. persaingan usaha yang adil dan sehat.<sup>43</sup>

Tuntutan tersebut kemudian menjadi agenda reformasi karena merupakan kegiatan yang harus dilakukan. Oleh sebab itu, pada masa pemerintahan BJ Habibie disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan pemulihan ekonomi, pemenuhan HAM, dan perubahan peraturan perundang-undangan.

Istilah reformasi dari bahasa Inggris *reformation* berarti *the act of reforming or the state of being reformed*.<sup>44</sup> Ada pula yang mengartikan *reformation* dengan penyusunan kembali.<sup>45</sup> Dalam bahasa Indonesia, reformasi berarti perubahan radikal untuk perbaikan (bidang sosial, politik, atau agama) tanpa

---

<sup>43</sup> Wahyu Sasongko, *Peran Penegak Hukum dalam Pembangunan Hukum untuk Mewujudkan Agenda Reformasi pada Era Globalisasi* (Makalah Seminar Nasional tentang Pembangunan Hukum: Mewujudkan Agenda Reformasi di Era Globalisasi, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Lampung di Bandar Lampung, tanggal 10 Mei 2011), hal. 8-9.

<sup>44</sup> Webster's, *Universal*, hal. 399.

<sup>45</sup> John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia, 1982), hal. 473.

kekerasan.<sup>46</sup> Pengertian reformasi sebagai perubahan radikal, berkaitan erat dengan latar belakang sejarah munculnya reformasi di Indonesia. Pada saat itu, mahasiswa dan kelompok tertentu menuntut agar dilakukan revolusi. Dalam hal ini, revolusi berarti perubahan besar (*a great change*) untuk merobohkan (*overthrow*) pemerintahan dan sistem sosial yang ada. Menurut Jes Bjarup: *the concept of revolution is introduced to describe social and political events.*<sup>47</sup> Namun, beberapa tokoh dan elite politik tidak menghendaki revolusi. Mereka mungkin trauma dengan revolusi pada masa Sukarno, sehingga dipilihlah istilah reformasi.<sup>48</sup>

Padahal, batas antara revolusi dan reformasi ditinjau dari aspek hukum tidak begitu jelas alias kabur. Menurut Kazimierz Opatek: *The border between revolution and reform becomes blurred...revolution creates a new legality in a way which is illegal for the point of view of the previous legality, and reform brings about changes of law inter alia, while legality. The reform of law then, as change within legality, is that change which is carried into effect by a competent organ of the state.*<sup>49</sup>

Secara konseptual, antara revolusi dan reformasi memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan revolusi dan reformasi, keduanya sama-sama menghendaki perubahan hukum positif. Perbedaannya, revolusi menghendaki perubahan kekuasaan yang prosesnya melalui pemikiran mendalam, sangat cepat, kuat, kasar dan bahkan cenderung kejam karena terjadi perumpahan darah. Sedangkan, reformasi dapat berlangsung secara lambat atau berangsur-angsur (*gradual*) karena prosesnya tidak secara serempak tetapi parsial.<sup>50</sup> Tidaklah heran, apabila para mahasiswa dan beberapa pihak tidak sabar dengan proses reformasi yang dirasakan lamban.

Reformasi di Indonesia melalui proses semacam itu. Diawali dengan perubahan hukum, kemudian perubahan politik dilakukan. Hal ini relevan dengan pernyataan dari Gustav Radbruch: *All great political changes were prepared or accompanied by legal philosophies. At the beginning there was legal*

---

<sup>46</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *KBBI*, hal. 826.

<sup>47</sup> Jes Bjarup, "The Concept of Revolution," *Revolutions in Law and Legal Thought*, Zenon Bankowski ed., Proceeding of the Fourteenth World Congress in Philosophy of Law and Social Philosophy, University of Edinburgh, 17-23 August 1989, hal. 23.

<sup>48</sup> Sasongko, *Peran*, hal. 36.

<sup>49</sup> Kazimierz Opatek, "Law and Revolution," *Revolutions in Law and Legal Thought*, Zenon Bankowski ed., Proceeding of the Fourteenth World Congress in Philosophy of Law and Social Philosophy, University of Edinburgh, 17-23 August 1989, hal. 7-8.

<sup>50</sup> *Ibid.*

*philosophy, at the end revolution.*<sup>51</sup> Dalam konteks ini dilakukan perubahan UUD 1945 secara berturut-turut, yaitu:

1. tanggal 19 Oktober 1999, Perubahan Pertama UUD 1945;
2. tanggal 18 Agustus 2000, Perubahan Kedua UUD 1945;
3. tanggal 10 November 2001, Perubahan Ketiga UUD 1945;
4. tanggal 10 Agustus 2002, Perubahan Keempat UUD 1945.

Sejak dilakukan perubahan UUD 1945, terjadi perubahan sistem politik dan ketatanegaraan yang signifikan karena perubahan konstitusi itu bersifat radikal atau mendasar. Ada bab yang dihapus atau ditiadakan, namun ada pula bab baru yang ditambahkan. Begitu pun dengan pasal-pasal. Ada pasal-pasal baru yang ditambahkan atau cukup dengan penambahan ayatnya.

**Tabel 5.4 Ketentuan-Ketentuan dalam Perubahan UUD 1945**

MATERI MUATAN	PASAL-PASAL
Pembukaan	—
Bab I Bentuk dan Kedaulatan	Pasal 1
Bab II Majelis Permusyawaratan Rakyat	Pasal 2 - Pasal 3
Bab III Kekuasaan Pemerintahan Negara	Pasal 4 – Pasal 16
Bab IV Dewan Pertimbangan Agung	Dihapus/Ditiadakan
Bab V Kementerian Negara	Pasal 17
Bab VI Pemerintahan Daerah	Pasal 18 – Pasal 18B
Bab VII Dewan Perwakilan Rakyat	Pasal 19 – Pasal 22B
Bab VIIA Dewan Perwakilan Daerah	Pasal 22C – Pasal 22D
Bab VIIB Pemilihan Umum	Pasal 22E
Bab VIII Hal Keuangan	Pasal 23 – Pasal 23D
Bab VIIIA Badan Pemeriksa Keuangan	Pasal 23E – Pasal 23G
Bab IX Kekuasaan Kehakiman	Pasal 24 – Pasal 25
Bab IXA Wilayah Negara	Pasal 25A
Bab X Warga Negara dan Penduduk	Pasal 26 – Pasal 28
Bab XI Agama	Pasal 29
Bab XII Pertahanan dan Keamanan Negara	Pasal 30
Bab XIII Pendidikan dan Kebudayaan	Pasal 31- Pasal 32
Bab XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial	Pasal 33 – Pasal 34
Bab XV Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan	Pasal 35 – Pasal 36C
Bab XVI Perubahan Undang-Undang Dasar	Pasal 37
Aturan Peralihan	Pasal I – Pasal III
Aturan Tambahan	Pasal I – Pasal II
Penjelasan	Dihapus/Ditiadakan

Sumber: UUD 1945 Perubahan.

<sup>51</sup> Gustav Radbruch, "Rechtsphilosophie," *Legal Theory*, Wolfgang Friedmann (London: Stevens & Sons Limited, 1960), hal. 18.

Perubahan UUD 1945 tidak bersifat menyeluruh, namun hanya diubah pada bagian-bagian tertentu saja. Perubahan UUD 1945 cukup dengan menambahkan huruf pada bab-bab dan pasal-pasal yang bersangkutan. Dalam Perubahan UUD 1945 tidak ada lagi bagian Penjelasan. Dengan demikian, UUD 1945 Perubahan terdiri dari Pendahuluan dan Batang Tubuh. Sedangkan, bagian Penjelasan sengaja dihapus atau ditiadakan karena substansinya sudah dimasukkan ke dalam Batang Tubuh.

Berkenaan dengan politik hukum, Moh. Mahfud MD mengemukakan tentang kaidah penuntun hukum yang harus dipedomani dalam politik hukum pascaperubahan UUD 1945, yaitu hukum nasional harus:

1. menjaga integrasi (keutuhan kesatuan) baik ideologi maupun teritori;
2. dibangun secara demokratis dan nomokratis dalam arti harus mengundang partisipasi dan menyerap aspirasi masyarakat luas secara fair, transparan, dan akuntabel;
3. menciptakan keadilan sosial dalam arti harus mampu memperpendek jurang antara yang kuat dan lemah;
4. menjamin toleransi beragama yang berkeadaban antarpemeluknya.<sup>52</sup>

Kaidah penuntun itu bersumber dari sistem hukum Pancasila yang merupakan sistem hukum yang khas bagi bangsa Indonesia. Dengan demikian, kaidah-kaidah hukum nasional harus dapat mengacu pada empat kaidah penuntun di atas.

Reformasi di bidang hukum sudah dimulai tahun 1999 dengan melakukan perubahan UUD 1945 dan membuat peraturan perundang-undangan sesuai dengan tuntutan reformasi. Substansi yang diatur dalam UUD 1945 Perubahan merupakan politik hukum atau kebijakan hukum (*legal policy*) yang ditetapkan oleh negara. Adapun substansi yang diatur dalam UUD 1945 Perubahan, antara lain sebagai berikut.

*Pertama*, wewenang MPR diubah dan dibatasi, tidak lagi sebagai lembaga yang melakukan sepenuhnya kedaulatan rakyat. Berbeda dengan masa lalu. MPR tidak lagi berwenang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dan tidak berwenang menetapkan GBHN karena perencanaan pembangunan nasional tidak dengan GBHN tetapi dengan UU tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Meski demikian, MPR masih berwenang untuk mengubah dan menetapkan UUD.

---

<sup>52</sup> Moh. Mahfud MD. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen Konstitusi* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), hal. 50.

*Kedua*, Presiden dan Wakil Presiden tidak dipilih oleh MPR, tetapi dipilih langsung oleh rakyat. Hal ini memperkuat posisi Presiden karena memperoleh legitimasi dari rakyat. Meski demikian, wewenang Presiden di bidang legislatif dibatasi, yaitu dalam pembuatan UU. Kekuasaan Presiden dalam pengesahan rancangan UU dibatasi karena setiap rancangan UU yang sudah mendapat persetujuan bersama dengan DPR, apabila tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan UU itu dalam waktu 30 hari secara otomatis sah menjadi UU. Meski masih menganut sistem presidensial, namun wewenang Presiden dalam menjalankan pemerintahan dibatasi dan diawasi oleh DPR melalui mekanisme *check and balance*.

*Ketiga*, pemerintah daerah diberi otonomi atau wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di daerahnya. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan tidak lagi seperti pada masa Orba yang bersifat sentralistik dan bahkan totaliter.

*Keempat*, posisi DPR kuat (*legislative heavy*). Wewenang DPR diperluas, khususnya dalam hubungan dengan Presiden, melalui mekanisme *check and balance*. DPR dalam menjalankan fungsi legislasi (*legislation*), fungsi anggaran (*budgeting*), dan fungsi pengawasan (*controlling*) dibekali hak-hak tertentu, yaitu hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

*Kelima*, dibentuk DPD sebagai "mitra" DPR dengan jumlah dan wewenang yang terbatas, yaitu anggota DPD tidak boleh lebih dari sepertiga dari anggota DPR. Wewenang DPD hanya sebatas mengajukan rancangan UU kepada DPR. Itu pun substansinya dibatasi, yaitu tentang: otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber ekonomi lainnya, dan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

*Keenam*, kekuasaan kehakiman tidak hanya dipegang oleh Mahkamah Agung tetapi juga Mahkamah Konstitusi yang berwenang untuk menguji UU (*judicial review*) terhadap UUD. Sedangkan, Mahkamah Agung menguji peraturan di bawah UU. Di samping itu, ada Komisi Yudisial yang berwenang untuk mengusulkan dan mengangkat hakim agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan hakim. Kedua lembaga ini belum pernah ada sebelumnya.

*Ketujuh*, pengaturan HAM secara rinci yang mengadopsi kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) serta hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (*International*

*Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*). Meski dalam UUD 1945 asli sudah mengadopsi tentang HAM, namun masih dalam rumusan yang umum dan terbatas cakupannya. Berbeda dengan UUD 1945 Perubahan sudah memuat ketentuan HAM yang lebih rinci dan luas cakupannya.

Agenda reformasi di bidang hukum selanjutnya adalah pembuatan UU. Dalam tahun 1999 telah dibuat dan diterbitkan UU, jumlahnya sangat banyak, mencapai 56 UU. Pada tahun-tahun berikutnya jumlah UU yang dibuat antara 30 hingga 40. Suatu jumlah yang signifikan. Namun, sebagian besar UU itu memuat substansi tentang pembentukan daerah otonomi baru. Meski demikian, agenda reformasi di bidang hukum diupayakan untuk membuat peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan yang dibuat secara demokratis dengan mengakomodasi hak-hak dan kepentingan pihak-pihak secara proporsional. UU yang dibuat pada era reformasi yang berkaitan dengan agenda reformasi, di antaranya yaitu:

1. UU di bidang politik:
  - a. UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik. UU ini telah mengalami perubahan beberapa kali, yang terbaru Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
  - b. UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, UU ini pun telah mengalami perubahan beberapa kali, yang terbaru Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD
  - c. UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPRD, UU ini pun telah diubah, yang terbaru Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
  - d. UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
  - e. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memuat substansi tentang pemilihan kepala daerah. UU ini telah mengalami perubahan beberapa kali, namun hanya mengubah beberapa pasal, seperti Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
  - f. UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. UU ini telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

- g. UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
2. UU di bidang hukum dan HAM:
- a. UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
  - b. UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.
  - c. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana, Korupsi. UU ini pada tahun 2001 telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.
  - d. UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.
  - e. UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
  - f. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
  - g. UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  - h. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - i. UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
  - j. UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.
  - k. UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
  - l. UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
  - m. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. UU di bidang ekonomi:
- a. UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
  - b. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
  - c. UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
  - d. UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
  - e. UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
  - f. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
  - g. UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
  - h. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Berkenaan dengan politik hukum perundang-undangan, pada tahun 2004 telah diterbitkan UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun, pada tahun 2011 UU tersebut

dicabut dan digantikan dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LN RI Tahun 2011 No. 82, TLN RI No. 5234). UU ini memuat ketentuan tentang jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang juga diatur dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 jo TAP MPR No. V/MPR/1973 jo. TAP MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Pasal 2 Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 diatur tentang tata urutan peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan MPR RI;
3. Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu);
5. Peraturan Pemerintah;
6. Keputusan Presiden;
7. Peraturan Daerah.

Tata urutan peraturan perundang-undangan di atas berbeda dengan bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966, khususnya tentang Perpu yang diletakkan di bawah UU. Selain itu, dalam Ketetapan MPRS tidak memasukkan Peraturan Daerah, tetapi justru memasukkan peraturan-peraturan pelaksana, seperti Peraturan dan Instruksi Menteri. Sementara itu, UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur tentang jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan diletakkannya Perpu setara dengan UU berarti keduanya memiliki derajat atau kedudukan yang setara sehingga sesuai dengan makna dari kata "Pengganti". Mengenai Ketetapan MPR dalam UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak dicantumkan, namun dalam UU No. 12 Tahun 2011 Ketetapan MPR dicantumkan lagi sebagai jenis peraturan perundang-undangan. Menurut Jimly Asshiddiqie, MPR juga merupakan lembaga atau organ yang dapat

menerbitkan produk hukum, namun isinya lebih bersifat penetapan (*beschikking*) daripada pengaturan (*regeling*).<sup>53</sup>

Ditinjau dari segi kuantitas, UU yang dibuat pada masa reformasi jumlahnya cukup signifikan yang memuat substansi di bidang politik, hukum, dan ekonomi yang menjadi agenda reformasi. Meski demikian, secara kualitas substansi UU tersebut dirasakan kurang memadai karena beberapa UU setelah diuji oleh Mahkamah Konstitusi ternyata berbenturan dengan UUD 1945 sehingga dinyatakan tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis. Jumlah peraturan yang banyak tidak menjamin dapat memberikan perlindungan hukum, apabila tidak dapat dilaksanakan. Satjipto Rahardjo pernah mengatakan: *Hukum dibuat untuk dilaksanakan...bahwa hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, manakala ia tidak pernah dilaksanakan.*<sup>54</sup>

Pada masa reformasi yang berlangsung sejak tanggal 21 Mei 1998 dalam kurun waktu 15 tahun sudah mengalami pergantian kepala negara, yaitu:

1. Presiden BJ Habibie, periode 21 Mei 1998 – 20 Oktober 1999;
2. Presiden Abdurrahman Wahid, periode 20 Oktober 1999 – 23 Juli 2001;
3. Presiden Megawati, periode 23 Juli 2001– 20 Oktober 2004;
4. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, periode 20 Oktober 2004 – 20 Oktober 2014.

Presiden Sukarno menjabat sejak tanggal 18 Agustus 1945 hingga 22 Februari 1967. Presiden Suharto menjabat sejak tanggal 22 Februari 1967 hingga tanggal 21 Mei 1998. Masa jabatan keduanya berlangsung selama 20 – 30 tahun. Hal ini dapat terjadi karena UUD 1945 tidak mengatur tentang batas masa jabatan Presiden. Berbeda dengan UUD 1945 Perubahan yang membatasi masa jabatan Presiden hanya untuk dua kali masa jabatan, yaitu 10 tahun saja, demikian Pasal 7 UUD 1945 Perubahan Pertama.

Susunan tata hukum pada masa reformasi semakin banyak dan beragam. Hal ini dapat terjadi selain karena kebutuhan rakyat atas hukum sesuai dengan interaksi yang semakin meningkat dan kompleksitas persoalan yang dialami dan juga didorong oleh target kerja dari DPR untuk

---

<sup>53</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: PT RajaGrafindo Perkasa, 2010), hal. 39.

<sup>54</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis* (Bandung: Sinar Baru, 1983), hal. 5.

menjalankan fungsi legislasi. Sedangkan, politik hukum pada masa reformasi mengarah kepada sistem hukum yang lebih terbuka dan demokratis. Meski masih dijumpai terjadinya penyimpangan, namun masih dapat ditoleransi mengingat bangsa Indonesia sedang dalam transisi demokrasi selepas dari rezim pemerintahan yang otoriter dan totaliter.

#### 5.4 Referensi

- Badan P7, *Bahan Penataran dan Bahan Referensi Penataran UUD 1945, P.4, GBHN*. Jakarta: 1983.
- Benedanto, Pax ed. *Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik: Panduan bagi Jurnalis*. Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, 2000.
- Bjarup, Jes. "The Concept of Revolution," *Revolutions in Law and Legal Thought*, Zenon Bankowski ed. *Proceeding of the Fourteenth World Congress in Philosophy of Law and Social Philosophy, University of Edinburgh, 17-23 August 1989*.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi. Jakarta: Penerbit PT Gramedia, 2008.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Kedua, Cet. I, 1991.
- Departemen Penerangan Republik Indonesia, *Ketetapan-Ketetapan MPR RI Tahun 1973*. Jakarta: Sekretariat Jenderal, 1973.
- Dhaniswara, *Dokumentasi Sewindu: Disusun Mulai tanggal 17 Agustus 1945 Sampai Penghabisan tanggal 17 Agustus 1953*. Jakarta: Yayasan Pendidikan Kejuruan, 1953.
- Engelbrecht, W.A. dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab-Kitab Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan serta Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia (De Wetboeken Wetten en Verordeningen Benevens de Grondwet van 1945 van de Republiek Indonesië)*. Leiden: Penerbit PT Gunung Agung dan A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij NV, 1960.
- Gregory, Paul R. dan Robert C. Stuart, *Russian and Soviet Economic Performance and Structure*, 6<sup>th</sup> Edition. Massachusetts: Addison-Wesley Educational Publisher, 1998.

- Joeniarto. *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Cet. Ke-5. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2001.
- Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1976.
- Mahendra, Yusril Ihza, "Naskah Pernyataan Berhenti Presiden Soeharto, 21 Mei 1998," <<http://yusril.ihzamaheindra.com>>, diakses tanggal 25 Juli 2012.
- Mahfud MD, Moh. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen Konstitusi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, *Hasil-Hasil Sidang Umum MPRS ke-IV Tahun 1966*. Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita, 1970.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat, *Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Maret 1993*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 1993.
- Opatiek, Kazimierz. "Law and Revolution," *Revolutions in Law and Legal Thought*, Zenon Bankowski ed., *Proceeding of the Fourteenth World Congress in Philosophy of Law and Social Philosophy*, University of Edinburgh, 17-23 August 1989.
- Pringgodigdo, A.G. ed. *Ensiklopedi Umum*. Yogyakarta: Penerbit Yayasan Kanisius, 1977.
- Radbruch, Gustav. "Rechtsphilosophie," *Legal Theory*, Wolfgang Friedmann. London: Stevens & Sons Limited, 1960.
- Sasongko, Wahyu. "Reformasi Hukum Ekonomi: Studi tentang Peran Hukum yang Berorientasi pada Kemakmuran Rakyat," *Menembus Arus: Perspektif Reformasi dari Lampung, Buku 2*, Tim Editor: Syafarudin dkk. Bandar Lampung: Penerbit Pustaka Pelajar, 1998.
- . Peran Penegak Hukum dalam Pembangunan Hukum untuk Mewujudkan Agenda Reformasi pada Era Globalisasi. Makalah Seminar Nasional tentang Pembangunan Hukum: Mewujudkan Agenda Reformasi di Era Globalisasi, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Lampung di Bandar Lampung, tanggal 10 Mei 2011.

- Schiller, Jim. "Indonesia (Mulai) Tahun 1999: Hidup Tanpa Kepastian," *Jalan Terjal Reformasi Lokal: Dinamika Politik di Indonesia*, ed. Jim Schiller. Yogyakarta: Program Pascasarjana Politik Lokal dan Otonomi Daerah Universitas Gajah Mada, 2003.
- Sunny, Ismail. "Pergeseran Kekuasaan Eksekutif," dalam *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* oleh Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, 1976.
- The United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) dan the International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD), *Resource Book on TRIPs and Development*. New York: Cambridge University Press, 2005.
- Thoha, Miftah. *Birokrasi & Politik di Indonesia*. Jakarta: Penerbit PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Webster's. *Universal Dictionary & Thesaurus*. Scotland: Geddes & Grosset, 2005.
- Wikipedia, "Sejarah Indonesia," <<http://id.wikipedia.org>>, diakses tanggal 25 Juli 2012.
- Wolhoff, G.J. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Timun Mas, 1960.
- Yamin, Muhammad. *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jilid Pertama. Jakarta: Yayasan Prapanca, 1959.
- . "Pembahasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia," dalam *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia* oleh Joeniarto. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2001.





BAB VI



## SISTEM HUKUM INDONESIA

### 6.1 Pengertian Sistem Hukum

Sistem pada hakikatnya adalah suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian sebagai unsur pendukungnya. Masing-masing bagian atau unsur itu saling berhubungan (*interconnection*). Hubungan antarbagian itu memiliki sifat tertentu, yaitu fungsional atau saling mempengaruhi, resiprosal atau timbal-balik, dan saling ketergantungan (*interdependent*). Bagian atau unsur dari sistem itu dapat pula disebut subsistem. Sifat hubungan itu tidak hanya antarsubsistem tetapi juga secara keseluruhan. Dengan demikian, setiap subsistem memiliki tujuan akhir (*the ultimate goal*) yang sama dengan sistem. Dalam konteks ini, Carl J. Friedrich mengemukakan bahwa sistem merupakan suatu keseluruhan yang terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional, baik antara bagian-bagian maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhan sehingga hubungan itu menimbulkan suatu ketergantungan antarbagian. Akibatnya, apabila salah satu bagian tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi secara keseluruhan.<sup>1</sup>

Hukum merupakan suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang mendukung hukum sebagai suatu kesatuan dalam suatu jejaring (*networking*). Hubungan antarunsur itu bersifat fungsional, resiprosal, dan interdependensi. Misal, hubungan Hukum Pidana dengan Hukum Perdata untuk mencapai tujuan hukum yang sama, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kegunaan.

---

<sup>1</sup> Carl J. Friedrich, "Man and his Government: An Empirical Theory of Politic," dalam *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* oleh Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1976), hal. 85.

Dalam Pasal 346 KUHP ditentukan: *Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.* Pasal ini memuat larangan untuk melakukan pengguguran kandungan (*abortus provocatus*). Substansi atau materi muatan pasal ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 2 KUH Perdata: *Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir, setiap kali kepentingan si anak menghendakinya.* Berarti, seorang anak yang masih dalam kandungan sudah dianggap sebagai subyek hukum yang harus dilindungi hak-hak dan kepentingannya. Dengan demikian, logis apabila pengguguran kandungan secara sengaja dilarang oleh Pasal 346 KUHP dengan diancam pidana penjara.

Bagian-bagian yang terdapat dalam sistem hukum sangat bervariasi, ada yang berupa bidang-bidang hukum tertentu, seperti Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara. Meski demikian, ada yang melihat unsur-unsur sistem hukum dari aspek kelembagaan (*institutions*), seperti Wu Min Aun, yang mengatakan: *A legal system is the framework of rules and institutions within a nation regulating individual's relations with one another and between them and the government.*<sup>2</sup> Institusi yang masuk dalam sistem hukum antara lain mencakup parlemen, lembaga peradilan, kantor administrasi pemerintah. Sedangkan, menurut Lawrence M. Friedman unsur-unsur dari sistem hukum (*elements of legal system*) terdiri atas tiga subsistem: struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).<sup>3</sup>

Dalam konteks itu, sistem hukum lebih diartikan sebagai suatu kesatuan hukum yang berlaku pada suatu negara yang memiliki sifat-sifat khusus atau ciri-ciri yang spesifik. Dengan demikian, sistem hukum menunjukkan adanya ciri-ciri hukum pada suatu negara yang berbeda dan dapat dibedakan dengan sistem hukum negara lain. Konsep ini didasarkan pada pengertian sistem secara kebahasaan, yaitu: *a method of working or organizing by following a set of rules.*<sup>4</sup> Mendasarkan pada pengertian ini, maka sistem hukum merupakan suatu metode yang menentukan bekerjanya hukum yang mengikuti seperangkat peraturan sebagai ciri atau karakteristik dari sistem itu. Menurut Harold J. Berman, sistem hukum memiliki sifat

---

<sup>2</sup> Wu Min Aun, *The Malaysian Legal System* (Selangor Darul Ehsan: Longman Malaysia Sdn. Bhd., 1990), hal. xvi.

<sup>3</sup> Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction* (New York: W.W. Norton & Company, 1998), hal. 19-22.

<sup>4</sup> Webster's, *Universal Dictionary & Thesaurus* (Scotland: Geddes & Grosset, 2005), hal. 470.

yang spesifik sehingga dapat dibedakan dengan tata hukum.<sup>5</sup> Satjipto Rahardjo mengartikan sistem hukum: suatu kesatuan yang terdiri atas unsur-unsur struktur, kategori, dan konsep.<sup>6</sup> Begitu pun, Sudikno Mertokusumo: suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum dan pengertian hukum.<sup>7</sup>

Meski sistem hukum berbeda dengan tata hukum, namun antara keduanya saling berkaitan. Di satu pihak, sistem hukum menunjukkan adanya unsur-unsur dan sifat hubungan dari unsur-unsur itu. Di lain pihak, tata hukum menunjukkan adanya struktur dan proses hubungan dari unsur-unsur hukum. Pembagian sistem hukum dapat dilihat dari peraturan atau norma hukum, kemudian dikelompokkan dan disusun dalam suatu struktur. Misal, Undang-Undang Pajak dan Undang-Undang Kepegawaian dapat dikelompokkan sebagai HAN. Sementara itu, Joseph Raz mengemukakan bahwa sistem hukum yang lengkap mencakup empat hal, yaitu: (a) keberadaan (*existence*); (b) identitas (*identity*); (c) struktur (*structure*); (d) isi (*content*).<sup>8</sup> Selanjutnya dinyatakan bahwa suatu sistem hukum sangat ditentukan oleh pengertian dan ciri utama dari hukum.

## 6.2 Sistem Hukum Mondial

Menurut Chloros, sistem hukum yang terkemuka di dunia (*mondial*) dapat dikelompokkan ke dalam tiga sistem hukum, yaitu: *Common Law*, *Civil Law*, dan *Socialist Law*.<sup>9</sup> Selain itu, ada yang memasukkan *Islamic Law* sebagai sistem hukum yang berlaku di dunia.<sup>10</sup> Berikut ini diuraikan masing-masing sistem hukum tersebut.

---

<sup>5</sup> Harold J. Berman, *Law and Revolution: the Formation of the Western Legal Tradition* (Cambridge: Harvard University Press, 1983), hal. 49: *The term legal system is used here to mean something narrower and more specific than law in general, or what may be called a legal order.*

<sup>6</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 235.

<sup>7</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Edisi Ke-4 (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2002), hal. 115.

<sup>8</sup> Joseph Raz, *The Concept of a Legal System: an Introduction to the Theory of Legal System* (Oxford: Oxford University Press, 1978), hal. 1-2.

<sup>9</sup> A.G. Chloros, "Common Law, Civil Law and Socialist Law: Three Leading Systems of the World, Three Kinds of Legal Thought," dalam *Filsafat Hukum: Bagaimanakah Fungsi Hukum di Indonesia dalam Dekade Mendatang?* oleh Charles Himawan (Jakarta: Program Pendidikan Pascasarjana Ilmu nHukum Universitas Indonesia, hal. 100 *et seq.*

<sup>10</sup> Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Perkasa, 2004), hal. 21 *et seq.*

### 6.2.1 *Common Law System*

*Common law system*, awalnya diterapkan di Inggris, kemudian menyebar di negara-negara jajahannya, antara lain seperti AS, Australia, Canada, India, Malaysia, Singapura. Pemerintah Inggris sejak awal menganut sistem monarki, yaitu pemerintahan oleh Raja dengan kekuasaan yang bersifat absolut sehingga muncul slogan *the King can do no wrong* (Raja tidak akan berbuat salah) dan bahkan perkataan Raja merupakan undang-undang (hukum). Kekuasaan Raja kemudian dibatasi oleh konstitusi karena adanya *Magna Charta* tahun 1215, *Petition of Rights* tahun 1628, dan *Bill of Rights* tahun 1689. Sejak itu, pemerintahan Inggris menganut sistem monarki konstitusional, tercermin dalam hubungan antara Raja dan Parlemen yang bersifat mengawasi dan menyeimbangkan (*check and balance*).

Awalnya, hukum yang berlaku di Inggris merupakan hukum kebiasaan (*customary law*) yang tidak tertulis yang berlaku di daerah tertentu (*local customs*) dan digunakan untuk menyelesaikan kasus atau perkara hukum. Pada tahun 1066, setelah penaklukan Normandia (*the Norman conquest*) *common law* diterapkan sebagai suatu sistem untuk seluruh negeri (*as a system applicable to the whole country*). Sejak itu, dilakukan pemusatan administrasi dan menjaga penghasilan Raja (*the Royal revenues*). Dalam konteks ini, kerajaan membentuk perangkat hukum dengan melakukan perjalanan keliling di kabupaten (*the shires*) untuk memeriksa perilaku atau kebiasaan lokal secara umum dan ikut dalam menyidangkan perkara di pengadilan setempat (*local court*).<sup>11</sup> Selain itu, juga dibentuk pengadilan kerajaan (*the Royal court*) yang disebut *the Court of Exchequer* dan *Court of Chancery* atau *the original court of equity* yang memeriksa perkara-perkara banding atas permintaan (*petition*) yang diajukan kepada Raja karena merasa dirugikan atas keputusan hakim.

Pada masa Raja Henry II berkuasa (1154-89) dilakukan penggabungan atau penyatuan sistem hukum untuk diberlakukan secara nasional.<sup>12</sup> Dengan demikian, sistem hukum Inggris berkembang melalui kasus-kasus hukum yang muncul yang diputus oleh Pengadilan Kerajaan (*the Royal Courts of Justice*). Oleh sebab itu, sistem hukum Inggris disebut dengan hukum kasus atau *case law*, karena hakim diberi wewenang untuk membuat hukum (*judge made law*). Dalam konteks ini, berlaku prinsip preseden yang berkekuatan

<sup>11</sup> Elizabeth A. Martin Edt., *A Concise Dictionary of Law*, 2<sup>nd</sup> Edition (Oxford: Oxford University Press, 1990), hal. 77.

<sup>12</sup> Suherman, *Pengantar*, hal. 76.

mengikat (*binding force by precedent*), yaitu keputusan hakim bersifat mengikat bagi hakim yang kemudian.<sup>13</sup>

*Common law* dalam bahasa Indonesia berarti hukum kebiasaan atau hukum adat.<sup>14</sup> Pengertian ini didasarkan pada latar belakang sejarah yang kemudian menjadi ciri khasnya. Adapun ciri-ciri dari *common law system* secara umum, yaitu:

1. tidak membedakan secara tajam antara hukum publik dan hukum perdata;
2. tidak membedakan antara hak kebendaan dan hak individual atau perorangan;
3. tidak menggunakan kodifikasi;
4. keputusan hakim terdahulu mengikat bagi hakim yang kemudian (asas *precedent* atau *stare decisis*).

*Common law* pada hakikatnya memuat hukum kebiasaan yang muncul dari kasus hukum (*case law*) dalam praktik di pengadilan yang tidak membedakan secara tajam antara hukum publik dan hukum perdata. Dengan demikian, hakim di pengadilan dalam memeriksa perkara atau sengketa hukum lebih didasarkan pada kebiasaan dan keadilan tanpa mempersoalkan apakah suatu perkara berasal atau bersumber dari hukum publik atau hukum perdata.

*Common law* tidak membedakan antara hak kebendaan dan hak individual atau perorangan. Meski dalam *common law* dikenal hak individual dalam kaitannya dengan hak milik (*property right*), yang dibedakan antara *real property* dan *personal property*. Namun, antara keduanya tidak dipisahkan secara tajam, sebagaimana dikemukakan oleh Harold F. Lusk dkk.:

*Real property is the earth's crust and all things firmly attached to it. Personal property includes all other objects and rights that can be owned. Real property can be turned into personal property if it is detached from the earth. Similarly, personal property can be attached to the earth and become real property. For example, marble in the ground is real property. When the marble is quarried it becomes personal property, but if*

---

<sup>13</sup> Bryan A. Garner Ed., *Black's Law Dictionary* (Minnesota: West Group, 1999), hal. 1195: *binding precedent: a precedent that a court must follow.*

<sup>14</sup> John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia, 1982), hal. 130.

it is used in constructing a building, it becomes real property again.<sup>15</sup>

Common law tidak menggunakan kodifikasi atau kitab UU. Meski demikian, dalam sistem *common law* digunakan kompilasi (*compilation*) atau himpunan putusan hakim. Kompilasi putusan hakim itu digunakan sebagai pedoman yang mengikat bagi para hakim sehingga menjadi acuan dalam mengambil keputusan.

Ciri utama dalam *common law* adalah *the case law* yang didasarkan pada doktrin preseden (*doctrine of precedent*) yang menghendaki agar hakim atau pengadilan mengikuti keputusan peradilan terdahulu apabila ada kesamaan (*a court to follow earlier judicial decisions when the same points arise again in litigation*).<sup>16</sup> Doktrin preseden juga disebut *stare decisis* karena mendasarkan pada putusan. Dalam hal ini, hakim memutus suatu perkara bersandar pada suatu perkara yang telah diputus (*to stand by things decided*).<sup>17</sup>

### 6.2.2 Civil Law System

*Civil law system* secara kebahasaan berarti sistem hukum sipil.<sup>18</sup> Istilah atau nama *civil law* berasal dari hukum Romawi.<sup>19</sup> Hukum Romawi diterapkan pada masa kerajaan Romawi yang kekuasaannya sangat luas, sehingga tidaklah heran apabila hukum Romawi menjadi sistem hukum terkemuka di dunia Barat, yang hingga kini masih berpengaruh di daratan benua Eropa, antara lain seperti Jerman, Perancis, Belanda, Belgia, dan Amerika Selatan (*Latin America*).<sup>20</sup> Hukum Romawi tumbuh sekitar tahun 1453 AD dan mencapai puncaknya ketika Kaisar Justinianus membuat kodifikasi atau *Codex Justinianus*, yaitu kumpulan peraturan yang dihimpun pada masa Kaisar Justinianus.<sup>21</sup> Kodifikasi itu berkenaan dengan hukum sipil sehingga disebut *Corpus Juris Civilis*, yang terdiri dari empat bagian:

1. *Codex*: kodifikasi hukum yang ditetapkan oleh Kaisar Romawi yang masih berlaku.

---

<sup>15</sup> Harold F. Lusk, Charles M. Hewitt, John D. Donnel, A. James Barnes, *Business Law and the Regulatory Environment: Concepts and Cases* (Illinois: Richard D. Irwin, Inc., 1982), hal. 582. Cetak tebal oleh penulis.

<sup>16</sup> Garner, *Black's Law*, hal. 1414.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Rahardjo, *Ilmu*, hal. 235.

<sup>19</sup> Garner Edt., *Black's Law*, hal. 239: *Civil law: one of the two prominent legal systems in the Western World, originally administered in the Roman Empire.*

<sup>20</sup> *Ibid.* : *Civil law...still influential in continental Europe, Latin America, Scotland, and Louisiana.*

<sup>21</sup> Rahardjo, *Ilmu*, hal. 237.

2. *Pandecta (Digesta)*: himpunan karangan dari ahli hukum Romawi yang terkenal.
3. *Institutiones*: buku pelajaran tentang lembaga hukum Romawi.
4. *Novellae*: himpunan undang-undang yang diterbitkan setelah *Caesar* selesai.<sup>22</sup>

Hukum Romawi menjadi sistem hukum yang diterapkan di wilayah kekuasaan kerajaan Romawi di hampir seluruh benua. Sistem hukum Romawi kemudian berkembang melalui lembaga pendidikan, yaitu *University of Bologna* yang meneliti dan mengajarkan hukum Romawi agar dapat diterapkan di seluruh dunia dan mampu menghadapi tuntutan zaman. Dengan demikian, hukum Romawi berubah menjadi hukum yang dimodernisasi atau *unus modernus pandectarum*.<sup>23</sup> *Civil law system* yang dikenal sekarang ini berbeda dengan hukum Romawi pada masa kerajaan Romawi, karena telah berkembang melalui pemikiran dan ajaran atau doktrin hukum (*legal doctrine*) dan teori hukum dari para sarjana di lembaga pendidikan.

*Civil law system* juga disebut *the statute law* atau hukum UU karena peraturan hukumnya berupa UU. *Civil law system* memiliki ciri-ciri yang secara umum dapat dibedakan dengan sistem hukum yang lain, yaitu:

1. dibedakan secara tajam antara hukum perdata dan hukum publik;
2. dibedakan secara tajam antara hak kebendaan dan hak perorangan;
3. menggunakan kodifikasi;
4. keputusan hakim terdahulu tidak mengikat bagi hakim yang kemudian.

*Civil law* membedakan secara tajam antara hukum perdata dan hukum publik. Pada masa kekuasaan kerajaan Romawi. Hukum Romawi yang mengatur hubungan antarwarga sipil di wilayah kekuasaan Romawi, disebut *ius civile* atau hukum perdata. Sedangkan, hukum publik mengatur hubungan antara penguasa Romawi dan pemerintah jajahan atau hubungan bangsa Romawi dengan bangsa-bangsa lain, sehingga disebut *ius gentium*. Dalam konteks ini, *ius gentium* juga disebut hukum antarbangsa (*the law of nations*).

*Civil law system* membedakan secara tajam antara hak kebendaan dan hak perorangan. Hak kebendaan merupakan kekuasaan seseorang terhadap suatu benda yang menjadi miliknya. Dalam hal ini, pemilik dapat

<sup>22</sup> Soediman Kartohadiprodjo, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, Cetakan Ke-10 (Jakarta: PT Pembangunan dan Ghalia Indonesia, 1982), hal. 112.

<sup>23</sup> Rahardjo, *Ilmu*, 237; Suherman, *Pengantar*, hal. 63.

mempertahankan atau melakukan tuntutan, disebut tuntutan kebendaan atau *actio in rem*. Sedangkan, hak perorangan merupakan hak yang muncul dalam hubungan antarsubyek hukum. Hubungan utang-piutang misalnya. Seseorang yang berutang disebut debitor. Sedangkan, orang yang berpiutang atau memiliki tagihan disebut kreditor. Hubungan ini melahirkan hak perorangan, yaitu kreditor berhak menuntut debitor secara perorangan, disebut *actio in personam*. Dalam konteks ini, Paton menyatakan: *The Romans distinguished between an actio in rem, an action brought to recover a specific res, and actio in personam which was a claim against a specific person.*<sup>24</sup>

*Civil law system* berasal dari hukum Romawi yang disusun dalam suatu kodifikasi yang disebut *Corpus Juris Civilis*. Kodifikasi berarti penyusunan peraturan di bidang hukum tertentu dalam suatu kitab secara komprehensif dan sistematis. Dalam perkembangannya, kodifikasi tidak hanya di bidang hukum sipil tetapi juga bidang hukum lain, seperti kodifikasi hukum dagang dan hukum pidana yang dilakukan di Perancis, Jerman, dan Belanda. Bahkan, ada kecenderungan untuk membuat peraturan perundang-undangan secara berlebihan, sehingga dapat menimbulkan ketidakadilan. Gejala ini disebut *summum iuris summa iniuria* (semakin banyak hukum, semakin banyak ketidakadilan).<sup>25</sup>

Keputusan hakim dalam *civil law system* berbeda dengan *common law system*. Keputusan hakim dalam *civil law system* bersifat tidak mengikat tetapi persuasif, yaitu hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara dihimbau agar mengikuti keputusan hakim terdahulu apabila memiliki keyakinan bahwa kasus atau perkara yang diperiksa memiliki kesamaan atau serupa dengan kasus terdahulu. Prinsip ini disebut *persuasive precedent* atau kekuatan yang meyakinkan.<sup>26</sup> Keputusan hakim dalam *civil law system* disebut yurisprudensi yang berbeda dengan pengertian *jurisprudence* dalam *common law system*, yang berarti ilmu hukum.<sup>27</sup>

Dalam perkembangannya, *common law system* dan *civil law system* cenderung saling mendekat atau konvergensi. Di satu pihak, *common law* tidak hanya mengacu pada keputusan hakim tetapi juga hukum perundang-undangan (*statute law*). Bahkan, untuk sektor tertentu di AS—sektor

<sup>24</sup> George Whitecross Paton, *A Text-Book of Jurisprudence*, 2<sup>nd</sup> Edition (London: Oxford University Press, 1953), hal. 232.

<sup>25</sup> Rahardjo, *Ilmu*, hal. 244.

<sup>26</sup> Mertokusumo, *Mengenal*, hal. 108.

<sup>27</sup> Rahardjo, *Ilmu*, hal. 3; MDA Freeman, *Lloyd's Introduction to Jurisprudence*, 7<sup>th</sup> Edition (London: Sweet & Maxwell Ltd., 2001), hal. 3-5: *Jurisprudence involves the study of general theoretical questions about the nature of laws and legal systems.*

keamanan nasional dan kesehatan misalnya—apabila terjadi pertentangan antara UU (*act*) dan keputusan hakim (*verdict*), maka yang berlaku UU. Di lain pihak, *civil law* juga menggunakan keputusan hakim untuk mengisi kekosongan hukum dengan melakukan peninjauan (*judicial review*) atas ketentuan perundang-undangan oleh suatu mahkamah atau lembaga peradilan khusus.

### 6.2.3 *Socialist Law System*

*Socialist law* atau hukum sosialis merupakan peraturan hukum yang diterapkan di negara-negara yang menganut ideologi atau paham sosialisme dan komunisme, dulu diterapkan di negara-negara Eropa Timur, seperti Uni Sovyet dan Honggaria. Di Amerika Selatan antara lain Kuba, Venezuela, dan di Asia seperti Korea Utara, Vietnam, dan China. Sesuai dengan namanya, *socialist law* yang berarti hukum dari para penganut paham sosialisme.

Ciri-ciri dari *socialist law* secara umum mirip dengan *civil law*, hanya dalam hal-hal tertentu atau substansinya disesuaikan dengan filsafat sosialisme yang menjadi ideologi kenegaraan. Ciri utama dalam sistem hukum sosialis, yaitu:

1. menggunakan kodifikasi;
2. menggunakan hukum untuk melindungi kepentingan negara;
3. menggunakan teknik hukum dari hukum Romawi.<sup>28</sup>

*Socialist law* menggunakan kodifikasi untuk peraturan hukum di bidang tertentu, seperti kodifikasi hukum perdata Honggaria (*the Hungarian Civil Code*). Meski demikian, ada peraturan perundang-undangan yang dibuat di luar kodifikasi yang juga diberlakukan secara bersamaan. Namun, dengan cakupan dan wilayah berlaku yang lebih sempit. Seperti pengaturan dalam hukum perjanjian (*law of contract*) yang bersifat perdata di Uni Sovyet, meski diberlakukan bersamaan dengan peraturan tentang perjanjian dari instansi pemerintah. Namun, cakupan berlakunya dibatasi, karena hal ini berkenaan dengan pengawasan atau kontrol yang luas dari pemerintah terhadap kesejahteraan individu. Kontrak jenis ini disebut kontrak pemerintah (*government contract*), yaitu kontrak yang diatur oleh peraturan khusus dari hukum administrasi (*the contract is governed by special rules of*

---

<sup>28</sup> Chloros, *Common Law*, hal. 109.

*administrative law*).<sup>29</sup>

Fungsi hukum di negara-negara sosialis dan komunis lebih difokuskan untuk melindungi kepentingan negara atau kepentingan publik daripada kepentingan individual, sebagaimana pernyataan Lenin dalam suratnya kepada Komsky: *...there is no longer any private law with us, everything has become public law*.<sup>30</sup> Oleh sebab itu, dalam Pasal 5 Ayat (1) Hukum Perdata Uni Sovyet tahun 1964, ditentukan bahwa hak milik perorangan dilindungi oleh hukum sepanjang tidak bertentangan dengan komunisme.<sup>31</sup> Ketentuan ini juga dijumpai dalam Hukum Perdata Honggaria tahun 1959 dan Cekoslowakia tahun 1964.

*Socialist law* menggunakan teknik hukum dari hukum Romawi yang sudah dibangun dengan baik, sebagaimana dikatakan oleh Chloros: *the Socialist system appears to be using a technique familiar to the Romanistic systems through the use of well-established Romanistic terminology*.<sup>32</sup> Namun, dalam penerapannya disesuaikan dengan pandangan Marxis (*Marxist standpoint*) yang menggunakan hukum sebagai alat dari kelompok yang berkuasa (*ruling class*).

Sekarang, ideologi atau paham sosialisme dan komunisme mengalami kemunduran.<sup>33</sup> Sejak Uni Sovyet bubar, negara-negara sosialis dan komunis di kawasan Eropa Timur juga membubarkan diri atau mengubah haluan ideologinya, tidak lagi berpaham sosialisme atau komunisme. Rusia misalnya, cenderung berpaham kapitalisme dengan menerapkan sistem pemerintahan demokrasi parlementer yang berbentuk republik. Dengan demikian, sistem hukum sosialis semakin sedikit yang menerapkan. Itu pun dalam implementasinya sudah dimodifikasi. Vietnam dan China misalnya, meski masih menganut ideologi komunisme, namun peraturan hukumnya bersifat fleksibel disesuaikan dengan kepentingan dan kebijakan pemerintah khususnya di bidang perekonomian.

#### 6.2.4 *Islamic Law System*

Sesuai dengan namanya, *Islamic law* atau hukum Islam, merupakan hukum yang didasarkan pada ajaran agama Islam. Hukum Islam bersumber

---

<sup>29</sup> Colin Turpin, *Government Contracts* (Middlesex: Penguin Books Ltd., 1972), hal. 69.

<sup>30</sup> Chloros, *Common Law*, hal. 109.

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Franz Magnis Suseno, *Dalam Bayangan Lenin: Enam Pemikir Marxisme dari Lenin sampai Tan Malaka* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 250.

dari Al Quran dan Hadist.<sup>34</sup> Sumber utama hukum Islam adalah Al Quran sebagai kitab suci yang memuat firman Allah. Menurut Abdoerraoef, Al Quran merupakan dasar pertama hukum positif. Meski demikian, Quran bukan merupakan sistem perundang-undangan, tetapi hanya memberikan norma-norma belaka untuk suatu sistem perundang-undangan.<sup>35</sup> Hadist menurut Abdoerraoef adalah: *perbuatan Nabi Muhammad saw., perbuatannya dan juga perbuatan sahabat-sahabatnya yang setelah diketahui oleh Nabi, tidak dilarangnya atau dibantahnya. Kekuatan hukumnya terletak di bawah Al Quran.*<sup>36</sup>

Dalam referensi atau literatur selain digunakan istilah *Islamic law*,<sup>37</sup> ada pula yang menggunakan istilah *Muslim law*,<sup>38</sup> yang berarti hukum bagi kaum Muslim, yaitu para penganut agama Islam. Hukum Islam berasal dari ajaran agama Islam dan menurut Seaman: *Islam originated in western Arabia during the seventh century AD.*<sup>39</sup> Melalui Timur Tengah (*the Middle East*) Islam menyebar ke seluruh dunia. Dengan demikian, sistem hukum Islam (*Islamic law system*) diberlakukan di negara-negara yang menganut agama Islam, seperti negara-negara di Timur Tengah, antara lain Arab Saudi, Mesir, Libia, Suriah, dan di Asia Tenggara seperti Indonesia dan Malaysia.

Hukum Islam dibedakan dengan hukum yang lain, karena berasal dari ajaran agama Islam. Menurut Seaman: *The concept of law in Islamic jurisprudence thus differs fundamentally from Western Legal thought with respect to the nature and scope of the legal injunctions.*<sup>40</sup> Hukum Islam memiliki sifat yang berbeda dengan hukum Barat. Hukum Islam berasal dari perintah Allah (*God's commandments*) sehingga disebut hukum agama (*religious law*). Sedangkan, hukum Barat merupakan hasil dari akal pemikiran (rasio) manusia sehingga disebut hukum sekuler. Pada hakikatnya, ada empat karakteristik dari hukum Islam yang menjadi ciri khas, yaitu:

1. bersifat idealistik (*idealistic nature*): hukum Islam memuat norma yang ingin menegakkan moral yang ideal sehingga dalam implementasinya lebih menekankan pada aspek perbaikan moral daripada sanksi yuridis berupa hukuman.

---

<sup>34</sup> Abdoerraoef, *Al Quran dan Ilmu Hukum: A Comparative Study* (Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1970), hal. 51-58.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hal. 54.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hal. 56.

<sup>37</sup> Bryant W. Seaman, "Comment: Islamic Law and Modern Government: Saudi Arabia Supplements the Shari'a to Regulate Development," *Columbia Journal of Transnational Law*, No. 18, 1979.

<sup>38</sup> Muhammad Hamidullah, "Influence of Roman Law on Muslim Law," *The Journal of the Hyderabad Academy*, No. 6, 1945.

<sup>39</sup> Seaman, *Comment*, hal. 416.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hal. 417.

2. bersifat keagamaan (*religious nature*): hukum Islam berasal dari agama Islam yang bersumber dari kitab suci Al Quran dan Hadist yang merupakan ajaran agama. Oleh sebab itu, dalam hukum Islam lebih menekankan pada kewajiban (*duty*) daripada hak (*right*).
3. bersifat kaku (*rigidity*). Hukum Islam memuat norma yang kaku dan statis karena bersumber dari Al Quran dan Hadist yang keberadaannya berkaitan erat dengan kehidupan Nabi Muhammad saw.
4. bersifat kasuistis (*casuistic nature*). Pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam mendahului negara melalui kasus-kasus hukum yang ditegakkan oleh lembaga Kadi (*the institution of Qadi*) dan bahkan keberadaan negara lebih ditujukan untuk mengelola dan menegakkan hukum.<sup>41</sup>

Dewasa ini, hukum Islam semakin berkembang dengan pesat, khususnya di bidang hukum ekonomi, seperti hukum perbankan Islam (*Islamic Banking*) atau perbankan Syariah.<sup>42</sup> Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam sesungguhnya tidaklah bersifat kaku karena sesungguhnya Al Quran bukanlah kitab undang-undang, demikian menurut Abdoerraof.<sup>43</sup> Selanjutnya, dinyatakan bahwa yang menjadi persoalan oleh Al Quran, bukanlah siapa yang membuat undang-undang, tetapi apakah undang-undang itu bertentangan atau tidak dengan norma-norma dalam Al Quran.<sup>44</sup> Dengan demikian, hukum Islam yang bersumber dari Al Quran dapat mengikuti perkembangan zaman.

### 6.3 Sistem Hukum di Indonesia

Indonesia merupakan negara besar, baik ditinjau dari jumlah penduduk maupun luas wilayahnya. Penduduk Indonesia terdiri dari beraneka ragam suku bangsa yang berdiam atau tinggal di wilayah Indonesia, berupa kepulauan yang kaya dengan hasil bumi berupa flora, fauna, dan mineral. Tidakkah heran apabila Indonesia sudah sejak dulu kala menjadi persinggahan para pedagang dari berbagai penjuru dunia. Para pedagang

---

<sup>41</sup> Muhammad Khalid Masud, *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq Al-Shatibi's Life and Thought* (Islamabad: Islamic Research Institute, 1977), hal. 11: *the state existed for the sole purpose of maintaining and enforcing the law.*

<sup>42</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 18 *et seq.*

<sup>43</sup> Abdoerraof, *Al Quran*, hal. 112.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hal. 53.

tidak hanya membawa komoditas atau barang-barang dagangan, tetapi juga kebiasaan, kepercayaan atau agama dan bahkan sistem hukum. Berdasarkan latar belakang sejarah sosial nasional bangsa Indonesia, dapat diketahui bahwa di Indonesia terdapat tiga sistem hukum, yaitu hukum Adat, hukum Islam, dan hukum Barat.<sup>45</sup>

### 6.3.1 Hukum Adat

Hukum Adat menurut Vollenhoven adalah hukum rakyat pribumi bangsa Indonesia yang tidak bersumber dari peraturan-peraturan pemerintah Hindia Belanda atau alat-alat kekuasaan Belanda lainnya. Namun, hukum Adat perlu ditemukan.<sup>46</sup> Hukum Adat bercorak pluralistik karena bangsa Indonesia terdiri dari beraneka ragam suku bangsa. Masing-masing suku bangsa memiliki hukum Adat yang berlaku di kalangan mereka. Dengan demikian, hukum Adat berkaitan erat dengan wilayah kebudayaan,<sup>47</sup> yang menurut Vollenhoven, tersebar di 19 lingkungan hukum Adat.<sup>48</sup>

Hukum Adat pada hakikatnya merupakan hukum kebiasaan (*customary law*). Adapun ciri-ciri umum yang terdapat pada hukum Adat, yaitu:

1. tidak dibedakan antara hak kebendaan dan hak perorangan;
2. tidak dibedakan antara kebendaan bergerak dan tidak bergerak;
3. tidak dibedakan antara hukum publik dan hukum perdata;
4. tidak tertulis;
5. tidak terkodifikasi.

Berdasarkan ciri-ciri tersebut dapat diketahui bahwa hukum Adat memiliki kesamaan karakteristik dengan *common law* yang berlaku di Inggris. Keduanya mendasarkan pada kebiasaan (*custom*). Menurut Paton, kebiasaan merupakan tahap awal untuk menjadi aturan hukum yang efektif: *Custom in its early stages is somewhat vague—it can be made into an effective rule of law only if the practice is hardened and made definite.*<sup>49</sup> Hal ini dapat terjadi melalui putusan hakim di pengadilan atau dengan membuat undang-undang

---

<sup>45</sup> *Supra*, Subbab 2.2.1.

<sup>46</sup> C. Van Vollenhoven, "De ontdekking van het adatrecht," *Penemuan Hukum Adat*, diterjemahkan oleh Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde (KTLV) bersama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 1987, hal. 1 *et seq.*

<sup>47</sup> *The law area is a cultural-geographic unit.* B. Ter Haar, *Beginselen en Stelsel van het Adatrecht*, atau *Adat Law in Indonesia*, diterjemahkan oleh E. Adamson Hoebel dan A. Arthur Schiller (Jakarta: Bhratara, 1962), hal. 6.

<sup>48</sup> *Ibid.*, hal. 7-10.

<sup>49</sup> Paton, *A Text-Book*, hal. 145.

(*legislation*) yang mengakomodasi kebiasaan dalam praktik.

Hukum Adat diakui keberadaannya dalam Konstitusi UUD 1945. Dalam Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 Perubahan Kedua ditentukan: *Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum Adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan undang-undang.* Berdasarkan ketentuan ini, hukum Adat diberlakukan menurut UU. Misal, dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (LN RI Tahun 1960 No. 104, TLN RI No. 2043) ditentukan dengan tegas bahwa hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum Adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara.

Kemudian, dalam Pasal 63 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup (LN RI Tahun 2009 No 140, TLN RI No. 5059) diatur tentang tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat. Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan bukti bahwa hukum Adat secara normatif diakui dan dihormati keberlakuannya di Indonesia. Meski demikian, masih perlu dilakukan pengkajian atau studi empirik (*empirical study*) yang mendalam tentang efektivitas dan optimalisasi implementasi hukum Adat.

### 6.3.2 Hukum Islam

Hukum Islam diakui dan dihormati keberlakuannya di Indonesia, bersamaan dengan masuknya agama Islam ke Nusantara, yaitu pada abad pertama Hijriyah atau abad ketujuh/kedelapan Masehi.<sup>50</sup> Hukum Islam pada hakikatnya untuk menegakkan syariat Islam sesuai dengan ajaran agama Islam dalam Al Quran dan Hadist Nabi Muhammad saw. Hal ini merupakan ciri utama dari hukum Islam. Oleh sebab itu, hukum Islam dapat dikategorikan sebagai hukum agama (*religious law*). Setiap pemeluk agama Islam senantiasa terikat dengan hukum Islam. Keberadaan hukum Islam diakui dalam sistem hukum Indonesia. Dalam Pasal 29 UUD 1945 ditentukan: *Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk*

---

<sup>50</sup> Muhammad Daud Ali, *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: Penerbit Yayasan Risalah, 1984), hal. 7-8.

agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Meski ketentuan ini tidak menyebut secara tersurat tentang hukum Islam, namun negara menjamin eksistensi atau keberadaan agama Islam di Indonesia.

Keberlakuan hukum Islam di Indonesia terbatas pada bidang hukum tertentu. Dalam hal ini, bidang hukum perdata, khususnya hukum keluarga. Menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (LN RI Tahun 1974 No. 1, TLN RI No. 3019): *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.* Pasal ini memuat rumusan bersyarat (hipothetis) karena keabsahan suatu perkawinan digantungkan pada hukum agama dari pemeluknya. Dengan demikian, ajaran agama Islam tentang perkawinan merupakan norma hukum yang sangat menentukan untuk keabsahan perkawinan menurut hukum negara. Berkenaan dengan hal ini, pada tanggal 2-5 Februari 1988 telah diselenggarakan lokakarya para Alim Ulama Indonesia yang telah menerima Kompilasi Hukum Islam sebagai buku atau kitab hukum yang terdiri atas:

1. Buku I tentang Hukum Perkawinan;
2. Buku II tentang Hukum Kewarisan;
3. Buku III tentang Hukum Perwakafan.

Pada tanggal 10 Juni 1991, Presiden menerbitkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, yang menginstruksikan kepada Menteri Agama agar buku Kompilasi Hukum Islam disebarluaskan dan digunakan bagi instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukan.

Praktik perbankan juga menggunakan hukum Islam, baik untuk bank umum maupun bank perkreditan. Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (LN RI Tahun 1992 No. 182, TLN RI No. 3790) ditentukan bahwa bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan, bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam konteks ini, prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau

pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*). Dengan demikian, hukum Islam semakin luas lingkup berlakunya di Indonesia.

Berkenaan dengan penegakan hukum Islam, telah diterbitkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN RI Tahun 1989 No. 49, TLN RI No. 3400) jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN RI Tahun 2006 No. 22, TLN RI No. 4611). Menurut ketentuan Pasal 49 UU Peradilan Agama 3/2006 dinyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1. Perkawinan;
2. Waris;
3. Wasiat;
4. Hibah;
5. Wakaf;
6. Zakat;
7. Infaq;
8. Shadaqah;
9. Ekonomi Syariah.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pemberlakuan hukum Islam di Indonesia meski terbatas dalam lingkup hukum keperdataan, namun sudah diperluas daripada ketentuan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

### 6.3.3 Hukum Barat

Harus diakui bahwa hukum Barat (*the Western law*) dalam hal ini hukum Eropa (Barat), khususnya yang berasal dari Belanda merupakan subsistem dalam sistem hukum Indonesia. Sebagaimana diketahui, bahwa hukum Belanda diterapkan di Indonesia karena penjajahan. Pemerintah

Belanda berkepentingan agar sistem hukumnya diterapkan di Indonesia sehingga penduduk di daerah jajahan tunduk dan patuh terhadap kekuasaannya, termasuk sistem hukum. Politik hukum ini ditempuh dengan melakukan konkordansi (*concordantie*), yaitu penyesuaian atau pemberlakuan hukum Belanda di Indonesia.<sup>51</sup>

Keberadaan hukum Barat di Indonesia bersamaan dengan penjajahan Belanda. Hingga saat ini, hukum Belanda masih diakui. Dalam Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 Perubahan Keempat: *Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku sebelum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini*. Berarti, peraturan hukum Belanda seperti *Burgerlijk Wetboek*, *Wetboek van Koophandel*, *Wetboek van Strafrecht*, dan *Het Herzien Indonesisch Reglement* masih berlaku. Padahal, hukum Belanda dipengaruhi oleh hukum Perancis dan hukum Romawi. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia dipengaruhi oleh *civil law* karena hukum Belanda merupakan *civil law*. Namun tidak sepenuhnya menganut *civil law*, karena hukum Adat dan hukum Islam juga berlaku. Lebih tepat apabila dikatakan bahwa sistem hukum Indonesia bersifat eklektis (*eclectic*) karena dibuka peluang untuk memilih berbagai norma hukum atau peraturan perundang-undangan yang terbaik dan disesuaikan dengan kepentingan nasional untuk diterapkan dalam praktik.

#### 6.4 Referensi

- Abdoerraof, *Al Quran dan Ilmu Hukum: A Comparative Study* (Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1970).
- Ali, Muhammad Daud. *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Penerbit Yayasan Risalah, 1984.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Aun, Wu Min. *The Malaysian Legal System*. Selangor Darul Ehsan: Longman Malaysia Sdn. Bhd., 1990.
- Berman, Harold J. *Law and Revolution: the Formation of the Western Legal Tradition*. Cambridge: Harvard University Press, 1983.

---

<sup>51</sup> *Supra*, Subbab 2.2.2.

- Chloros, A.G. "Common Law, Civil Law and Socialist Law: Three Leading Systems of the World, Three Kinds of Legal Thought," dalam *Filsafat Hukum: Bagaimanakah Fungsi Hukum di Indonesia dalam Dekade Mendatang?* oleh Charles Himawan. Jakarta: Program Pendidikan Pascasarjana Ilmu nHukum Universitas Indonesia.
- Echols, John M. dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia, 1982.
- Freeman, MDA. *Lloyd's Introduction to Jurisprudence*, 7<sup>th</sup> Edition. London: Sweet & Maxwell Ltd., 2001.
- Friedman, Lawrence M. *American Law: An Introduction*. New York: W.W. Norton & Company, 1998.
- Friedrich, Carl J. "Man and his Government: An Empirical Theory of Politic," dalam *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* oleh Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1976.
- Garner, Bryan A. Edt., *Black's Law Dictionary*. Minnesota: West Group, 1999.
- Haar, B. Ter. *Beginnelsen en Stelsel van het Adatrecht, atau Adat Law in Indonesia*, diterjemahkan oleh E. Adamson Hoebel dan A. Arthur Schiller. Jakarta: Bhratara, 1962.
- Hamidullah, Muhammad. "Influence of Roman Law on Muslim Law," *The Journal of the Hyderabad Academy*, No. 6, 1945.
- Kartohadiprodjo, Soediman. *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, Cetakan Ke-10. Jakarta: PT Pembangunan dan Ghalia Indonesia, 1982.
- Lusk, Harold F., Charles M. Hewitt, John D. Donnel, A. James Barnes, *Business Law and the Regulatory Environment: Concepts and Cases*. Illinois: Richard D. Irwin, Inc., 1982.
- Martin, Elizabeth A. Edt. *A Concise Dictionary of Law*, 2<sup>nd</sup> Edition. Oxford: Oxford University Press, 1990.
- Masud, Muhammad Khalid. *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq Al-Shatibi's Life and Thought*. Islamabad: Islamic Research Institute, 1977.

- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Edisi Ke-4. Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2002.
- Paton, George Whitecross. *A Text-Book of Jurisprudence*, 2<sup>nd</sup> Edition. London: Oxford University Press, 1953.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Raz, Joseph. *The Concept of a Legal System: an Introduction to the Theory of Legal System*. Oxford: Oxford University Press, 1978.
- Seaman, Bryant W. "Comment: Islamic Law and Modern Government: Saudi Arabia Supplements the Shari'a to Regulate Development," *Columbia Journal of Transnational Law*, No. 18, 1979.
- Suherman, Ade Maman. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Perkasa, 2004.
- Suseno, Franz Magnis. *Dalam Bayangan Lenin: Enam Pemikir Marxisme dari Lenin sampai Tan Malaka*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Tetley QC, William "Common Law versus Civil Law (codified and uncoded)," dalam *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Ade Maman Suherman. Jakarta: PT RajaGrafindo Perkasa, 2004.
- Turpin, Colin. *Government Contracts*. Middlesex: Penguin Books Ltd., 1972.
- Vollenhoven, C. Van, "De ondetking van het adatrecht," *Penemuan Hukum Adat*, diterjemahkan oleh Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde (KTLV) bersama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 1987.
- Webster's. *Universal Dictionary & Thesaurus*. Scotland: Geddes & Grosset, 2005.



## Daftar Pustaka

- Abdoerraoef, *Al Quran dan Ilmu Hukum: A Comparative Study* (Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1970).
- Ali, Muhammad Daud. *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Penerbit Yayasan Risalah, 1984.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Aun, Wu Min. *The Malaysian Legal System*. Selangor Darul Ehsan: Longman Malaysia Sdn. Bhd., 1990.
- Badan P7, *Bahan Penataran dan Bahan Referensi Penataran UUD 1945, P-4, GBHN*. Jakarta: 1983.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Simposium Sejarah Hukum*. Jakarta: Penerbit Binacipta, 1976.
- Benedanto, Pax edt. *Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik: Panduan bagi Jurnalis*. Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, 2000.
- Berman, Harold J. *Law and Revolution: the Formation of the Western Legal Tradition*. Cambridge: Harvard University Press, 1983.
- Bjarup, Jes. "The Concept of Revolution," *Revolutions in Law and Legal Thought*, Zenon Bankowski edt. Proceeding of the Fourteenth World Congress in Philosophy of Law and Social Philosophy, University of Edinburgh, 17-23 August 1989.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi. Jakarta: Penerbit PT Gramedia, 2008.
- Burger, D.H. dan Prajudi Atmosudirdjo, *Sejarah Ekonomis Sosiologis Indonesia Jilid 1*, Cetakan Ke-3. Jakarta: Pradnya Paramita, 1962.

- Chloros, A.G. "Common Law, Civil Law and Socialist Law: Three Leading Systems of the World, Three Kinds of Legal Thought," dalam *Filsafat Hukum: Bagaimanakah Fungsi Hukum di Indonesia dalam Dekade Mendatang?* oleh Charles Himawan. Jakarta: Program Pendidikan Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke-2. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Departemen Penerangan Republik Indonesia, *Ketetapan-Ketetapan MPR RI Tahun 1973*. Jakarta: Sekretariat Jenderal, 1973.
- Dhaniswara, *Dokumentasi Sewindu: Disusun Mulai tanggal 17 Agustus 1945 Sampai Penghabisan tanggal 17 Agustus 1953*. Jakarta: Yayasan Pendidikan Kejuruan, 1953.
- Djamali, R. Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Penerbit CV Rajawali, 1984.
- Echols, John M. dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia, 1982.
- Engelbrecht, W.A. dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab-Kitab Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan serta Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia (De Wetboeken Wetten en Verordeningen Benevens de Grondwet van 1945 van de Republiek Indonesië)*. Leiden: Penerbit PT Gunung Agung dan A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij NV, 1960.
- Frederick, William H. dan Soeri Soeroto Penyunting, *Pemahaman Sejarah Indonesia: Sebelum dan Sesudah Revolusi*, Cetakan Ke-2. Jakarta: LP3ES, 1984.
- Freeman, MDA. *Lloyd's Introduction to Jurisprudence, 7<sup>th</sup> Edition*. London: Sweet & Maxwell Ltd., 2001.
- Friedman, Lawrence M. *American Law: An Introduction*. New York: W.W. Norton & Company, 1998.
- Friedrich, Carl J. "Man and his Government: An Empirical Theory of Politic," dalam *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* oleh Moh.

- Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1976.
- Furnivall, J.S. *Netherlands India: A Study of Plural Economy*. London: Cambridge University Press, 1939.
- Garner, Bryan A. Edt. *Black's Law Dictionary*. Minnesota: West Group, 1999.
- Gautama, Sudargo. *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Jakarta: Penerbit Binacipta, 1977.
- , *Hukum Antar Golongan: Suatu Pengantar*, Cetakan Ke-5. Jakarta: PT Ichtar Baru—van Hoeve, 1980.
- Gautama, Sudargo dan Robert N. Hornick, *An Introduction to Indonesian Law: Unity in Diversity*. Bandung: Alumni, 1983.
- Gokkel, HRW. dan N. van der Wal, *Juridisch Latijn, atau Istilah Hukum Latin-Indonesia*, diterjemahkan oleh S. Adiwinata. Jakarta: PT Intermasa, 1977.
- Gregory, Paul R. dan Robert C. Stuart, *Russian and Soviet Economic Performance and Structure*, 6<sup>th</sup>. Edition. Massachusetts: Addison-Wesley Educational Publisher, 1998.
- Haar, B. Ter. *Beginselen en Stelsel van het Adatrecht, atau Adat Law in Indonesia*, diterjemahkan oleh E. Adamson Hoebel dan A. Arthur Schiller. Jakarta: Bhratara, 1962.
- Hamidullah, Muhammad. "Influence of Roman Law on Muslim Law," *The Journal of the Hyderabad Academy*, No. 6, 1945.
- Joeniarto, *Ilmu Hukum Tata Negara dan Sumber-Sumber Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada Yogyakarta, 1968.
- Joeniarto. *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Cetakan Ke-5. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2001.
- Kartadjoemena, H.S. *GATT dan WTO: Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*. Jakarta: Penerbit UI-Press, 1996.

- Kartohadiprodjo, Soediman. *Pengantar Tata Hukum Di Indonesia I: Hukum Perdata*, Cetakan Ke-10. Jakarta: PT Pembangunan dan Ghalia Indonesia, 1982.
- Koentjaraningrat et al. *Kamus Istilah Antropologi*. Jakarta: Penerbit Progres bekerja sama dengan Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2003.
- Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1976.
- Lal, Deepak. *Free Trade and Laissez Faire: Has the Wheel Come Full Circle?* Working Paper Number 823, Department of Economics, University of California, Los Angeles, October 2002.
- Leander, Victor L. *Kamus Kamus Belanda – Indonesia*, Cetakan Ke-2. Jakarta: Penerbit Mutiara Sumber Widya, 1984.
- Lusk, Harold F., Charles M. Hewitt, John D. Donnel, A. James Barnes, *Business Law and the Regulatory Environment: Concepts and Cases*. Illinois: Richard D. Irwin, Inc., 1982.
- Mahendra, Yusril Ihza. "Naskah Pernyataan Berhenti Presiden Soeharto, 21 Mei 1998," <<http://yusril.ihzamahendra.com>>, diakses tanggal 25 Juli 2012.
- Mahfud MD, Moh. *Analisis Isi (Content Analysis) tentang Karakter Produk Hukum Zaman Kolonial: Studi tentang Politik dan Karakter Produk Hukum pada Zaman Penjajahan di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit UII Press, 1999.
- . *Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen Konstitusi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, *Hasil-Hasil Sidang Umum MPRS ke-IV Tahun 1966*. Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita, 1970.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat, *Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Maret 1993*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 1993.

- Martin, Elizabeth A. Edt. *A Concise Dictionary of Law*, 2<sup>nd</sup> Edition. Oxford: Oxford University Press, 1990.
- Masud, Muhammad Khalid. *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq Al-Shatibi's Life and Thought*. Islamabad: Islamic Research Institute, 1977.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Edisi Ke-4. Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2002.
- Muljana, Slamet. *Perundang-undangan Majapahit*. Jakarta: Penerbit Bhratara, 1967.
- Opatiek, Kazimierz. "Law and Revolution," *Revolutions in Law and Legal Thought*, Zenon Bankowski ed., Proceeding of the Fourteenth World Congress in Philosophy of Law and Social Philosophy, University of Edinburgh, 17-23 August 1989.
- Parapat, F.M. dan Sunardi, "Pemekaran Wawasan Nusantara sebagai Doktrin Dasar Nasional," *Wawasan Nusantara*, Adi Suhardiman et al. Jakarta: Penerbit Surya Indah, 1982.
- Paton, George Whitecross. *A Text-Book of Jurisprudence*, 2<sup>nd</sup> Edition. London: Oxford University Press, 1951.
- Paulus, BP. *Garis Besar Hukum Tata Negara Hindia Belanda*. Bandung: Penerbit Alumni, 1979.
- Pringgodigdo, A.G. ed. *Ensiklopedi Umum*. Yogyakarta: Penerbit Yayasan Kanisius, 1977.
- Pudjosewojo, Kusumadi. *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto. *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*. Bandung: Alumni, 1979.
- . *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*. Bandung: Penerbit Alumni, 1979.
- . *Aneka Cara Pembedaan Hukum*. Bandung: Alumni, 1980.
- . *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung: Penerbit Alumni, 1982.

- Radbruch, Gustav. "Rechtsphilosophie," *Legal Theory*, Wolfgang Friedmann. London: Stevens & Sons Limited, 1960.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoritis serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumni, 1979.
- *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Penerbit Angkasa, 1986.
- *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Raz, Joseph. *The Concept of a Legal System: an Introduction to the Theory of Legal System*. Oxford: Oxford University Press, 1978.
- Resink, G.J. *Raja dan Kerajaan yang Merdeka di Indonesia 1850-1910: Enam Tulisan Terpilih*. Jakarta: Penerbit Djambatan, 1987.
- Roll, Eric. *A History of Economic Thought*. New York: Prentice-Hall, Inc., 1952.
- Sasongko, Wahyu. "Reformasi Hukum Ekonomi: Studi tentang Peran Hukum yang Berorientasi pada Kemakmuran Rakyat," *Menembus Arus: Perspektif Reformasi dari Lampung, Buku 2*, Tim Editor: Syafarudin dkk. Bandar Lampung: Penerbit Pustaka Pelajar, 1998.
- *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung, 2010.
- *Peran Penegak Hukum dalam Pembangunan Hukum untuk Mewujudkan Agenda Reformasi pada Era Globalisasi*. Makalah Seminar Nasional tentang Pembangunan Hukum: Mewujudkan Agenda Reformasi di Era Globalisasi, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Lampung di Bandar Lampung, tanggal 10 Mei 2011.
- Schiller, Jim. "Indonesia (Mulai) Tahun 1999: Hidup Tanpa Kepastian," *Jalan Terjal Reformasi Lokal: Dinamika Politik di Indonesia*, ed. Jim Schiller. Yogyakarta: Program Pascasarjana Politik Lokal dan Otonomi Daerah Universitas Gajah Mada, 2003.
- Seaman, Bryant W. "Comment: Islamic Law and Modern Government: Saudi Arabia Supplements the Shari'a to Regulate Development," *Columbia Journal of Transnational Law*, No. 18, 1979.

- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Sejarah Hukum*. Bandung: penerbit Alumni, 1979.
- Soetoprawiro, Koerniatmanto. *Pemerintahan dan Peradilan di Indonesia: Asal-Usul dan Perkembangannya*. Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 1994.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. *Kamus Hukum*, Cetakan Ke-15. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2003.
- Suherman, Ade Maman. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Perkasa, 2004.
- Suseno, Franz Magnis. *Dalam Bayangan Lenin: Enam Pemikir Marxisme dari Lenin sampai Tan Malaka*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Sunny, Ismail. "Pergeseran Kekuasaan Eksekutif," dalam *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* oleh Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, 1976.
- Supomo, R. *Sistem Hukum di Indonesia: Sebelum Perang Dunia II*, Cetakan Ke-11. Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita, 1982.
- Surianingrat, Bayu. *Sejarah Pemerintahan di Indonesia: Babak Hindia Belanda dan Jepang* (Jakarta: Dewaruci Press, 1981).
- Tetley QC, William "Common Law versus Civil Law (codified and uncodified)," dalam *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Ade Maman Suherman. Jakarta: PT RajaGrafindo Perkasa, 2004.
- The United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) dan the International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD), *Resource Book on TRIPs and Development* (New York: Cambridge University Press, 2005).
- Thoah, Miftah. *Birokrasi & Politik di Indonesia*. Jakarta: Penerbit PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Tresna, R. *Peradilan di Indonesia: dari Abad ke Abad*, Cetakan Ke-3. Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita, 1978.

- Turpin, Colin. *Government Contracts*. Middlesex: Penguin Books Ltd., 1972.
- Utrecht, E. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Cetakan Ke-9. Jakarta: PT Penerbit dan Balai Buku Ichtiar, 1966.
- Vollenhoven, C. Van, "De ondetking van het adatrecht," *Penemuan Hukum Adat*, diterjemahkan oleh Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde (KTLV) bersama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 1987.
- Wahjono, Padmo. *Pembangunan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Ind-Hill-Co, 1989.
- Webster's, *Universal Dictionary & Thesaurus*. Scotland: Geddes & Grosset, 2005.
- Wignjodipuro, Surojo. *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*. Bandung: Penerbit Alumni, 1979.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional: Suatu Kajian tentang Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum Selama Satu Setengah Abad di Indonesia (1840-1990)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994.
- Wikipedia, "Sejarah Indonesia," <<http://id.wikipedia.org>>, diakses tanggal 25 Juli 2012.
- Wojowasito, S. *Kamus Umum Belanda Indonesia*. Jakarta: PT Lestari Perkasa, 2011.
- Wolhoff, G.J. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Tiun Mas, 1960.
- Yamin, Muhammad. *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jilid Pertama. Jakarta: Yayasan Prapanca, 1959.
- , Muhammad. "Pembahasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia," dalam *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia* oleh Joeniarto. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2001.



## Glossary

**Codex:** kitab undang-undang pada masa Romawi yang disusun pada masa kekaisaran Justinianus disebut *Codex Justinianus*.

**Covenant:** perjanjian internasional yang dibuat oleh organisasi internasional, seperti PBB dengan anggota yang terdiri dari banyak negara (multilateral). Misal, *International Covenant on Civil and Political Rights*.

**Eigendom:** milik suatu kebendaan. Biasanya diikuti dengan kata hak sehingga menjadi hak milik (*eigendomrecht*) seseorang untuk menikmati dan menguasai suatu benda.

**Etatisme:** politik ekonomi pasca Perang Dunia I, yaitu negara mengendalikan ekonomi dalam negeri secara langsung sehingga barang-barang impor dari luar negeri dibatasi dan bahkan dikenakan tarif bea masuk yang tinggi agar tidak dapat bersaing dengan barang-barang domestik. Tujuannya untuk menumbuhkan ekonomi dalam negeri.

**Feodalis:** kaum bangsawan memiliki tanah yang luas, yang menyewakan tanahnya kepada rakyat sebagai penggarap atau sebagai budak. Kaum bangsawan itu memperoleh tanah dari raja yang luasnya disesuaikan dengan jenjang pangkat atau gelar kebangsawanan sehingga mereka lebih mengagungkan pangkat atau gelarnya. Penguasaan struktur sosial, politik, dan ekonomi, oleh kaum bangsawan semacam itu disebut feodalisme.

**Hadist:** perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad saw. Bahkan, perbuatan para sahabat yang setelah diketahui oleh Nabi Muhammad saw, tidak dilarang atau dibantahnya. Hadist merupakan salah satu sumber hukum Islam yang memiliki kekuatan hukum mengikat setelah Al Quran.

**Ius civile:** hukum perdata yang berlaku pada masa Romawi, mengatur hubungan antarwarga Romawi atau antara warga Romawi dan warga asing.

**Ius gentium:** hukum publik yang berlaku pada masa Romawi, mengatur hubungan antara bangsa Romawi dan bangsa-bangsa lain, sehingga disebut hukum antarbangsa (*the law of nations*).

**Kapitalisme:** paham tentang sistem ekonomi yang dikuasai oleh pemilik modal (*capital*), baik modal pribadi maupun modal perusahaan swasta. Dengan demikian, alat produksi dan hasil produksi dikuasai oleh para pemilik modal sebagai subyek. Sedangkan, para pekerja sebagai obyek.

**Kodifikasi:** penulisan dan penyusunan kitab undang-undang di lapangan hukum tertentu secara lengkap dan menyeluruh. Penyusunan itu dilakukan secara logis, analisis, dan sistematis dengan menggunakan metode pendekatan tertentu. Misal, kodifikasi hukum perdata menggunakan metode pendekatan subyek dan obyek, diawali dengan ketentuan yang mengatur tentang subyek hukum, yaitu hukum perorangan (*van Personen Recht*) kemudian disusul dengan pengaturan tentang obyek hukum, yaitu hukum benda (*van Zaken Recht*) sebagai harta kekayaan dan cara memperolehnya.

**Komunisme:** ajaran dari Karl Marx dan Friedrich Engels. Kemudian, berkembang menjadi paham atau aliran filsafat yang mendasarkan pada pemikiran historis materialisme yang berproses secara dialektika, bahwa sejarah umat manusia merupakan pertentangan kelas. Di bidang ekonomi, hak milik pribadi dihapuskan karena alat dan hasil produksi dikuasai oleh negara.

**Kompilasi:** himpunan peraturan yang mengatur bidang tertentu secara terbatas atau tidak menyeluruh. Misal, Kompilasi Hukum Islam yang memuat Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, dan Hukum Perwakafan. Ada pula himpunan putusan hakim yang telah diputus oleh majelis hakim dari lembaga atau badan peradilan tertentu. Biasanya, Mahkamah Agung membuat himpunan putusan hakim mengenai kasus-kasus tertentu.

**Liberalisme:** paham, ajaran, atau aliran yang menghendaki kebebasan pribadi atau individu. Di bidang ekonomi, liberalisme menghendaki faktor produksi dikuasai oleh pribadi atau perusahaan swasta. Sedangkan, negara atau pemerintah tidak ikut campur dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan agar tercipta perdagangan bebas (*free trade*). Paham ini menjadi aliran filsafat yang muncul di Eropa Barat pada abad ke-19 yang memperjuangkan hak-hak individual sebagai hak dasar atau hak asasi manusia. Di bidang politik, liberalisme mendorong terbentuknya sistem kenegaraan yang menerapkan sistem demokrasi liberal.

**Memorandum:** dalam bahasa Latin, berarti apa yang harus diingat atau penjelasan tertulis. Istilah dan pengertian ini digunakan untuk Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum RI dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan RI.

**Nation state:** negara bangsa ialah negara yang rakyatnya merupakan satu bangsa yang bermukim di wilayah geografis yang sama sebagai kesatuan wilayah dan mengakui sebagai tanah air. Mereka saling berinteraksi dan berbagi pengalaman serta melakukan pertukaran budaya dan memiliki kesadaran untuk menggunakan identitas dan bahasa yang sama. Seperti, bangsa Indonesia yang berpegang pada semboyan *Bhineka Tunggal Ika*.

**Ordonnantie:** peraturan pada masa penjajahan Belanda yang dibuat oleh Gubernur Jenderal (*Gouverneur Generaal*) dan berlaku di Hindia Belanda (*Nederlands Indie*).

**Pleidooi:** pembelaan oleh Terdakwa dalam persidangan perkara pidana, untuk membela diri terhadap tuduhan atau dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

**Pluralisme:** suatu keadaan yang menunjukkan adanya kemajemukan atau keanekaragaman. Dalam bidang hukum, dapat terjadi keanekaragaman hukum yang berlaku di masyarakat.

**Reglement:** peraturan. Produk hukum yang diterbitkan oleh pemerintah Belanda.

**Sosialisme:** paham, ajaran, atau aliran yang menghendaki agar alat dan sarana produksi serta pembagian hasil produksi dilakukan secara merata oleh negara. Oleh sebab itu, keuntungan pribadi (*private profit*) berupa hak milik pribadi dibatasi oleh negara.

**Trilogi:** program pembangunan yang dilaksanakan oleh Presiden Suharto pada masa Orde Baru. Secara kebahasaan trilogi berarti tiga, sedangkan logos dalam bahasa Latin berarti kata atau pikiran yang benar. Dengan demikian, trilogi dapat berarti tiga pikiran yang benar. Sesuai dengan pengertian itu, trilogi pembangunan meliputi atau terdiri dari tiga program pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi, pemerataan kemakmuran sebagai hasil pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional.

**Tritura:** tiga tuntutan rakyat sebagai reaksi dari keadaan sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi pada tahun 1965, khususnya setelah terjadi peristiwa tanggal 30 September 1965. Tiga tuntutan rakyat itu ialah: (a) bubarkan PKI; (b) bubarkan

Kabinet Dwikora; (c) turunkan harga barang. Ketiga tuntutan rakyat itu diperjuangkan oleh para mahasiswa dan pelajar yang bergabung dalam organisasi KAMI dan KAPI, yang berakibat Presiden Sukarno turun dari jabatannya.

**Unifikasi:** penyatuan. Di bidang hukum, menjadi unifikasi hukum, yaitu berlakunya satu hukum (peraturan) di seluruh wilayah hukum atau yurisdiksi negara. Misal, Undang-Undang Hukum Pidana berlaku di seluruh wilayah hukum suatu negara dan terhadap seluruh penduduk yang tinggal di wilayah hukum itu.

**Vreemde Oosterlingen:** golongan Timur Asing, nama dari salah satu golongan penduduk yang diberikan oleh Pemerintah Belanda kepada semua orang yang tidak termasuk golongan Eropa dan Bumi Putera, ialah orang-orang Cina (Tionghoa), Arab, dan Pakistan yang tinggal di Hindia Belanda. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 163 *Indische Staatsregeling*, S. 1925 No. 415 jo. No. 577.

**Wawasan:** cara pandang. Istilah wawasan dikaitkan dengan slogan wawasan nusantara yang secara sempit atau sederhana berarti cara pandang bangsa Indonesia tentang Nusantara, yaitu lingkungan geografis berupa kepulauan. Dengan demikian, wawasan nusantara dalam pengertian luas adalah sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dengan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

**Yurisdiksi:** wilayah hukum atau wilayah berlakunya hukum di suatu negara. Ruang lingkup dan batas-batas wilayah hukum identik dengan cakupan kekuasaan politik suatu negara.



# Indeks

## A

Adat: 5, 26, 41.  
Administrasi: 7, 49, 108.  
Agama: 2, 25, 34, 57, 58-59, 63, 70, 93,  
114-120.  
Agrarische wet: 49.  
Al Quran: 115-116, 118, 121.

## B

Batavia: 31-32, 34, 37.  
Besluit: 36, 38, 49.  
Bill of Rights: 108.  
Budi Utomo: 50.  
Bumi Putera: 32, 41, 48, 51, 54-55.

## C

Codex: 30, 82-83.  
Covenant: 73.

## D

Dekrit: 22, 78, 83.  
Divide et impera: 41, 53.  
Dualisme: 41, 43, 60, 63.

## E

Eigendom: 49.  
Etatisme: 50.  
Europeanen: 41, 54.

## F

Feodalis: 23, 60.

## G

Gouverneur: 23, 33, 35.  
Grondwet: 36-37, 41, 43-48, 52-53, 63.

## H

Hadist: 115-116, 118.  
Heeren: 30-31.  
Holland: 33.  
Hukum Adat: 5, 9, 24, 27, 31-32, 34,  
41-42, 48, 55, 58-59, 62, 109, 117-118,  
121, 123.  
Hukum Barat: 115, 117, 120-121.  
Hukum Islam: 9, 25-27, 32, 34, 41,  
114-121.  
Hukum positif: 3-4, 19, 47, 60, 79,  
94, 115.

## I

Inlander: 41, 54.  
Ius Civile: 111.  
Ius Gentium: 111.

## K

Kapitalisme: 27, 50, 114.  
Kodifikasi: 40, 42, 47-48, 60, 62, 72-77,  
109-113.  
Kompilasi: 110, 119-120.  
Komunisme: 113-114.  
Konkordansi: 40-41, 43, 60, 121.

## L

Liberalisme: 45, 50, 60.

## M

Memorandum: 83, 84.  
Militer: 34, 57, 61-62, 77-78, 81, 84,  
86, 89-90.  
Monopoli: 29-30, 89, 90.

## O

Ordonnantie: 47, 55, 60.

## P

Pancasila: 79, 82-84, 86, 88, 96.  
Pluralisme: 41, 43, 60.  
Proklamasi: 10-12, 17, 67-69, 76, 83.

## R

Reformasi: 91-94, 96, 98, 101-104.  
Reglement: 39, 43-44, 46-49, 51, 53, 121.  
Renville: 75.  
Revolusi: 12, 31, 32, 40, 52, 70, 79-81, 88, 94.

## S

Sosialisme: 50, 113-114.  
Struktur: 2-3, 6, 9, 12, 83, 87, 106-107.

## T

Tata hukum: 1-7, 9-15, 17-23, 25, 27-28, 31, 60-61, 66, 107.  
Transisional: 12, 33, 42.  
Trilogi: 85.  
Tritura: 79-81.

## U

Unifikasi: 14, 41, 43, 48, 60.

## V

VOC: 29-33.  
Vreemde Oosterlingen: 54.

## W

Wawasan: 13-14.  
Wet: 46-47, 49, 51-53, 60.

## Y

Yurisdiksi: 13-14, 25, 43.





**Wahyu Sasongko.** Pendidikan Sarjana Hukum ditempuh di Universitas Lambung Mangkurat (1983). Melanjutkan S2 di Universitas Indonesia (1993) dan pendidikan Doktor diselesaikan di Universitas Indonesia (2010). Wahyu pernah mengikuti Course of Intellectual Property Rights di Faculty of Law, University Technology Sydney, Australia.

Saat ini, menduduki jabatan sebagai Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung. Wahyu mengajar mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Indonesia, Filsafat Hukum, Hukum Perlindungan Konsumen, Hak Kekayaan Intelektual. Selain itu, juga mengajar pada Program Notariat dan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Unila.

Beberapa bukunya sudah diterbitkan, antara lain: Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen (2007), Dasar-Dasar Ilmu Hukum (2010), Indikasi Geografis: Studi tentang Kesiapan Indonesia Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Produk Nasional (2012). Selain itu, Wahyu menyumbangkan tulisan yang dimuat dalam beberapa buku, di antaranya: Pemerintah Versus Rakyat: Refleksi Penegakan HAM dalam Pembangunan, dalam buku Achmad Imam Ghozali: Senarai Pemikiran Hukum, HAM, Demokrasi, Pembangunan dan Kisah-Kisah Pergulatan (2011), Kesejahteraan Guru dalam Undang-Undang: Kebijakan Pemerintah Setengah Hati, dalam buku Mengawal Dana Pendidikan: Pemantauan Transparansi Dana Bos di Bandar Lampung (2012).

Wahyu juga aktif menulis artikel yang tersebar di berbagai media. Wahyu sering menjadi narasumber di berbagai forum dan diskusi, di antaranya diskusi Pusiban Agung disiarkan oleh stasiun televisi Lampung TV.

ISBN 978-602-17-8133-3



9 786021 781333 >